

**PRAKTIK PERNIKAHAN SEPUPU DI DESA KALOLA KECAMATAN
BAMBALAMOTU KABUPATEN PASANGKAYU (ANALISIS
ANTROPOLOGI BUDAYA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA PASCASARJANA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALU UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
PERSYARATAN MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM (MH)**

Oleh

Muhammad Rizal Soulisa
NIM 02.21.04.18.011

**JURUSAN AI-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN (IAIN) PALU
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Tesis ini dengan judul **“Praktik Pernikahan Sepupu Di Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya)”**, oleh **Muhammad Rizal Soulisa NIM: 02.21.04.18.011** mahasiswa Jurusan al-Akhwāl al-syakhsīyyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah duplikat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.








LEMBAR PENGESAHAN

**PRAKTIK PERNIKAHAN SEPUPU DI DESA KALOLA KECAMATAN
BAMBALAMOTU KABUPATEN PASANGKAYU
(Analisis Antropologi Budaya)**

Disusun oleh:
MUHAMMAD RIZAL SOULISA
NIM. 02.21.04.18.011


Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Tesis
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palu
pada tanggal 20 Juli 2020 M / 29 Dzulqaidah 1441 H.

DEWAN PENGUJI


Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.	Ketua	
Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.	Pembimbing I	
Dr. Adam, M.Pd., M.Si.	Pembimbing II	
Dr. H. Hilal Mallarangan, M.H.I.	Penguji Utama I	
Dr. Gani Jumat, M.Ag.	Penguji Utama II	

Mengetahui:

**Direktur
Pascasarjana IAIN Palu,**


Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc
NIP. 19720523 199903 1 007

**Ketua Prodi
Ahwal Syakhsiyyah,**


Dr. Marzuki, MH
NIP. 19561231 198503 1 024

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah swt yang telah banyak melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw bersama keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh umat Islam yang selalu istiqamah dalam menjalankan sunnahnya.

Tesis ini berjudul “Praktik Pernikahan Sepupu Di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya)”. Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat di dalamnya, maka dari itu penulis berterima kasih jika ada kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan stesis ini. Dalam penyusunan banyak sekali hambatan dan kesulitan, namun karena dorongan dan dukungan dari banyak pihak sehingga penulis bisa menyelesaikannya dengan baik dan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Tak lupa juga penulis sampaikan bahwa dalam penulisa tesis ini, banyak kontribusi-kontribusi dari berbagai pihak, baik berupa dukungan moril maupun materil, serta kontribusi-kontribus lainnya. Olehnya izinkan penulis untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Bader Soulisha dan Ibunda Dahlia Usman, atas semua cinta dan kasih sayang serta pengorbanan yang selama ini tercurahkan ke dalam kehidupan penulis hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S Pettalongi, M.Pd. Selaku Rektor IAIN Palu beserta seluruh unsur pimpinan di lingkungan IAIN Palu atas dorongan dan kebijakan yang diberikan seluruh mahasiswa yang ada di lingkungan IAIN Palu, terkhusus penulis sendiri.
3. Bapak Prof. Dr. H. Rusli S.Ag., M.Soc., Sc. Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palu sekaligus pembimbing satu penulis dalam penulisan tesis ini, bersama semua unsur pimpinan yang ada di lingkungan Pascasarjana IAIN Palu, atas bantuannya berupa bimbingan, kebijakan dan dorongan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa Pascasarjana di lingkungan IAIN Palu, terkhusus penulis sendiri.
4. Bapak Dr. Marzuki MH. Selaku Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah, atas bimbingannya kepada seluruh mahasiswa AS Pascasarjana IAIN Palu selama perkuliahan berlangsung, terkhusus pada penulis sendiri.
5. Bapak Dr. Adam M Saleh. M.Pd., M.Si Selaku Pembimbing dua penulis, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mendorong penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.

6. Kepada Pemerintah dan masyarakat Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, dalam hal ini Bapak Logawali selaku Kepala Desa Kalola, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan pengembangan tesis di Desa Kalola.
7. Kepada Dr Gani Jumat M.Ag, selaku orang tua kami para mahasiswa Maluku Utara, atas bimbingan dan nasehat yang telah diberikan kepada kami, terkhusus penulis sendiri, hingga saat ini.
8. Kepada guru kami bapak Ruslin, S.Pd., M.Pd., M.Sc., Ph.D yang telah banyak membantu dan memudahkan kami dalam pengurusan administrasi di lingkungan Pascasarjana IAIN Palu.
9. Kepada seluruh Dosen tenaga pengajar Pascasarjana IAIN Palu, atas ilmu dan pengalaman yang sudah diberikan kepada penulis dan seluruh mahasiswa di lingkungan Pascasarjana IAIN Palu.
10. Kepada saudara-saudara penulis, Muh Rifqi Soulisa, Muh Faris Soulisa dan Muh Syahrul Soulisa, atas semangat, dorongan dan doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis.
11. Kepada seluruh kader, keluarga besar dan simpatisan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia KAMMI Sulawesi Tengah (Palu, Poso, Dan Luwuk) atas dorongan dan semangat yang diberikan kepada penulis selama ini.

12. Kepada seluruh kader Lembaga Dakwah Kampus LDK Al-Abrar IAIN Palu atas dorongan dan semangat yang diberikan kepada penulis selama ini.

Akhirnya, kepada semua pihak penulis berdoa semoga Allah swt membalas semua kebaikan bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian.

Palu, 18 Juni 2020.
Penulis

Muhammad Rizal Soulisa
NIM: 02.21.04.18.011

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIBING	ii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	iii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	iv
TRASNLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Penegasan Istilah dan Defenisi Operasional	12
E. Garis-garis Besar Isi	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Karangka Pikir	19
C. Landasan Teori	20
D. Pengertian Nikah	24
E. Hukum Nikah	37
F. Akad dan Wali	44
G. Asas dan Tujuan Nikah	65
H. Pernikahan Dalam Sudut Pandang Sosial	73
I. Pernikahan Dalam Perspektif Antropologi Budaya	78
J. Pernikahan Sepupu	84
K. Pernikahan dalam Hukum Adat	93
L. Adat Kebiasaan	99
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	118
B. Lokasi Penelitian	118
C. Kehadiran Peneliti	119
D. Data dan Sumber Data	119
E. Teknik Pengumpulan Data	119
F. Analisis Data	121
G. Pengecekan dan Keabsahan Data	123

BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Suku Mandar Dan Desa Kalola dan Kondisi Masyarakat Desa Kalola	127
B. Latar Belakang Terjadinya Pernikahan Sepupu	142
C. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Pernikahan Sepupu	150
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	160
B. Implikasi/Saran	161
DAFTAR PUSTAKA	162

DAFTAR TABEL

1. Struktur Pemerintah Desa Kalola	132
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalola	133
3. Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ..	134
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Stuktur Usia	135
5. Perkembangan Penduduk Desa Kalola Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2016	138-139
6. Angka Putus Sekolah	139

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Meneliti.
2. Surat Keterangan Penelitian.
3. Data Informan/Responden.
4. Pedoman Wawancara.
5. Hasil Dokumentasi.
6. Hasil Riwayat Hidup.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah model *Library Congress* (LC), salah satu model transliterasi Arab-Latin yang digunakan secara internasional.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ب	b	ز	z	ق	q
ت	t	س	s	ك	k
ث	th	ش	sh	ل	l
ج	j	ص	s	م	m
ح	kh	ض	d	ن	n
خ	h	ط	t	و	w
د	d	ظ	z	هـ	h
ذ	dh	ع	'	ء	,
ر	r	غ	gh	ي	y
		ف	f		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
سَيِّ	fathah dan ya	ai	a dan i
سَوِّ	fathah dan wai	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ... اِ... اُ...	fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
وِ	Dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma`ta*

رَمَى : *rama`*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamut*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-at`fal*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fa`dilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*
نَجَّيْنَا : *najjaina*
الْحَقُّ : *al-haqq*
الْحَجُّ : *al-hajj*
نُعَمَّ : *nu`ima*
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ

الزَّلْزَلَةُ

الفَلَسْفَةُ

الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'muruna

النَّوْءُ : al-nau'

سَيِّئٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia,

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-quran* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata ,Allah'yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاِلهٍ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi 'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

'Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebut sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar *referensi*.

Contoh:1

Abu al Wahid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi:

Ibnu Rusyd Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al- Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi:

Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Rizal Soulisa
NIM : 02.21.04.18.011
Judul Tesis : **Praktik Pernikahan Sepupu Di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya)**

Tesis ini bertujuan mengkaji dan menjelaskan faktor utama atau latar belakang terjadinya praktik pernikahan sepupu, dan juga melihat dampak yang ditimbulkan dari praktik pernikahan sepupu, baik itu berupa dampak positif maupun negatif menggunakan analisis antropologi budaya.

Jenis dan desain penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif. Dimana penulis terlibat langsung di lapangan kemudian melakukan interaksi secara langsung dengan masyarakat setempat dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan sepupu merupakan budaya yang diwariskan oleh orang-orang tua terdahulu yang dijadikan sebagai metode penyatuan keluarga dan juga merupakan salah satu cara paling efektif meminimalisir terjadinya konflik, baik konflik internal maupun eksternal. Pernikahan sepupu juga dianggap sebagai bentuk pernikahan paling ideal, yang juga merupakan cara untuk menjaga harta internal keluarga. Akan tetapi, pernikahan sepupu juga rentan akan perpecahan keluarga, apabila terjadi perceraian antara pasangan suami istri di dalam keluarga. Selain itu, pernikahan sepupu juga dapat menguatkan sistem politik masyarakat Desa Kalola.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, selain merupakan budaya, pernikahan sepupu juga merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam menjaga keharmonisan dalam masyarakat, maka disarankan agar pemerintah dapat menjaga dan melestarikan budaya ini sebagai salah satu identitas yang dapat dipertahankan dan juga merupakan cara mempersatukan serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

ABSTRAK

Name : Muhammad Rizal Soulisa

NIM : 02.21.04.18.011

Thesis Title : **Cousin's Marriage Practice in Kalola Village of Bambalamotu District of Pasangkayu (Cultural Anthropology Analysis)**

This study aims to examine and explain the main factors or the background of the practice of cousin's marriage, and also sees the impact of the practice of cousin's marriage, whether it be a positive or negative impact using the analysis of cultural anthropology.

The type and design of research in this thesis is qualitative research. Where the authors are directly involved in the field, then interact directly with the local community using methods of observation, interviews and documentation.

The results of this study show that cousin's marriage is a culture inherited by old people who used to be a method of family unification and also one of the most effective ways of minimizing conflict, both internal and external conflicts. Cousin's marriage is also regarded as the most ideal form of marriage, which is also a way of safeguarding family internal treasures. However, a cousin's marriage is also vulnerable to family divisions, in the event of a divorce between a married couple in the family. In addition, cousin's marriage can also strengthen the Community's political system of Kalola village.

The conclusion of this research is in addition to being a culture, cousin's marriage is also one of the most effective ways of maintaining harmony in society, it is advisable that the government can preserve and preserve this culture as one of the identity that can be sustained and also a way of unifying and maintaining harmony in community life.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan daerah kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di dalamnya terdapat banyak etnis, suku, budaya, bangsa dan agama yang memiliki adat kebiasaan berbeda-beda, yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Indonesia juga dapat dikatakan Negara adat, karena hampir semua suku, agama dan ras yang ada di Negara ini memiliki adat kebiasaan masing-masing.

Pada awalnya kajian mengenai Hukum Adat di Nusantara jauh hari sudah dimulai sejak pemerintahan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (1602-1800) yang diawali oleh Marooned (1754-1836), ia adalah seorang pegawai kolonial yang berhasil mengumpulkan cukup banyak mengenai adat istiadat masyarakat Sumatra. Kemudian seorang gubernur di Jawa selama kekuasaan Inggris yang bernama Reffles (1781-1826), dan dilanjutkan oleh seorang anak buah Reffles yang bernama Crawford (1783- 1868). Selain nama-nama di atas dikenal juga atas nama Muntinghe (1773-1827), ia adalah seorang pegawai di Jawa pada masa pendudukan Inggris.¹

Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Adat mulai mendapat perhatian istimewa dari para akademisi, manakala masyarakat Indonesia ditemukan mempraktikkan kedua budaya hukum ini dengan antusiasme yang

¹Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Yogyakarta: Manyar Media, 2003), 72.

sangat tinggi. Beberapa akademisi dalam mengkaji hubungan kedua budaya hukum ini menggunakan teori konflik, dan tidak sedikit juga yang menggunakan teori fungsional. Para akademisi yang melihat realita ini dengan teori konflik menitik beratkan perhatiannya terhadap dominasi antara salah satu dari kedua budaya hukum di atas.² Sedangkan beberapa akademisi yang melihat realita ini dengan teori fungsional menekankan bahwa kedua budaya hukum ini secara bersama-sama saling mensupport dan saling melengkapi satu sama lain.

Kajian fungsional terhadap kedua budaya hukum di atas, salah satunya bisa dilihat pada tulisan John R. Bowen mengenai pendapat masyarakat Gayo di Aceh yang menekankan bahwa permasalahan Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan diantara ketiganya. Sehingga masyarakat Gayo mengatakan bahwa melakukan aktifitas Adat berarti menegakkan Hukum Islam, dan menjalankan Hukum Islam berarti mematuhi ketentuan Negara, dan jika ketentuan itu dilanggar maka akan

²Mengenai persaingan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, jauh hari para sarjana yang sempat singgah di Negeri ini telah memberikan perhatian khusus terhadap dua tradisi hukum tersebut, peristiwa ini mungkin dikarenakan kedua tradisi hukum itu sudah menjadi jiwa raga masyarakat Nusantara. Realita ini menjadi diskusi yang cukup sengit manakala para akademisi melihat fenomena itu dalam wajah yang berbeda, misalkan saja Van den Berg dengan teori *Receptie in Complexu*-Nya mengatakan bahwa hukum bagi masyarakat islam adalah Hukum Islam, sebab mereka sudah memeluk agama islam. Sedangkan Hugronje berpandangan lain dengan teori *Receptie*-Nya, dia mengatakan bahwa masyarakat pribumi pada dasarnya menganut Hukum Adat, oleh sebab itu Hukum Islam akan diterima apabila sudah diserap oleh masyarakat Hukum Adat. Kemudian Hazairin berpendapat lain dengan teori *Receptie Exit*-Nya, dia mengatakan Hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan lepas dari pengaruh hukum lainnya, sehingga Hukum Islamlah yang berlaku bagi masyarakat islam. Teori Hazairin ini kemudian dikembangkan dan diperkuat oleh Sayuti Thalib dengan teori *Receptie a Contrario*-Nya, dan menyimpulkan bahwa teori Hurgronje sebagai teori iblis. Untuk lebih jelas lihat. Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 27-30.

mendapatkan dosa.³ Pada ungkapan ini sangat terlihat bagaimana sinergitas antara ajaran Adat, ajaran Islam, dan ketentuan Negara adalah satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain. Peranan Hukum Adat, Islam, dan Negara di masyarakat inilah kemudian yang dinamakan Pluralisme Hukum di Indonesia oleh Bowen. Bagi Bowen, ketiga sistem hukum ini memainkan perannya dalam masyarakat Indonesia berdasarkan porsi atau bagian masing-masing. Hukum Adat (*Adat Law*) memainkan perannya pada tradisi, kebiasaan, dan aturan sehari-hari pada suatu kelompok masyarakat dalam menjalani aktifitas sosialnya.⁴

Berbagai macam cara masyarakat akan ditemukan dalam pelaksanaan adat dan kebiasaan sebagai suatu keragaman. Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai takdir, ia tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan yang mencipta, bukan untuk ditawar tapi untuk diterima. Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bangsa dan agama yang nyaris tidak tertandingi di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bangsa dan aksara daerah serta kepercayaan lokal di dalamnya.⁵

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, secara keseluruhan jumlah suku dan sub suku di Indonesia ada sebanyak 1331, meskipun

³John Bowen, *Islam, law and equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*, Cet I (Inggris: Cambridge University Press, 2006), 30.

⁴Taufik Abdullah, *Adat and Islam Examination of Conflict in Minangkabau*, dalam Southeast Asia Program Publications at Cornell University, Vol: No.2 Oct., 1966. 1.

⁵Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, Cet. I. (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019), 2.

pada tahun 2013 jumlah ini berhasil diklarifikasi oleh BPS sendiri yang bekerjasama dengan Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), menjadi 633 kelompok-kelompok suku besar. Dengan jumlah suku yang begitu banyak dan beragam itu, maka secara otomatis adat kebiasaan yang diberlakukan dalam ruang kehidupan masing-masing suku pun berbeda-beda.⁶

Tesis ini mengarah pada salah satu suku di pulau Sulawesi bagian Barat atau Sulawesi Barat, yakni Suku Mandar. Suku Mandar adalah suku terbesar di wilayah Sulawesi Barat⁷, yang merupakan wilayah baru di Indonesia yang terletak pada posisi barat pulau Sulawesi. Ibu kota Sulawesi Barat dikenal dengan nama Mamuju yang merupakan basis massa terbesar Suku Mandar di Wilayah Sulawesi Barat yang kemudian tersebar di semua pelosok Indonesia terutama di bagian pulau Sulawesi itu sendiri.

Suku Mandar merupakan salah satu suku yang sangat kental dengan adatnya, contohnya dalam masalah pernikahan, dalam hal ini pernikahan sepupu. yang merupakan fokus penulis dalam tesis ini.

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dalam Kompleksi Hukum Islam pasal 2 tentang dasar-dasar perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat

⁶Ibid.

⁷Husain Saidong, *Nilai-Nilai Upacara Tradisional Massawe Saeang Puttu'du*, Cet I. (Makassar: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar, 2013), 13.

mitsa>qan ghali>dzhan untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

Pernikahan sepupu sering juga disebut dengan istilah pernikahan endogami. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia endogami memiliki arti prinsip perkawinan yang mengharuskan orang untuk mencari jodoh di dalam lingkungan sosialnya, misalnya di lingkungan kerabat, lingkungan permukiman, lingkungan keluarga dekat.⁹

Pernikahan endogami adalah salah satu bentuk pernikahan yang berlaku dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat kawin atau menikah dengan anggota lain dari golongannya sendiri. Tegasnya, pernikahan endogami ini adalah pernikahan antar kerabat atau pernikahan yang dilakukan antar sepupu yang masih satu keturunan baik dari pihak ayah sesaudara (patrilineal) atau dari ibu sesaudara (matrilineal). Kaum kerabat boleh menikah dengan sepupu perempuannya karena mereka yang terdekat dengan garis utama keturunan dipandang sebagai pengemban tradisi kaum kerabat dan perhatian yang besar dicurahkan terhadap silsilah atau genologi.¹⁰ Dalam buku lain disebutkan bahwa pernikahan endogami adalah salah satu sistem pernikahan yang mengharuskan menikahi pasangan hidup yang se-klan (satu suku atau keturunan)

⁸Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet III. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 105.

⁹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 2018), 105.

¹⁰Syarifah Ema Rahmaniah, "Multikulturalisme Dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami," *Implikasi Dalam Dakwah Islam 2*, no. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan (2014): 433-456.

dengannya atau melarang seseorang melangsungkan pernikahan dengan orang yang berasal dari klan atau suku lain.¹¹

Islam mengarahkan secara bijak dalam memilih pasangan, terutama dalam memilih istri. Dalam sebuah riwayat, Ibnu Umar pernah berpesan untuk menikahi wanita atau pasangan yang berasal dari kerabat jauh agar lebih kuat.¹² Maksudnya adalah pernikahan bukan hanya persoalan ibadah ataupun pemenuhan kebutuhan biologis semata, namun pernikahan juga merupakan sarana untuk menyatukan dua kelompok keluarga yang berbeda dan untuk memperkuat ikatan sosial yang lebih baik. Dengan demikian menikahi kerabat jauh, lebih dianjurkan dibandingkan keluarga dekat dalam hal ini sepupu.

Menurut masyarakat Suku Mandar yang ada di Desa Kalola, pernikahan yang ideal terjadi jika seorang laki-laki maupun perempuan mendapatkan jodoh dari dalam lingkup keluarganya, baik dari pihak ibu maupun bapak, karena dianggap sebagai penerus yang akan membesarkan nama besar keluarga.

Islam menganjurkan kepada umatnya agar memegang nilai-nilai ajaran agama secara *ka>ffah* (menyeluruh), umat Islam juga diperintahkan melaksanakan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan kewajibannya kepada Allah swt (*h{abl min Alla>h}*) dan kewajiban kepada sesama manusia (*h{abl min al-*

¹¹Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab* Cet I (Jakarta: Ghali Indonesia, 1987), 43.

¹²Sulaiman Bin Admad Bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah* Cet I (Jakarta: Umul Qura, 2014), 43.

na>s).¹³ Dari sinilah dapat dinilai sejauh mana ketaatan umat manusia kepada Allah swt dalam mengemban amanah selama hidup di dunia, terlebih lagi manusia diberikan predikat oleh Allah swt sebagai seorang *khali>fahf* atau pemimpin di muka bumi, yang diberikan tugas untuk mengatur dan mengelolah segala apa yang ada di bumi dengan baik, sebagaimana firman Allah swt dalam (Q.S. Al-Baqarah [2]: (30)).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

Terjemahnya :

Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.¹⁴

Ayat diatas menerangkan bahwa tugas manusia di muka bumi adalah sebagai seorang pemimpin yang dibebani kewajiban untuk merawat dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya. Juga saling membantu dalam segala aspek kehidupannya, terutama dalam aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, agama dan adat kebiasaan.

Pergaulan hidup seseorang dengan orang lain disebut dengan istilah *mu'a>malah*. Hubungan pergaulan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya (*mua>malah*) menimbulkan bermacam-macam ikatan atau hubungan. Hubungan yang dibangun merupakan anjuran agama yang mengikat masing-masing anggota masyarakat tersebut dengan mempertimbangkan nilai-nilai keislaman atau norma-norma yang diatur dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangna zaman, termasuk di dalamnya mencari pasangan

¹³Mohammad Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, Cet I. (Semarang: PT Karya Toha, 1978), 3.

¹⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Cet V. (Jakarta: CD Darus Sunnah, 2016), 7.

yang ingin dinikahi dari kerabat jauh agar bisa memperluas jaringan atau ikatan sosial untuk membangun hubungan yang lebih dekat, besar dan kuat.

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia banyak dihadapi dengan berbagai macam fenomena perubahan kondisi sosial masyarakat. Istilah perubahan kondisi sebagai ungkapan yang sering menjadi lampiran pembicaraan orang yang mempunyai makna yang beragam. Di satu sisi, perubahan kondisi mengandung arti suasana kehidupan keagamaan seperti halnya orang mengatakan bahwa perubahan kondisi dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang juga merupakan bukti semakin tingginya kesadaran manusia tentang arti kehidupan beragama.

Perubahan kondisi, disisi lain juga mempunyai arti suasana kehidupan sosial, seperti halnya orang mengatakan etika pergaulan orang-orang yang hidup di zaman dahulu berbeda dengan etika orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Hal ini terjadi karena perubahan kondisi akibat pergeseran nilai-nilai kehidupan. Lebih jauh lagi secara aplikatif terhadap keunikan-keunikan yang membuat kontroversial untuk didengar dan dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman yang mungkin mempunyai konotasi baik atau sebaliknya yang tidak terlepas dari karakter dan kebiasaan dengan persepsi masing-masing dalam menterjemahkan perkembangan zaman itu sendiri.¹⁵

Perubahan kondisi masyarakat saat ini masih terperangkap dalam pemikiran-pemikiran yang bersumber dari adat kebiasaan masyarakat terdahulu

¹⁵Amir Mu'allim, "Adat Kebiasaan Dan Kedudukannya Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Mawarid Journal Of Islamic Law* 4 (2016): 14–23.

yang mengalir dan berkembang serta tertanam kuat pada generasi penerusnya yang menyebabkan kebiasaan itu akan terus ada dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dapat dijelaskan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari konteks tarik menarik antara wahyu dan akal, atau tradisi dan modernitas.¹⁶ Dimana masih banyak dari kalangan umat Islam yang melakukan aktifitas kesehariannya dengan tradisi atau kebiasaan yang berasal dari cara berfikir tradisional atau sesuai dengan adat¹⁷ dan kebiasaan masyarakat disuatu tempat.

Selo Soemardjan mendefinisikan perubahan kondisi sosial budaya sebagai segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosialnya. Sistem sosial bisa berupa nilai-nilai, norma, pola perilaku kelompok sosial di lingkungan masyarakat.¹⁸

Gillin dan Gillin mengatakan bahwa perubahan sosial budaya merupakan suatu variasi dari cara hidup masyarakat yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kultur, demografi, ideologi, ataupun karena adanya

¹⁶Rusli, *Nalar Fikih Tradisional Progresif*, Cet I. (Yogyakarta: Penerbit Maghza Books, 2014), 3.

¹⁷Kata adat berasal dari kata *al-urf* yang menurut pengertian istilah adalah perbuatan yang secara terus-menerus dan berulang-ulang dikerjakan oleh manusia dalam masalah-masalah sosial yang dapat diterima oleh akal. Pendapat lain juga mengatakan bahwa *al-urf* adalah sesuatu yang telah lama dikenal masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan dan akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan zaman.

¹⁸Muhammad Fadil, *Sosiologi Pendidikan*, ed. Cet I (Yogyakarta: UIN Malik Pres, 2010), 38.

penemuan-penemuan baru di dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat.¹⁹ Sedangkan Samuel Koenig mendefinisikan perubahan sosial budaya sebagai modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan sosial yang disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal.

Faktor internal berasal dari dalam diri manusia. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri manusia.²⁰

Melihat ulasan di atas, dapat dipahami bahwa perubahan budaya masyarakat merupakan perubahan pola perilaku dan unsur-unsur sosial budaya yang memengaruhi perubahan sistem dan struktur sosial dari berbagai bidang termasuk dalam masalah pernikahan yang mana Salah satunya terjadi pada masyarakat Suku Mandar yang berada di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, dimana akan ditemukan salah satu adat kebiasaan mereka dalam masalah pernikahan yakni *pernikahan saudara sepupu* yang sudah menjadi tradisi masyarakat disana hingga saat ini masih dilakukan guna mempertahankan serta memperkokoh jalur keturunan keluarga besarnya.

Melihat kasus diatas ditemukan penulis dan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat Desa Kalola, saat ini masih terperangkap dalam pemikiran-pemikiran yang bersumber dari adat kebiasaan masyarakat terdahulu yang mengalir dan berkembang serta tertancap kuat pada generasi penerusnya yang

¹⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet I. (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 335-336.

²⁰Muhammad Basrowi, *Memahami Sosiologi*, Cet I. (Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2004), 194.

menyebabkan kebiasaan itu akan terus ada dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Merujuk dari penjelasan di atas, penulis telah memaparkan sedikit masalah dalam pernikahan sepupu yang terjadi di Desa Kalola, yang jika dilihat dari aspek agama jelas tidak dilarang, hanya saja dianjurkan menikah dengan kerabat jauh agar bisa memperbesar jaringan keluarga yang tidak terpusat pada internal keluarga saja melainkan bisa merangkul dari luar golongannya agar keluarga menjadi lebih besar dan kuat.

Tesis ini mengarah pada pembahasan mengenai pernikahan sepupu dalam analisis antropologi budaya. Dimana penulis mencoba menggambarkan sejarah, cara berfikir dan perilaku masyarakat Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dalam praktik pernikahan sepupu yang merupakan satu kesatuan dari kebudayaan masyarakat setempat. Dengan analisis antropologi budaya juga, penulis dapat menemukan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pernikahan sepupu, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif.

Berdasarkan fenomena dan penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengadakan pengkajian yang lebih jauh dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul: “Praktik Pernikahan Sepupu di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis paparkan di atas dan untuk menjelaskan arah penelitian maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya praktik pernikahan sepupu pada masyarakat desa kalola kecamatan bambalamotu kabupaten pasangkayu?

2. Bagaimana dampak praktik pernikahan sepupu pada kehidupan masyarakat desa kalola kecamatan bambalamotu kabupaten pasangkayu dilihat dari analisis antropologi budaya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

a. Untuk menggali lebih jauh dan mendalam tentang latar belakang terjadinya praktik pernikahan sepupu pada masyarakat desa kalola kecamatan bambalamotu kabupaten pasangkayu.

b. Untuk menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan sepupu pada kehidupan masyarakat desa kalola kecamatan bambalamotu kabupaten pasangkayu dilihat dari analisis antropologi budaya.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi pemikiran dalam pengembangan ilmu Pada Program Pascasarjana pada umumnya, dan lebih khususnya pada jurusan al-Ahwal al-Syakhsiiyyah.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta dapat dijadikan acuan bagi masyarakat Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu.

D. Penegasan Istilah

Tesis ini berjudul “Praktik Pernikahan Sepupu di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya)”. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran mengenai judul tesis ini, maka penulis akan menguraikan beberapa istilah atau makna yang terkandung di dalamnya.

1. Pernikahan Sepupu.

Pernikahan sepupu terdiri dari dua suku kata, yakni pernikahan dan sepupu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Pusat Pengembangan Bahasa Republik Indonesia (PPBRI), pernikahan sepupu disebut sebagai pernikahan sekerabat yang merupakan perbuatan atau hal yang dilakukan antara individu yang masih ada pertalian darah untuk membentuk keluarga.²¹

2. Antropologi Budaya

²¹Pusat Pengembangan Bahasa RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 372.

Antropologi budaya dalam Kamus Ilmiah Populer karangan Rista Agustin, menjelaskan bahwa antropologi budaya merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia ditinjau dari sudut pandang sejarah kebudayaannya.²²

Jadi, dalam penjabaran tesis ini akan diuraikan secara detail tentang bagaimana pernikahan sepupu dilihat menggunakan analisis antropologi budaya.

E. Garis-Garis Besar Isi.

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan skripsi ini maka dalam pembahasan ini penulis membagi menjadi beberapa bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama, *pendahuluan*, dalam bab ini penulis memberikan gambaran umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, serta penegasan istilah dan garis-garis besar isi.

Bab kedua membahas tentang kajian pustaka yang membahas tentang teori-teori seputar gambaran terkait praktik pernikahan sepupu dalam analisis antropologi budaya.

Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Pembahasan dalam bab ini meliputi, pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

²²Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Lengkap*, Edisi I. (Surabaya: Serbajaya, 1994) , 32.

Bab keempat membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis di lokasi penelitian yakni di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dengan judul “Praktik Pernikahan Sepupu di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya)”.

Bab kelima penutup, yang akan membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian disertakan dengan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Berdasarkan hasil kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang pernikahan sepupu, baik dalam bentuk tesis maupun jurnal. Adapun penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut :

Penelitian ini dilakukan oleh Yayuk Yusdiawati, yang berjudul “*Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu*”. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tentang penyakit bawaan menjadi risiko mutlak dalam semua jenis pernikahan sepupu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur tentang pernikahan sepupu dan penyakit bawaan pada pernikahan sepupu, serta penelitian kualitatif yang dilakukan pada komunitas Mandailing di Desa Tanjung Baringin, Sumatera Utara, yang mempraktikkan banyak sepupu keturunan silang. Hasil menunjukkan risiko penyakit yang dipengaruhi oleh pernikahan sepupu, bukan dampak negatif absolut pada semua pasangan sepupu. Sepupu paralel memiliki peluang besar untuk mengalaminya. Ini dapat dibuktikan oleh beberapa peneliti yang menyelidiki risiko kesehatan dalam populasi yang mempraktikkan pernikahan sepupu paralel. Pada pasangan sepupu silang tidak menemukan risiko kesehatan. Oleh karena itu, pernikahan sepupu masih ada sampai sekarang, terutama dalam pernikahan sepupu silang.¹

¹Yayuk Yusdiawati, “Penyakit Bawaan, Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu,” *Jurnal Internasional* 19, no. Sosial (2017): 89–99.

Penelitian ini dilakukan oleh Nenni Rahman, dengan judul “*Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Bugis Bone)*”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor di balik endogami perkawinan dan dampak pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berhubungan langsung dengan publik, guna memperoleh data yang jelas dan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor di balik mempertahankan pernikahan endogami antara lain: kemurnian garis keturunan, perawatan kekayaan, dan orientasi spasial (teritorial). Dalam praktiknya, perkawinan endogami memiliki dampak, terutama bagi pelaku endogami itu sendiri antara lain: memperkuat kekerabatan, pelestarian kekayaan atau warisan, dan dampak kecacatan fisik atau mental pada keturunannya.²

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Burhan, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Dengan Sepupu Di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik*”. Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana praktek pelarangan perkawinan dengan sepupu di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek

²Nenni Rachman, “*Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Terhadap Masyarakat Bugis Bune)*,” *Hukum Keluarga Islam* 2 (2016): 1.

larangan perkawinan dengan sepupu di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus pada objek. Data penelitian dihimpun dengan melalui wawancara dan dokumenter. Teknik analisis data dengan menggunakan metode deduktif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara Undang-Undang dengan pelaksanaan perogram. Hasil penelitian menjelaskan, Di dalam adat masyarakat Desa Sukaoneng, praktek larangan perkawinan dengan sepupu yang terjadi di Desa sukaoneng adalah pernikahan antara anak laki-laki dengan anak saudara sekandung perempuan. Masyarakat Desa Sukaoneng mengistilahkan dengan *Satoghelan* atau satu kakek, seperti anak Paman dengan anak Paman atau Bibi. Perkawinan yang seperti itu dilarang di desa Sukaoneng karena berlawanan dengan prinsip adat yang berlaku.³

Penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Ema Rahmania, dengan judul "*Multikulturalisme Dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami; Implikasi Dalam Dakwah Islam*". Penelitian ini mendiskripsikan berbagai pandangan mengenai dinamika pernikahan endogami yang dipraktekan oleh komunitas syarif

³Ahmad Burhan, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Dengan Sepupu Di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik*," *Jurnal Internasional*, 6 (n.d.).

Pontianak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori hegemoni menganalisis surat al-Ahzab ayat 33 sebagai penyebab terjadinya endogami di kalangan keturunan Isa al-Muhajir (*Ba 'Alawi*) yang bermigrasi ke Nusantara. Salah satu keturunannya yang berkembang di kota Pontianak disebut sebagai syarif/syarifah Pontianak. Hasil penelitian menjelaskan terdapat tiga sikap yang berbeda mengenai pernikahan endogami yaitu kalangan yang menerima, menolak dan yang berpikir moderat. Tiga sikap yang berbeda ini terjadi akibat adanya modernisasi, kontak dengan budaya luar, pengaruh pendidikan, sosial ekonomi, dan pola pemukiman yang ada. Terdapat implikasi sosio politik ayat-ayat hegemoni yaitu menjaga nilai-nilai kekerabatan yang secara politik berpotensi sebagai modal sosial untuk meningkatkan kesadaran dan budaya politik dalam konteks partisipasi dan keterwakilan komunitas syarif dalam politik lokal dan nasional. Namun secara sosio-budaya jika endogami dipahami sebagai suatu sistem absolut yang mesti dijalankan dapat membuka ruang terjadinya stratifikasi sosial yang mengancam kebebasan perempuan dan membuka ruang terjadinya subordinasi.⁴

Berikut di bawah ini akan dijabarkan gambaran perbedaan dan persamaan dari beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri, mulai dari metode hingga pada pendekatan yang digunakan.

⁴Syarifah Ema Rahmaniah, "Multikulturalisme Dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami: Implikasi Dalam Dakwah Islam," *Jurnal Studi Agama* Walisongo, (n.d.).


No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yayuk Yusdiawati / Penyakit Bawaan; Kajian Rasio Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu di Komunitas Masyarakat Mandailing. Desa Tanjung Baringin, Sumatera Utara.	- Sama-sama membahas persoalan pernikahan sepupu. - Model penelitian (Penelitian Kualitatif)	Dalam penelitian ini penulis menggunakan Analisis Antropologi Budaya yang mengkaji persoalan sejarah dan perilaku budaya suatu masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yayuk Yusdiawati menggunakan Analisis Kesehatan
2	Nenni Rahman / Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.	- Sama-sama membahas persoalan pernikahan sepupu. - Model penelitian (Penelitian Kualitatif)	Dalam penelitian ini penulis menggunakan Analisis Antropologi Budaya yang mengkaji persoalan sejarah dan perilaku budaya suatu masyarakat. Sedangkan Nenni Rahman menggunakan pendekatan Hukum Islam yang dikomparasikan dengan Hukum Adat.
3	Ahmad Burhan / Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan dengan Sepupu Di Desa Sukaoneng Kecamatan Tamabak Bawean Kabupaten Grasik.	- Sama-sama membahas persoalan pernikahan sepupu. - Model penelitian (Penelitian Kualitatif)	Dalam penelitian ini penulis menggunakan Analisis Antropologi Budaya yang mengkaji persoalan sejarah dan perilaku budaya suatu masyarakat. Sedangkan Ahmad Burhan Menggunakan pendekatan Hukum Islam dan lebih kepada persoalan larangan atas persoalan pernikahan sepupu.
4	Syarifah Ema Rahmania / Multikulturalisme dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami; Implikasi Dalam Da'wah Islam.	- Sama-sama membahas persoalan pernikahan sepupu. - Model penelitian (Penelitian Kualitatif Deskriptif)	Dalam penelitian ini penulis menggunakan Analisis Antropologi Budaya yang mengkaji persoalan sejarah dan perilaku budaya suatu masyarakat. Sedangkan Syarifah Ema Rahmania menggunakan analisis surah al-Ah}z}a>b ayat 33. Dengan objek kajian masyarakat keturunan Isa al-Muh}a>jiri>n (Syarif/Syarifah) di kota Pontianak

Pada pembahasan selanjutnya akan diuraikan mengenai kerangka teori yang akan digunakan pada penelitian ini, dan kerangka teori ini nantinya diharapkan memberi kejelasan terhadap hasil analisis dari data-data yang berhasil dikumpulkan, sehingga hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca.

B. *Kerangka Pikir*

Pada bagian ini, penulis mencoba menyusun sendiri kerangka pikir yang dijadikan sebagai pedoman serta arah dalam penyusunan tesis ini. Kerangka ini disusun sesuai dengan rencana yang sudah disiapkan sebelumnya. Kerangka ini akan dikembangkan dalam berbagai penjelasan sesuai dengan susunan kerangka tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk mengarahkan penulis memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian ini.

Pernikahan sepupu dalam analisis antropologi budaya, diambil berdasarkan penilaian kebiasaan masyarakat Suku Mandar yang berada di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, yang masih dipraktikkan hingga saat ini yang penulis jadikan sebagai bahan penelitian untuk mencari tujuan dari penelitian ini dengan menggunakan kerangka. Kerangka pikir ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pembaca dalam mencari informasi seputar pernikahan sepupu yang ada dalam tesis ini. Adapun kerangka pikir di bawah ini sebagai berikut:



C. Landasan Teori

Teori yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah Teori Fungsionalisme Struktural yang dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski. Teori ini beranggapan bahwa semua unsur kebudayaan adalah bagian-bagian yang berguna bagi masyarakat dimana unsur-unsur tersebut berbeda.⁵

Pandangan fungsional struktural menekankan bahwa setiap pola perilaku, kepercayaan dan sikap menjadi bagian dari kebudayaan suatu masyarakat serta

⁵Moh Soehadha, "Teori Fungsional B. Malinowski Implikasi Terhadap Studi Agama-Agama, UIN Sunan Kalijaga.," *Jurnal Studi Agama* 4 (n.d.): No 1. Januari, 2015.

memiliki peran mendasar di dalam kebudayaan yang bersangkutan. Teori ini juga terfokus pada kebudayaan manusia atau cara hidup masyarakat dalam praktik-praktik sosial yang berkaitan satu dengan yang lain. Masyarakat sebagai sebuah struktur sosial terdiri atas jaringan hubungan sosial yang kompleks antara anggota-anggotanya. Satu hubungan sosial antara dua orang anggota tertentu pada satu waktu tertentu, dan pada tempat tertentu, tidak dipandang sebagai satu hubungan tertentu yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian dari satu jaringan hubungan sosial yang lebih luas, yang melibatkan keseluruhan anggota masyarakat tersebut. Hubungan kedua orang diatas harus dilihat sebagai bagian dari satu struktur sosial.⁶

Malinowski, dalam teori fungsionalisme struktural ini, lebih memperhatikan individu sebagai sebuah realitas psiko-biologis di dalam sebuah masyarakat (kebudayaan). Malinowski lebih menekankan aspek manusia sebagai makhluk psiko-biologis atau tentang perilaku biologis manusia yang mempunyai seperangkat kebutuhan psikologis yang perlu dipenuhi. Lebih jelasnya lagi, Malinowski lebih menekankan pada aspek kebudayaan.

Bagi Malinowski, dalam rangka memenuhi kebutuhan psiko-biologis individu dan menjaga kesenambungan hidup kelompok sosial, beberapa kondisi minimum harus dipenuhi oleh individu-individu kelompok sosial tersebut. Kondisi-kondisi tersebut terdiri dari 7 kebutuhan pokok yaitu *nutrition* (nutrisi),

⁶Ibid., 8.

reproduction (reproduksi), *bodily comforts* (kenyamanan tubuh), *safety* (keamanan), *relaxation* (relaksasi), *movement* (gerakan), dan *growth* (pertumbuhan).⁷ Semua kegiatan yang dilakukan oleh individu adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok di atas.

Ketujuh kebutuhan pokok tersebut diatas tidaklah langsung dilakukan begitu saja sebagaimana halnya binatang, akan tetapi semua itu dilakukan pengaruh-pengaruh sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan *nutrition* (makanan) misalnya, manusia tidak begitu saja memakan semuanya apa yang dilihat, manusia akan melihat di antara benda-benda yang dapat dimakan, ada yang ditolak, ada pula yang diterima, manusia tidak hanya memakan makanan dari alam melainkan yang diproduksi, sebagian dimasak sebelum dimakan dan sebagian yang lain dimakan mentah, manusia tidak langsung makan ketika lapar, melainkan ada waktu tertentu yang disiapkan untuk makan. Singkatnya, manusia dilatih untuk memakan makanan tertentu, ditempat tertentu dan pada waktu tertentu, dan seterusnya.⁸

Tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan akan makanan tersebut telah terbentuk oleh cara-cara yang lazim sesuai dengan adat kebiasaan kelompok mereka, sesuai dengan agama mereka, kelas sosial dan seterusnya. Kelompok, golongan dan kelas sosial telah membentuk selera atau gaya hidup. Pola aktivitas

⁷Ibid., 10.

⁸Ibid., 11.

individu yang telah terbentuk itu disebut kegiatan kultural yaitu kegiatan yang telah dimodifikasi oleh adat kebiasaan yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Jadi, budaya pada tingkat pertama adalah sebagai alat atau instrumen yang muncul dalam rangka memenuhi kebutuhan psiko biologis manusia. Itulah fungsi dari budaya, terutama acuan atau konsep “fungsi” dalam pengertian Malinowski.

D. *Pengertian Pernikahan*

Pernikahan merupakan salah satu fakta dasar dalam kehidupan. Saat ini, orang-orang memiliki beragam pilihan dalam menentukan perkawinan seperti apa yang mereka inginkan. Hal tersebut tidak terlepas dari teknologi yang semakin canggih. Orang-orang dapat melakukan perkawinan dengan berbeda daerah, bahkan negara sekalipun. Selain itu, pilihan-pilihan tersebut terkadang menggeserkan atauran-aturan adat atau agama sekalipun, seperti perkawinan sesama jenis atau pun perkawinan beda agama. Namun nampaknya masih ada beberapa komunitas yang masih menjalankan pernikahan adat dan salah satu bentuk pernikahan adat yang masih diminati oleh beberapa populasi di dunia yaitu pernikahan sepupu. Hal ini sesuai dengan penjelasan Hammamy dan kawan-kawan bahwa fenomena perkawinan kerabat adalah perkawinan yang banyak diminati oleh berbagai komunitas di dunia terutama perkawinan antar kerabat dari sepupu. Banyak orang saat ini tinggal di negara-negara di mana perkawinan antar kerabat merupakan perkawinan adat dari negara tersebut, dan diantara

mereka satu dari tiga perkawinan merupakan perkawinan antara sepupu.⁹ Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bittles dan Black bahwa perkawinan kerabat tetap menjadi preferensi dari sekitar 10,4% populasi global, walaupun telah terjadi penurunan popularitas di beberapa negara-negara maju.¹⁰

Bitlles dan Black yang juga menyinggung mengenai efek perkawinan antar kerabat pada masalah kesuburan dan kesehatan dalam artikelnya. Selanjutnya mereka juga mengkaji dalam satu artikel mengenai pengaruh kuat perkawinan antar kerabat pada kelahiran dan kematian bayi.¹¹ Mereka juga melihat permasalahan perkawinan sepupu dari segi kekerabatan dan resiko penyakit bawaan pada masyarakat Arab yang mempratikkan perkawinan sepupu pertama. Dalam penelitiannya mereka mempertanyakan apakah perkawinan keluarga mempengaruhi cacat lahir dan penyakit jantung bawaan, serta mengidentifikasi area untuk penelitian lebih lanjut tentang cacat lahir.

Selain itu, yang mengkaji mengenai resiko penyakit bawaan pada anak dari perkawinan sepupu pada komunitas Bedouin di Israel. Mereka mengumpulkan berbagai artikel dari berbagai ilmuwan mengenai perkawinan sepupu dan resiko genetik dalam sebuah buku. Dalam berbagai artikel, juga menjelaskan bahwa

⁹Hammany Dan Kawan-kawan, *Consanguineous Marriages, Pearls And Perils*: Geneva International Consanguinity Workshop Report. (American: College Of Medcal Genetics, 2011), 841-842.

¹⁰Bitlles dan Black, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Diare Pada Anak Balita* . (Jakarta: Pusat Peneliti Ekologi, 2005), 841-842.

¹¹Ibid., 842.

semakin lama, dalam beberapa tahun terakhir, pernikahan sepupu dianggap sebagai risiko dalam genetis. Wacana risiko genetik dalam perkawinan antara keluarga konsumtif yang didefinisikan oleh ahli genetika sebagai sepupu kedua atau yang lebih dekat, telah diumumkan dalam debat media dan kesehatan masyarakat di banyak negara di mana pernikahan sepupu dipraktikkan.

Kajian-kajian di atas menjelaskan mengenai dampak kesehatan yang terjadi akibat perkawinan antar kerabat. Hal ini tampaknya dapat memunculkan kesimpulan bahwa setiap masyarakat yang mempraktikkan perkawinan antar kerabat terutama perkawinan sepupu memiliki resiko negatif pada kesehatan.

Namun, tampaknya masalah resiko kesehatan ini tidak menghilangkan tradisi perkawinan sepupu di beberapa populasi di dunia yang memang sudah membudaya sejak lama dan dilakukan secara turun temurun di berbagai negara. Hal ini dapat dibuktikan dari maraknya kajian-kajian mengenai perkawinan sepupu di berbagai komunitas dunia. Jika dilihat dari segi resiko kesehatan yang ditimbulkan dari pasangan perkawinan sepupu, sangat lazim jika perkawinan sepupu sudah tidak lagi dipraktikkan. Hal ini tentu memunculkan pertanyaan baru mengenai permasalahan resiko dari perkawinan antar sepupu dilihat dari berbagai aspek, yakni sosial, budaya, dan kesehatan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis mengkaji dari aspek antropologi budaya. Tentunya apabila masuk dalam persoalan antropologi maka segala aspek mengenai aktivitas manusia akan menjadi perhatian utama penulis, terkhusus dalam masalah pernikahan.

Penjelasan perkawinan tampaknya sudah tidak bisa lagi didefinisikan secara spesifik. Hal ini sesuai dengan paradigma Parkin mengenai perkawinan. Menurut Parkin bahwa mendefinisikan perkawinan secara universal adalah hal yang sulit. Dalam masyarakat secara budaya menganggap perkawinan sebagai hubungan seksual manusia, yang dibatasi meskipun tidak hanya satu individu bisa jadi dua atau lebih. Perkawinan tidak hanya diperuntukan antar orang-orang yang selama ini berbeda jenis kelamin, namun bisa jadi ditemukan pada kasus sesama jenis kelamin. Penjelasan Parkin menunjukkan bahwa definisi perkawinan memiliki banyak persepsi. Setiap orang tentunya memiliki pandangan masing-masing mengenai perkawinan.¹²

Terdapat banyak istilah ilmiah mengenai pernikahan yakni exogami dan endogami. Hal ini disebabkan karena adanya aturan mengenai pemilihan pasangan yang dianggap baik. Exogami mempunyai arti yang amat relatif, dan selalu menerangkan exogami itu diluar batas apa.

Jika orang dilarang menikah dengan saudara sekan dungnya, maka hal tersebut dapat disebut sebagai exogami keluarga inti, jika orang dilarang menikah dengan semua orang yang mempunyai nama marga yang sama, maka hal tersebut disebut sebagai exogami marga; dan jika mereka dilarang menikah dengan semua

¹²Robert Parkin, *Pengantar Kekerabatan Dengan Konsep Dasar*, (USA, Blackwell, 1997), 18.

orang yang hidup dalam desanya sendiri, maka itu disebut sebagai exogami desa.¹³

Kedua, perkawinan endogami yang merupakan lawan dari istilah perkawinan exogami. Endogami juga merupakan suatu istilah yang relatif dan harus diterangkan endogami itu dalam batas apa. Jika dalam suatu desa orang harus menikah dengan orang dari desa sendiri dan tak pernah cari jodoh di luar desa itu, maka akan disebut sebagai perkawinan endogamy, atau dalam pengertian lain disebut pernikahan kerabat atau keluarga.¹⁴

Nikah menurut bahasa adalah menggabungkan dan mengumpulkan. Dikatakan *nakahatil asjar* (pepohonan tersebut saling menyatu), jika bagian pohon-pohon tersebut saling bergabung dengan bagian pohon yang lain.¹⁵ Sedangkan menurut syariah, nikah adalah ungkapan suatu akad yang telah diketahui serta mencakup beberapa rukun dan syarat. Ketika berdiri sendiri, nikah secara bahasa bermakna akad dan bersetubuh.

Para ulama mujtahid sepakat bahwa nikah adalah satu ikatan yang dianjurkan shariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah.

¹³Koentjaraningrat, *Pokok Antropologi Sosial*, Cet I (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1997), 23.

¹⁴Ibid., 24.

¹⁵Imam Taqiyudin bin Muhammad Al-Husaini Ad-dimasyqi Asy-Syafi'I Abubakar, *Kifayatul Akhyar*, Cet I. (Sukoharjo: Darul Aqidah, 2027), 48.

Yang demikian itu adalah lebih utama daripada shalat, haji, jihad dan puasa sunnah.¹⁶

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dalam Kompleksitas Hukum Islam pasal 2 tentang dasar-dasar perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat *mits/ana qan gh{ali>dz{han* ntuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷

Menurut Abdillah Mustari, pernikahan atau nikah, secara harfiah dimaknai sebagai hubungan seksual. Dengan kata lain, nikah tak lebih dari senggama. Makna harfiah ini kemudian mengalami perluasan makna, yang disepakat sebagai defenisi menurut al-quran yaitu perjanjian akad secara sungguh-sungguh yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam rangka keabsahan melakukan hubungan seksual.¹⁸

Menurut Abdul Kadir Ahmad, pernikahan harus dipahami sebagai bentuk pernikahan yang berdasarkan aturan-aturan kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Aturan-aturan tersebut merupakan satu perwujudan kebiasaan yang terdiri dari nilai dan norma baik dalam masyarakat maupun agama. Nilai dan norma itulah yang terefleksi sebagai warisan budaya

¹⁶Syeikh al-allamah Muhammad bin Abdurrahman al-dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, Cet XVII. (Bandung: PT Hasyimi, 2017), 319.

¹⁷Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet III. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 105.

¹⁸Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-Konsep Pernikahan Islam*, Cet I. (Makassar: Alauddin University, 2011), 128.

hingga dapat memberikan kekuatan dalam berinteraksi dengan pola perilaku masyarakat.¹⁹

Ahsin W. al-Hafis mengartikan pernikahan dari segi bahasa berarti akad, berkumpul, dan bersetubuh. Sedangkan menurut istilah, pernikahan adalah akad yang mengandung halalnya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, tolong menolong antara kedua pihak, serta menentukan hak dan kewajiban antara suami dan istri.²⁰ Sedangkan menurut Anwar Haryono, pernikahan adalah perjanjian untuk mengesahkan hubungan kelamin dan melahirkan keturunan dalam bingkai rumah tangga.²¹

Para ulama berselisih pendapat mengenai hakikat nikah. Berdasarkan pendapat yang diriwayatkan oleh Qadhi Husain, hakikat nikah adalah:

1. Hakikatnya bermakna bersetubuh dan majasnya bermakna akad.
2. Hakikatnya bermakna akad dan majasnya bermakna bersetubuh.

Inilah kedua pendapat yang dikemukakan oleh Qadhi Husain dan dibenarkan oleh Qadhi Abu T{hayib an juga menerangkan alasannya panjang lebar.²²

¹⁹Kadir Ahmad, *Sistem Pernikahan Di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat*, Cet I. (Makassar: Indobis Publishing, 2016), 25-26.

²⁰Ahsin W. Al-Hafiz, *Kamus Fiqh*, Cet I. (Jakarta: Amzah, 2013), 174.

²¹Anwar. Haryono, *Hukum Islam Keleluasaan Dan Keadilan.*, Cet II. (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1998), 220.

²²Imam Taqiyudin Abubakar bin Muhammad Al-Husain Ad-Dimasqi Asy-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayatil Iktishar*, Cet I Jilid II (Sukoharjo: Darul Aqidah, 2016), 49.

Mutawali dan lainnya juga berpendapat demikian dengan merujuk pada (Q.S An-Nisa>: (4:3))

...فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ...

Terjemahnya:

... Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ...²³

3. Hakikat dari nikah adalah pernikahan, tidak ada makna lain.

Menurut sebagian fukaha, pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau z{awa>j atau semakna keduanya. Pengertian ini dibentuk hanya melihat berdasarkan satu segi saja adalah kebolehan hukum, pada interaksi antara seorang pria dengan seorang wanita yang semula dilarang dalam berkhalwat. Pernikahan mengandung aspek akibat aturan melangsungkan perkawinan ialah saling menerima hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan interaksi pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena pernikahan termasuk dalam pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah swt.²⁴

Pernikahan adalah unsur pokok dalam kehidupan manusia yang sempurna. Salah satu karakteristik khusus Islam adalah bahwa setiap ada perintah yang harus dikerjakan umatnya maka pastilah sudah ditentukan oleh agama, dan di dalamnya

²³Ibid., 10.

²⁴Ibid., 10.

terdapat hikmah yang besar bagi yang melaksanakannya. Pernikahan juga merupakan satu kesatuan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh manusia. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Q.S Al-Nu>r: (24): 32-34.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ۝٣٢ وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَا كَانُوا لَهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاثُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيُتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِنَبْتَعُوَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝٣٣ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝٣٤

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui (32). Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (33). Dan Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa (34).²⁵

²⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Cet V. (Jakarta: CD Darus Sunnah, 2016), 7.

Ayat diatas memberi penjelasan tentang perintah Allah swt kepada kaum muslimin untuk menikah, terutama kepada pemuda yang sudah siap untuk melakukan pernikahan. Dengan beberapa ketentuan yaitu orang-orang yang menjaga dirinya. Ayat ini juga menjelaskan tentang perintah Allah kepada segenap pemuda yang belum memiliki kemampuan menikah baik karena kekurangan materi maupun masalah sosial agar senantiasa menjaga kehormatannya dan menjauhkan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah, sampai Allah meluaskan rezqi mereka dan memudahkan jalan menuju pernikahan. Sebab, jika seorang hamba senantiasa bertakwa kepada Allah swt, Dia akan memberikan jalan keluar dan kemudahan untuk jalan keluarnya.²⁶

Pernikahan merupakan institusi terpenting dalam masyarakat. Eksistensi instituti ini adalah melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.²⁷ Oleh sebab itulah beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama pernikahan. Asset, Scholten, Pitlo, Petit, Melis, dan Wiarda, memberikan defenisi bahwa pernikahan merupakan salah satu persekutuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diakui oleh Negara untuk bersama ataupun bersekutu yang

²⁶Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam.*, Jilid II, Cet I (Depok, Jawa Barat: Keira Publishing, 2016), 195.

²⁷Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet: I. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 61.

kekal.²⁸ Esensi dari yang dikemukakan para pakar tersebut adalah bahwa pernikahan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya.

Sementara menurut Soetojo Prawirohamidjojo, pernikahan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang dan kebanyakan riligijs. Pendapat lain disampaikan Subekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata yang mengatakan bahwa pernikahan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²⁹

Begitupun dengan Kaelany H.D, yang mengatakan bahwa pernikahan merupakan akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.³⁰

Ketika melihat ke dalam lingkungan peradaban Barat dan peradaban lingkungan bukan Barat, pernikahan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-undang yaitu yuridis dan kebanyakan juga religijs, menurut tujuan suami istri dan Undang-

²⁸Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Cet: I. (Surabaya: Univercity Press, 2000), 18.

²⁹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet: I. (Jakarta: Inrtemasa, 2000), 23.

³⁰Kaelany H.D, *Islam Dan Aspek-Aspek Kemasyrakatan* (Bandung: Bumi Aksara, 2015), 107.

undang, dan juga dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan.

Dasar-dasar dari pernikahan tersebut dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri. Kebutuhan dan fungsi biologik, menurunkan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak itu untuk menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna. Bentuk tertentu oleh pernikahan tidak diberikan oleh alam. Berbagai bentuk dari pernikahan itu berfungsi sebagai lembaga.³¹

Menurut Walgito, pernikahan merupakan suatu istilah yang hampir tiap hari didengar atau dibaca dalam media massa.³² Namun kalau ditanyakan apa yang dimaksud dengan istilah tersebut, maka biasanya orang akan berpikir terlebih dahulu untuk mendapatkan jawabannya, walaupun sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah itu telah ada dalam pikiran dengan jelas. Sebagaimana disebutkan Aristoteles antara lain, bahwa manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), sehingga membutuhkan hubungan dengan sesamam manusia lain. Dalam lingkup sosialnya, ia terikat pada aturan hidup (norma) yang ada dalam suatu masyarakat. Maka dari itu perkawinan merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan hal tersebut. Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa hal tersebut tidak terlepas

³¹Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet: V. (Jakarta: Kencana Prenada, 2015), 100.

³²Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Cet: I. (Jakarta: Inrtemasa, 2000), 11.

dari kompleks tata kehidupan serta pranata (institusi) yang berlaku, sesuai dengan kepercayaan yang dianut komunitas tertentu.

Sebagaimana telah disinggung di atas, sebuah perkawinan bukan hanya sekedar merupakan salah satu norma kesusilaan, melainkan juga sebuah pranata (institusi) yang terkait dengan nilai-nilai budaya setempat. Menurut Ensiklopedia Indonesia sebagaimana dikutip oleh Walgito bahwa perkawinan sama dengan nikah, sedangkan dalam kutipannya yang lain Ia menyatakan bahwa kawin sama dengan perjodohan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri.³³

Pernikahan juga bukan hanya sekedar suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam bentuk rumah tangga atau keluarga konjugal. Tetapi juga mempengaruhi pola kekerabatan dan hubungan tertentu antara keluarga laki-laki dan keluarga wanita. Jadi, perkawinan dalam tahapan-tahapan akan mencakup pertalian antar keluarga yang semakin luas. Hal ini diperkuat dengan argumen seorang ahli antropologi yakni I.M. Lewis, yang mengungkapkan antara lain, bahwa perkawinan secara langsung membangun hubungan yang tak berkesudahan antara keluarga laki-laki dan perempuan.³⁴

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dimana komunitas itu berada. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan

³³Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Cet. (Yogyakarta: Liberty, 2008), 90.

³⁴Ralp Linton, *Antropologi-Suatu Penyelidikan Tentang Manusia*, (Bandung: Jemmars, 1984), 161

keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan.⁶ Terlepas dari hal-hal sebagaimana di atas, secara imaniah dipercaya, bahwa perkawinan sejati adalah sebuah perikatan yang dipersatukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebab secara dogmatis dipercaya, bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia.

E. *Hukum Nikah*

Seperti yang diketahui bersama, dalam hal jenjang daya ikat norma hukum Islam terdapat lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah* atau yang lima, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Jika dihubungkan dengan lima kategori hukum ini, maka melakukan pernikahan dapat dibedakan kepada lima macam.

1. Hukum pernikahan yang wajib. Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah atau berumah tangga serta memiliki hasrat biologis dan khawatir jika dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan atau perkawinan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan karena satu-satunya sarana yang digunakan untuk menghindari diri dari berbuat zina adalah pernikahan, maka menikah menjadi wajib bagi orang dalam kondisi ini.
2. Pernikahan yang dianjurkan. Yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki hasrat

biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindari dirinya dari perbuatan zina. Orang ini juga memiliki kemampuan dibidang ekonomi, sehat jasmani, maka dia dianjurkan untuk menikah. Walaupun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk menjaga kehormatan dirinya dari kemungkinan melakukan perbuatan zina. Sebab Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya membujang seumur hidup atau tabattul.

3. Pernikahan yang kurang atau tidak disukai. Yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dan tidak memiliki hasrat biologis. Maka apabila pernikahan ini berlangsung maka dikhawatirkan akan mendatangkan ketidak tentraman dalam keluarga, disebabkan karena ada satu pihak yang tidak mendapatkan tempat atau hasrat hubungan suami istri yang sehat.

4. Pernikahan yang diharamkan. Pernikahan ini menjadi haram apabila diniatkan hanya untuk kepentingan syahwat, dan tidak ada unsur beribadah kepada Allah swt. Pernikahan dikatakan haram apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarganya, baik lahir maupun batin.

5. Pernikahan yang dibolehkan. Yaitu pernikahan yang tanpa ada faktor-faktor yang mendorong atau memaksakan. Pernikahan seperti inilah yang pada umumnya terjadi di tengah-tengah lingkungan masyarakat luas. Dan oleh

kebanyakan ulama dinyatakan sebagai dasar hukum atau hukum asal dari nikah.³⁵

Pada umumnya, masyarakat melakukan pernikahan tanpa melihat apakah asal dari hukum nikah itu, wajib, sunnah, mubah, makruh atautkah haram. Seperti yang diungkapkan para fuqaha maupun anjuran para ulama, baik *salaf* maupun *khalaf*. Yang pastinya semua ulama sepakan bahwa apabila seorang laki-laki dan perempuan ingin menjalin cinta dan menyalurkan hasrat biologisnya dalam bingkai rumah tangga, maka harus melewati yang namanya pernikahan.

Selain pada buku I Kompilasi Hukum Islam, ada juga beberapa peraturan perundang-undangan negara yang mengatur masalah perkawinan, yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka, sebagai berikut.³⁶

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 No 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk di seluruh daerah Jawa dan Madura. Sebagaimana bunyinya, Undang-Undang ini hanya mengatur tatacara pencatatan nikah, talak dan rujuk, dan tidak mengatur materi perkawinan secara keseluruhan. Oleh karena itu tidak dibicarakan dalam bahasa ini.

³⁵Ibid., 83.

³⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet I. (Jakarta: kencana, 2006), 24–25.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung acaranya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. PP ini hanya memuat pelaksana dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Materi pokok hukum perkawinan yang terdapat dalam KHI, yaitu sebagai berikut:³⁷

1. Penegasan dan penjabaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Mempertegas landasan filosofis perkawinan.
3. Mempertegas landasan ideal perkawinan.
4. Penegasan landasan yuridis.
5. Penjabaran peminangan.

³⁷M Yahya Harahap, *Komplikasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet II. (Jakarta: kencana, n.d.), 27.

6. Penguraian secara normatif rukun dan syarat perkawinan.
7. Pengaturan tentang mahar.
8. Penghalusan dan perluasan larangan perkawinan.
9. Memperluas tentang perjanjian perkawinan.
10. Mendefenisikan tentang kebolehan kawin hamil.
11. Poligami sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
12. Aturan pencegahan perkawinan.
13. Aturan pembatalan perkawinan.
14. Penentuan makna al-rijal qawwamuna 'ala an-nisa.
15. Pelembagaan harta bersama.
16. Pengesahan pembuahan anak secara teknologis.
17. Kepastian pemeliharaan anak dalam perceraian.
18. Perwalian diperluas.
19. Pokok-pokok tentang perceraian.

F. *Khitbah*

Seorang laki-laki yang telah berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita, hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya. Apabila seorang laki-laki mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang orang lain dan pinangan itu diterima, maka haram baginya meminang wanita tersebut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَثْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. احمد و البخارى و النسائى

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra sesungguhnya Rasulullah saw Bersabda: Tidak boleh seseorang meminang atas pinangan saudaranya sehingga peminang sebelumnya itu meninggalkan atau memberi izin kepadanya (HR Bukhari, Ahmad dan an-Nasai).³⁸

Diantara yang perlu diperhatikan oleh para wali ketikan didatangi oleh seorang laki-laki yang hendak meminang si wanita atau si wali hendak menikahkan anaknya dengan dengan seorang laki-laki, maka harus memperhatikan perkara sebagai berikut:

1. Memilih laki-laki yang shaleh lagi bertakwa. Bila yang datang kepadanya laki-laki yang dmikian dan disetujui oleh si wanitayang dibawah perwaliannya, maka hendaknya ia menikahkannya dengan laki-laki tersebut.

2. Meminta pendapat wanita yang dibawah perwaliannya.

Harus meminta pendapat dari si wanita atau anaknya yang ingin dinikahkannya itu dan tidak boleh mameksakannya. Persetujuan seorang wanita adalah dengan diamnya karna biasanya dia malu.

G. Anjuran Nikah

Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah. Dan ada banyak hikmah dibalik anjuran itu. Antara lain adalah:

³⁸Abu> Abd al-Rah}ma>n Ah>mad Ibn Shu'ayb Ali> Ibn Si>na>n al-Nasa>'i>, *Sunan An-Nasa>'i*, Cet I (Riya>dh): Pustaka Al-Ma'a>rif, 1997), 54.

1. Sunnah para Nabi Rasul

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ٣٨

Terjemahnya:

Dan kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (Q.S al-Ra'd (13:38)).³⁹

2. Mengagungkan kebesaran dan keagungan Allah swt

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S An-Ruum (21) : (30)).⁴⁰

3. Jalan Menjadi Kaya

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Terjemahnya:

Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. (Q.S An-Nu>r (24) : (32)).⁴¹

³⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 254.

⁴⁰Ibid., 406.

⁴¹Ibid., 354.

H. Akad dan Wali Nikah

1. Akad

Akad berasal dari bahasa Arab “*aqad*” artinya ikatan atau janji ‘*ahdun*. Menurut Wahbah Az-zuhaili, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata ataupun ikatan secara maknawi, dari satu segi ataupun dari dua segi. Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.⁴²

Pencantuman kata-kata “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan dengan dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara*’. Adapun pengertian akad secara umum adalah ikatan-ikatan atau bagian pengelolah menurut *syara*’ dengan cara serah terima.

Menurut Satria Effendi dalam buku problematika hukum keluarga islam kontemporer, mendefinisikan akad nikah sebagai suatu dasar suka sama suka atau rela sama rela. Oleh karena perasaan rela sama rela merupakan satu hal yang tersembunyi, maka sebagai manifestasinya adalah ijab dan qabul.⁴³ Ijab diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon

⁴²Muhammad Asro dan Muhammad Khalid, *Fiqh Perbankan.*, Cet I. (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 24.

⁴³Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer.*, Cet III. (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 2.

suaminya, dan kabul diucapkan oleh calon suami, sebagai pernyataan rela mempersunting calon istrinya.

Lebih jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah Allah swt kepada calon suami, dan kabul berarti sebagai lambing bagi kerelaan menerima amanah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dengan ijab kabul menjadi halal suatu yang tadinya haram.

a) Rukun Akad

- a. *Aqid* atau orang yang berakad
- b. *Ma'qud* (objek yang diakadkan).
- c. *Maudhu' al-'aqad* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad.
- d. *Shighat al-'aqad* adalah ucapan ijab kabul.⁴⁴

Para Ulama *fiqh* ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam berakad, yaitu:

a. Tulisan

Tulisan (*Kitabah*), merupakan salah satu bentuk atau cara orang melakukan akad, misalnya dua 'aqid berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan *kitabah*. Seperti dalam kaidah ushul yang berbunyi “tulisan itu sama dengan ucapan”.

b. Isyarat.

Isyarat dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya dengan seseorang yang bisu dan tidak bisa menulis, maka boleh menggunakan isyarat sebagai alat

⁴⁴Ibid., 10.

bertransaksi. Sebagaimana dalam kaidah berikut ini “isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.⁴⁵

b) Syarat Akad

- a) Syarat berlakunya akad.
- b) Syarat sahnya akad.
- c) Syarat terealisasikannya akad
- d) Syarat lazim.⁴⁶

c) Macam-macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad di atas, maka dibagian ini penulis akan menjelaskan macam-macam akad sebagai berikut:

- a) Aqad Munjiz.
- b) Aqad Mu’alaq.
- c) Aqad Mudhaf.⁴⁷

2. Wali Nikah

Menurut Moh Rifai dalam bukunya *fiqh Islam lengkap*, menjelaskan akad nikah tidak sah tanpa seorang wali (dari pihak perempuan) dan dua orang saksi. Ia juga membagi wali nikah kedalam dua jenis wali, yaitu wali masab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang ada hubungan darah dengan wanita yang akan menikah, sedangkan wali hakim adalah wali yang dipercayakan kepada seseorang yang dianggap mampu menurut syariat untuk diwakilkan.⁴⁸

⁴⁵Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet I. (Bandung: Tirtawening, 2006), 101.

⁴⁶Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Cet I. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), 5.

⁴⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet III. (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 31.

⁴⁸Moh Rifai, *Fiqh Islam Lengkap*, Cet I. (Semarang: PT Karya Toha Putera, 2014), 445.

Wali yang paling utama adalah bapak, karena selainnya bergantung kepadanya. Lalu kakek ke atas, karena ia memiliki hak perwalian dan ashabah, sehingga ia didahulukan dari lelaki yang memiliki hak ashabah saja. Kemudian yang memiliki hak wali selanjutnya adalah Saudara laki-laki sekandung atau seapak, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau seapak ke bawah, sebab mereka bergantung dengan bapak. Kemudian paman sekandung atau seapak, anak dari paman sekandung atau seapak ke bawah, selanjutnya semua ashabah. Urutan dalam menikahkan sama seperti urutan dalam warisan kecuali pada kakek, disini dia didahulukan dari pada saudara laki-laki.⁴⁹

a) Syarat Wali

Syarat orang yang menjadi wali nikah adalah mereka yang beragama islam sebagaimana di sebutkan dalam (Q.S Ali Imran {3:28})

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ٢٨

Terjemahnya:

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksaNya. dan hanya kepada Allah kembali. (Q.S Ali Imran {3:28}).⁵⁰

Allah swt menjelaskan dalam ayat ini, bahwasanya pentingnya menjadikan orang muslim sebagai seprang wali dalam pernikahan dan tidak dibenarkan untuk

⁴⁹Abubakar, *Kifayatul Akhyar*, 79.

⁵⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 53.

mengambil wali dari yang bukan Islam kecuali ada hal yang mengharuskan orang yang bukan Islam menjadi wali.

Para ulama berikhtilaf apakah perwalian merupakan syarat sah pernikahan ataukah bukan. Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Perwalian adalah syarat sah suatu pernikahan sebagaimana pendapat Asyhab darinya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Imam al-Shafi'i. Imam Abu Hanifah, Zufar dan Az-Zuhri berpendapat bahwa jika seprang perempuan melakukan akad pernikahan tanpa wali, tapi dengan calon suami sekufu, maka itu dibolehkan.⁵¹

Menurut pendapat yang lain yang dikemukakan oleh Dawud, membedakan antara perawan dan janda. Dawud mengatakan bahwa wali menjadi syarat sah nikah dalam perawan, dan tidak menjadi syarat sah nikah bagi janda. Dari riwayat Ibnu Qasim dari Malik mengenai perwalian muncul pendapat keempat, yaitu bahwa wali adalah sunnah dan bukan wajib. Ia berpendapat demikian karena adanya hak waris antara pasangan suami istri yang menikah tanpa wali, dan juga seorang perempuan yang tidak terhormat boleh menunjuk dari golongan laki-laki manapun untuk menikahnya, tetapi *mustahab* jika janda mengajukan walinya untuk melakukan akad nikah atas dirinya. Jadi menurutnya seakan-akan wali adalah bagian dari syarat penyempurnaan bukan bagian dari syarat sahnya. Pendapat ini bertentangan dengan para ulama Bagdad yang menjadi pengikut

⁵¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid II, Cet I. (Jakarta Timur: Al-Mizan, 2016), 14.

Imam Malik yang berpendapat bahwa wali adalah syarat sah pernikahan dan bukan syarat penyempurnaan.⁵²

Sebab *ikhtila>f*, karena tidak ada satu ayatpun atau hadis yang secara jelas mensyaratkan wali dalam nikah, apalagi nash mengenai hal ini. Bahkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang biasa dipakai sebagai *hujjah* oleh para ulama yang menyatakan wali adalah syarat sah nikah, semuanya hanya mengandung kemungkinan. Begitu pula ayat-ayat dan hadis yang digunakan oleh para ulama sebagai *hujjah* yang tidak menjadikan wali sebagai syarat sah pernikahan, juga hanya mengandung kemungkinan akan hal itu.

Hadis-hadis yang hanya mengandung kemungkinan dalam kalimat-kalimatnya juga masih diperselisihkan masalah keshahihannya, kecuali hadis Ibnu Abbas, sementara ulama yang tidak menjadikan wali sebagai syarat sah nikah tidak memiliki dalil. Karena hukum asal segala sesuatu adalah lepasnya tanggung jawab (*al-ashl bara>h adz-dzimma>h*). Diantara dalil yang paling menonjol dalam hal ini yang dipakai oleh ulama yang menjadikannya sebagai syarat sah nikah adalah firman Allah swt dalam (Q.S al-Baqarah: (2 : 232))

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ...

Terjemahnya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya...⁵³

⁵²Ibid., 15.

⁵³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 37.

Mereka menyatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada para wali, karena kalau mereka tidak memiliki hak perwalian, tentulah mereka tidak dilarang untuk menghalangi. Dalam kitab *kifayatul akhyar* karangan Imam Taqiyudin Abubakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-dimasyqi al-Shafi'i, menulis beberapa pendapat cabang terkait masalah wali.

Pendapat *pertama* dari Yunus Abdula'la meriwayatkan bahwa Imam al-Shafi'i rahimahumullah berkata, jika dalam rombongan seorang wanita tidak memiliki wali, maka ia menyerahkan walinya kepada lelaki yang ada hingga lelaki tersebut menikahainya. Hal ini dibolehkan karena termasuk dalam makna wali yang menduduki kedudukan hakim.

Pendapat *kedua* dari Annawawi, dia berkata, Mawardi menyebutkan bahwa apabila seorang wanita berada di suatu tempat, yang tidak ada wali atau hakim, maka berlaku tiga pendapat. *Pertama*, Ia tidak menikah. *Kedua*, Ia menikahkan dirinya sendiri sebab darurat. *Ketiga*, Ia menyerahkan perwalian dirinya kepada seorang lelaki yang bisa menikahkannya.⁵⁴

Secara spesifik, Imam Taqiyudin Abubakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-dimasyqi al-Shafi'i menulis syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang wali diantaranya adalah, Islam, balig, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.

2. Islam

⁵⁴Abubakar, *Kifayatul Akhyar*, 74.

Dalam (Q.S Al-Ma'idah (5:51)) Allah swt berfirman

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٥١﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.⁵⁵

Allah swt, dalam ayat ini memutus loyalitas antara kaum muslimin dan kaum kafir, dan ini merupakan pendapat Madzhab al-Shafi'i. Termasuk dalam konteks ayat tersebut adalah perwalian lelaki kafir terhadap wanita kafir sebagaimana telah disebutkan Syeikh dalam perkataannya.⁵⁶

3. Balig atau Berakal

Balig atau berakal, tidak termasuk di dalamnya anak kecil dan orang gila, sehingga keduanya tidak boleh menjadi wali, karena keduanya tidak mampu mengurus kemaslahatan mereka sendiri. Adapun pada kasus gila kambuh terdapat perselisihan pendapat. Pendapat yang paling banyak dipakai adalah ia dihukumi sama seperti gila permanen. Berdasarkan hal ini maka perwaliannya pindah pada wali yang paling jauh, tidak kepada hakim. Hakim menjadi wali pengganti

⁵⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 117.

⁵⁶Abubakar, *Kifayatul Akhyar*, 75.

baginya hanya pada saat dalam keadaan gilanya kambuh, dan bukan pada waktu sadar.⁵⁷

4. Merdeka

Budak masuk dalam hal ini, sehingga seorang budak tidak boleh menjadi wali, karena dia tidak menjadi wali atas dirinya sendiri. Lantas bagaimana mungkin ia menikahkan orang lain ?. Seandainya orang lain menjadikannya sebagai wakil untuk menerima nikah, maka hukumnya sah jika dengan izin tuannya, adapun jika tidak diizinkan tuannya maka hukumnya tidak boleh menurut pendapat yang paling benar.⁵⁸

5. Laki-laki

Untuk mencegah masuknya wanita dan banci, sehingga keduanya tidak boleh menjadi wali berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan.⁵⁹

6. Adil

Terdapat perbedaan pendapat yang masyhur dalam masalah ini. Ulama Madzhab menyatakan ia tidak bisa menjadi wali, sama seperti perwalian harta. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw yang artinya “*tidak ada nikah kecuali dengan wali yang bijaksana*”. Maksud kata bijak disini adalah adil, karna kefasikan merupakan cela pada seorang saksi. Demikian juga wali bagi seorang budak.

⁵⁷Ibid., 32.

⁵⁸Ibid, 32.

⁵⁹Ibid, 33.

Hanya saja tuan yang fasik bisa saja menikahkan budak wanitanya, karena ia menikahkan dengan dasar kepemilikan menurut pendapat yang paling benar.⁶⁰

I. Saksi

Selain wali nikah, yang menjadi salah satu syarat sahnya nikah adalah dua orang saksi.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْأُسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

Artinya:

Dari ‘Aisyah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian jika mereka berselisih, maka penguasa (hakim)-lah yang menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali”. (H.R. Ahmad).⁶¹

Seperti halnya syarat yang lain, saksi juga memiliki beberapa syarat yang harus ada pada saksi. Diantaranya sebagai berikut :

1. Laki-laki
2. Beragama Islam dan Balig
3. Bisa berbicara dan melihat dan Waras
4. Adil.⁶²

J. Wanita Yang Haram Dinikahi

Menurut Moh Rifai ada 14 golongan yang haram untuk dinikahi

1. Ibu dan seterusnya ke atas
2. Anak perempuan dan seterusnya kebawah

⁶⁰Ibid, 33.

⁶¹Abu Abdillah Ahmad Bin Hanbal, *Abu Abdillah Ahmad Bin Hanbal, Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Juz III Di. (Beirut: al-Maktabah al-Islam, 1978), 377.

⁶²Rifai, *Fiqh Islam Lengkap*, 377.

3. Saudara kandung (seayah atau seibu)
4. Bibi (saudara ibu, baik yang sekandung ataupun dengan perantara ayah atau ibu)
5. Saudara perempuan ayah baik kandung maupun melalui perantara ayah tau ibu
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki
7. Anak perempuan dari saudari perempuan
8. Ibu susuan
9. Saudara perempuan susuan
10. Istri dari ayah dan seterusnya ke atas
11. Ibu mertua
12. Wanita-wanita yang pernah dinikahi ayah, kakek sampai keatas.

Sebagaimana dalam (Q.S An-nisa (4 : 22))

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ۲۲

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).⁶³

13. Istri anak lai-laki (menantu dan seterusnya keatas)
14. Anak tiri

⁶³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 81.

Wanita-wanita yang haram dinikahi, dijelaskan dalam (Q.S An-nisa (4:23))

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالْأَخَوَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S An-nisa (4:23)).⁶⁴

Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas, dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. Sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumbuh ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.⁶⁵

⁶⁴Ibid., 32.

⁶⁵Rifai, *Fiqh Islam Lengkap*, 466.

Menurut pendapat ustadz Abu Mansur Al-Baghdadi, diharamkan menikahi wanita kerabat, kecuali dia merupakan anak dari paman (saudara bapak) atau anak paman (saudara ibu).⁶⁶

K. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun Nikah

Berbicara mengenai masalah pernikahan pastilah tidak terlepas dari persoalan rukun dan syarat nikah. Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.⁶⁷ Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum itupun tidak ada.

Syariat Islam memposisikan rukun dan syarat sebagai penentu sah atau tidaknya suatu perbuatan. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fikih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat

⁶⁶Abubakar, *Kifayatul Akhyar*, 88.

⁶⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat.*, Cet I. (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 23–24.

yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

Adapun rukun pernikahan menurut jumbuh ulama adalah sebagai berikut.

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
2. Adanya wali dari pihak wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat akad nikah.⁶⁸

Itulah rukun nikah yang disepakati para ulama, meskipun dalam segi jumlah terdapat beberapa perbedaan.

Adapun dalam jumlah rukun para ulama berbeda pendapat antara lain sebagai berikut.

1. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam.
 - a. Wali dari pihak perempuan.
 - b. Calon pengantin laki-laki.
 - c. Calon pengantin perempuan.
 - d. Sighat akad nikah.⁶⁹

Adapun wali, calon istri dan calon suami serta shigat ijab kabul merupakan hal-hal yang harus terpenuhi dalam pernikahan, meskipun secara jelas calon suami dan calon istri adalah rukun dalam pernikahan begitu juga dengan syarat dan akad.

2. Imam Shafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, sebagai berikut:

- a. Calon pengantin laki-laki.

⁶⁸Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia.*, Cet I. (Jakarta: Kencana Prenada., 2005), 49-50.

⁶⁹ Ibid., 4.

- b. Calon pengantin perempuan.
- c. Wali.
- d. Dua orang saksi.
- e. Sighat akad nikah.⁷⁰

Menurut Abu Syuja Ahmad Bin Husain dalam bukunya, menerangkan tentang pentingnya memenuhi rukun yang sudah ditetapkan dalam pernikahan. Terutama wali dan dua orang saksi. Abu Syuja juga menuliskan syarat yang harus dipenuhi seorang wali dan dua orang saksi menurut Madzhab Syafi'i, sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Laki-laki
- f. Adil

Namun demikian, pernikahan yang dilakukan oleh wanita kafir dzimmi tidak memerlukan keislaman walinya. Pernikahan budak wanita juga tidak membutuhkan adilnya seorang majikan.⁷¹

- 3. Menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat.
 - b. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan.

⁷⁰Ibid., 5.

⁷¹Abu Syuja Ahmad Bin Husain Bin Ahmad Al-Ashfahani, *Matan Fikih Madzhab Syafi'i*, Cet I. (Solo: Al Wafi, 2015), 24.

- c. Adanya wali.
- d. Adanya dua orang saksi.
- e. Dilakukan dengan sighat tertentu.

Sudarsono mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena menurutnya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di gabung satu rukun.⁷²

Adapun di dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan pernikahan, harus dipenuhi rukun sebagai berikut:

1. Calon Suami
2. Calon Istri
3. Wali Nikah
4. Ijab Kabul.⁷³

Syarat Nikah

1. Syarat Calon Pengantin Laki-laki

- a. Beragama Islam
- b. Balig
- c. Berakal
- d. Bukan mahram dari calon istri

⁷²Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam.*, Cet I. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 602.

⁷³Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

- e. Tidak dalam ihram haji.

2. Syarat Calon Pengantin Wanita

- f. Beragama Islam
- g. Berakal
- h. Balig
- i. Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
- j. Belum pernah melakukan li'an oleh calon suami
- k. Tidak dalam ihram.⁷⁴

Sedangkan syarat-syarat pernikahan menurut Kholil Rahman adalah sebagai berikut:

1. Calon Mempelai pria.
 - a. Beragama Islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat memberi persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan pernikahan.
2. Calon Mempelai Wanita.
 - a. Beragama Isalam (boleh diluar islam).
 - b. Perempuan.

⁷⁴Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Dirjen Bimmas Islam Dan Penyelenggaraan Haji*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2014), 19–20.

- c. Jelas orangnya.⁷⁵
3. Wali nikah dan syarat-syaratnya.
- a. Laki-laki.
 - b. Dewasa.
 - c. Mempunyai harta perwalian maupun hak perwalian.
 - d. Tidak memiliki halangan perwalian.
4. Ijab kabul dan syarat-syaratnya.
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 - e. Memakai kata-kata nikah atau tazwid atau terjemahan dari kata-kata nikah atau *tazwij* diantara ijab dan kabul bersambung, antara ijab dan kabul jelas maksudnya.
 - f. Orang yang terkait ijab dan kabul tidak sedang dalam ihram haji atau umroh, dimajelis ijab dan kabul harus dihadiri minimal 4 orang yaitu calon mempelai wanita dan laki-laki, wali dan saksi.⁷⁶

Adapun dibawah ini merupakan syarat nikah yang tertera dalam Undang-Undang, adalah sebagai berikut:

Ketika melangsungkan dan mengurus administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama, mengacu kepada aturan hukum berdasarkan Undang-undang No 7

⁷⁵Rafiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 55.

⁷⁶ Ibid., 56.

tahun 1989 tentang pelaksanaan Peradilan Agama ayat 4.⁷⁷ Dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dapat diatur di Pengadilan Agama sebagaimana Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 1 ayat 1 yang menegaskan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan dalam prosedurnya pernikahan bagi warga negara Indonesia yang beragama non Muslim, maka perkaranya akan dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil.⁷⁸

Masyarakat pada umumnya masih mempersoalkan masalah-masalah yang timbul karena persoalan yang berkaitan dengan persyaratan pernikahan atau hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. Adapun syarat merupakan salah satu hal yang mesti dijalani dalam pernikahan dan apabila syaratnya tidak terpenuhi maka bisa menimbulkan pencegahan terhadap pernikahan atau sebagai mana yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 60 ayat 1 yaitu; Pencegahan pernikahan bertujuan untuk menghindari satu pernikahan yang dilarang hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan. Dan pada ayat 2 berbunyi; Pencegahan pernikahan dapat dilakukan apabila calon suami atau istri yang akan

⁷⁷Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Bab I Ketentuan Hukum, Pasal 1 Ayat 4, Pegawai Pencatatan Nikah Adalah Pegawai Pencatat Nikah Di Kantor Urusan Agama.

⁷⁸Djalil Basiq, *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat Dan Hukum Adat)*, Cet I. (Jakarta: kencana, 2006), 185.

melangsungkan pernikahan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.⁷⁹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Syarat-syarat Pernikahan disebutkan dalam pasal 6, sebagai berikut;

1. Pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua.
3. Dalam hal orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat 2 pada pasal ini, cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam hal tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan orang-orang yang disebut dalam ayat 2,3, dan 4 pada pasal ini, atau salah seorang atau diantara mereka yang menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat orang yang

⁷⁹Nuansa Aulia, *Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam*, Cet II. (Bandung: TIM Redaksi Nuansa Aulia, 2008), 19.

melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dalam memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat dan pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁸⁰

L. Tujuan, Asas Dan Syarat Pernikahan

1. Tujuan Pernikahan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, bahwa setiap pernikahan atau perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa pernikahan berlangsung seumur hidup, cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga, dan suami istri membantu untuk mengembangkan diri.

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang termasuk kebutuhan jasmani, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan yang termasuk kebutuhan rohani seperti seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.

⁸⁰Ibid., 81.

Hukum Islam memberikan pandangan yang mendalam tentang pengaruh pernikahan dan kedudukannya dalam membentuk hidup perorangan, rumah tangga dan umat. Oleh sebab itu, Islam memandang bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian dan persetujuan biasa yang cukup diselesaikan dengan ucapan ijab kabul serta saksi sebagaimana persetujuan-persetujuan lain. Melainkan persetujuan itu ditingkatkan menjadi *mitsaq*, piagam perjanjian, persetujuan dan ikatan yang meresap ke dalam jiwa dan sanubari, pertanggungjawabannya untuk terus memelihara dan memenuhinya, biar bagaimanapun kesukaran rintangan yang dihadapi. Pernikahan dinyatakan oleh Allah sebagai suatu ikatan yang teduh dan janji yang kuat, sukar untuk membuka dan menaggalkannya.

Di samping itu pernikahan amat penting sebagai suatu bentuk perikatan karena makna yang terkandung dalam pernikahan itu sendiri. Dalam hukum Islam dikemukakan tentang makna pernikahan dalam praktik antara lain:

- a). Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b). Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c). Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d). Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab.⁸¹

⁸¹Ibid., 68.

Adapun menurut Kaelany H.D, terdapat hikmah dibalik pernikahan antara pria dan wanita antara lain:

- a). Hidup tentram dan sejahtera.
- b). Menghindari perzinahan.
- c). Memelihara keturunan.
- d). Memelihara wanita yang bersifat lemah
- e). Menciptakan dan memperkuat persaudaraan.
- f). Berhubungan dengan kewarisan.⁸²

Lebih lanjut Abdul Rahman I Doi mengemukakan manfaat dari pernikahan dalam Islam secara luas antara lain:

- a). Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosional dan seksual yang benar dan sah.
- b). Cara untuk memperoleh keturunan yang baik.
- c). Menduduki fungsi sosial.
- d). Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
- e). Merupakan perbuatan menuju ketakwaan.
- f). Merupakan suatu bentuk ibadah.⁸³

2. Syarat Pernikahan Dalam UU

⁸²Ibid., 69.

⁸³Abdul Rahman I. Doi, *Shariah The Islamic Law , Terjemahan, Basri Iba Asghary Dan Wadi Masturi, Perkawinan Dan Syariat Islam*, Cet I. (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 7.

Menurut Undang-undang bahwa untuk melangsungkan pernikahan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu pernikahan, di dalamnya terdapat dua syarat, yaitu syarat formil dan syarat materil.⁸⁴

a). Syarat Materil

Syarat materil disebut juga dengan syarat inti atau internal, yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melakukan pernikahan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat materil meliputi syarat materil absolut dan syarat materil relatif.

Syarat materil absout adalah syarat mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk pernikahan pada umumnya. Syarat meteril absolut ini meliputi antara lain:

- 1). Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin (Pasal 27 BW)
- 2). Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun.
- 3). Seorang wanita tidak diperbolehkan menikah lagi sebelum 300 hari terhitung sejak bubaranya perkawinan
- 4). Harus ada izin dari pihak ketiga
- 5). Dengan kemauan bebas, tidak ada paksaan.⁸⁵

⁸⁴Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga*, 101.

⁸⁵Ibid., 19.

Syarat materil relatif adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan dinikahi.

Syarat materil ini meliputi antara lain:

- 1). Tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga sangat dekat antara keduanya.
- 2). Antara keduanya tidak pernah melakukan *overspel*.⁸⁶
- 3). Tidak melakukan pernikahan terhadap orang yang pernah diceraikan sebelumnya.⁸⁷

b). Syarat Formil

Syarat formil atau syarat lahir merupakan syarat yang berhubungan dengan tetecara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses pernikahan. Ketentuan ini hanya berlaku bagi golongan Eropa saja. Diantaranya adalah adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pejabat Catatan Sipil untuk dibukukan dalam daftar pemberitahuan pernikahan.

Menurut UUPA, bahwa untuk dapat melangsungkan pernikahan, maka harus memnuhi persyaratan antara lain:

- a). Dalam pasal 6 ayat 1 UUP menyebutkan bahwa, pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

⁸⁶Sesuai dengan Pasal 32 BW menentukan bahwa seorang yang dengan keputusan Hakim telah terbukti melakukan *overspel* tidak akan pernah diperbolehkan menikah dengan orang yang melakukan *overpel* itu, sampai setelah meninggalnya orang yang melakukan hal itu, maka pernikahan yang demikian dilarang. Ketentuan ini ditujukan untuk memberantas hubungan-hubungan yang tidak susila.

⁸⁷Kin's dan Tatang's, *Tanya Jawab Hukum Perdata*, Cet II. (Bandung: Armiko, 2010), 23.

b). Dalam pasal 6 ayat 2 UUP, untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya.

3. Asas-asas Pernikahan

Hukum pernikahan yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berdasarkan Agama Kristen memiliki beberapa asas antara lain:

- a). Pernikahan berdasarkan monogami dan melarang poligami.
- b). Pernikahan berakibat terhadap hak dan kewajiban suami istri.
- c). Undang-undang hanya mengenai pernikahan di dalam hubungan keperdataannya, yaitu di lakuka di Kantor Pencatatan Sipil.
- d). Pernikahan dilakukan dengan persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita di dalam bidang hukum keluarga.
- e). Pernikahan hanya sah, apabila memenuhi persyaratan yang dikehendaki Undang-Undang.
- f). Perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan pada ketentuan undang-undang.
- g). Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah sehingga melahirkan hak dan kewajiban terhadap keturunannya.
- h). Pernikahan mempunyai akibat di dalam bidang kekayaan suami istri.⁸⁸

4. Asas Monogami Perkawinan

⁸⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet I. (Jakarta: Kencana Prenada, 2016), 27.

Dalam perkawinan BW yang berlandaskan Agama Kristen menggunakan prinsip bahwa seorang laki-laki hanya dapat menikah dengan seorang wanita saja, dan seseorang wanita hanya dapat menikah seorang laki-laki saja. Dengan demikian, maka wajar apabila prinsip ini mendapat penegasan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 BW bahwasanya dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum pernikahan perdata menganut asas monogami mutlak. Hal ini dapat dirujuk, karena pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak hanya menimbulkan batalnya pernikahan, tapi juga diancam hukuman menurut pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁸⁹

Hukum Islam pun menghendaki bahwa dalam sebuah pernikahan, hendaklah seorang suami hanya memiliki seorang istri, dan seorang istri hanya memiliki seorang suami dalam waktu yang sama (asas monogami). Sebagaimana firman Allah swt dalam (Q.S An-Nisa> (4):(129))

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Terjemahnya:

Dan kamu tidak dapat berlaku adil diantara istri-istimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian (poligami), karena itu janganlah kamu

⁸⁹Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, Cet I. (Depok, Jawa Barat: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 117.

terlalu cenderung kepada hal yang kamu sukai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan janganlah kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁹⁰

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa monogami dijadikan sebagai asas dalam ikatan pernikahan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai pasangan suami istri. Di samping itu asas monogami juga menekankan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara atau menderita apabila seseorang beristri lebih dari satu.⁹¹

Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan, menentukan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh menikah dan mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun demikian pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan hukum pernikahan.

Kajian hukum Islam menyebut pembatalan pernikahan dengan sebutan *fasakh*, yang berarti menyebut atau menghapus atau juga membatalkan. Dalam arti lain pembatalan pernikahan juga diputuskan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama walaupun tidak ada secara pasti ada istilah pembatalan pernikahan dalam fiqh.

⁹⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 99.

⁹¹Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, 17.

Pada dasarnya suatu pernikahan dapat dikatakan batal, apabila tidak memenuhi syarat-syaratnya. Di dalam Pasal 85 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. berlaku asas pokok, bahwa tiada satu pernikahan menjadi batal karena hukum. Pern batalnya suatu pernikahan yang bertentangan dengan undang-undang disyaratkan adanya keputusan pengadilan. Keputusan yang demikian hanya boleh dijatuhkan dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang dan atas gugatan orang-orang yang dinyatakan berwenang untuk itu.

Suatu pernikahan dapat dikatakan sah, apabila telah terpenuhi segala rukun dan syaratnya. Jika suatu akad pernikahan dilaksanakan tanpa melengkapi syarat dan rukunnya maka pernikahan tersebut dapat dikatakan tidak sah secara hukum. Bila ketidakabsahannya suatu akad nikah itu terjadi karena tidak dipenuhinya salah satu diantara rukun-rukunnya, maka akad tersebut adalah batal. Sedangkan bila mana dalam akad nikah tersebut salah satu saja antara syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka nikah tersebut adalah *fa>sid*.

Pasal 22 Undnag-Undang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hukum Islam dikenal berbagai larangan pernikahan yang tidak boleh dilanggar, diantaranya adalah menikah dengan saudara kandung, saudara susuan, dll.⁹²

M. Pernikahan Dalam Sudut Pandang Sosiologi

⁹²Rafiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 33.

Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik tanpa adanya suatu proses atau pranata (institusi) yang disebut pernikahan yang sah. Karena melalui hal itu menyebabkan adanya keturunan yang baik dan sah norma dan hukum. Keturunan yang baik dan sah kemudian dapat terciptanya suatu keluarga yang baik dan tentram pula yang kemudian akhirnya berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang baik ditengah-tengah kehidupan sosial.

Pernikahan bagi masyarakat bukan sekedar terkait dengan hubungan seksual antara dua orang dewasa yang berbeda kelamin, sebagaimana halnya dengan makhluk ciptaan tuhan yang lainnya. Akan tetapi institusi ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal. Bahkan dalam pandangan komunitas adat setempat, bahwa pernikahan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai.⁹³

Soekanto menegaskan, bahwa Perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya. Seringkali ditemukan dalam masyarakat, adanya pernikahan antar keluarga dekat bahkan sudah menjadi budaya yang diyakini sebagai hal yang positif untuk dilakukan. Hal yang disebut terakhir dilihat dari prespektif betapa

⁹³Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Cet I. (Bandung: Alfabeta, 2009), 221.

banyaknya aturan- aturan yang harus dijalankan dan yang berhubungan dengan adat istiadat setempat.⁹⁴

1. Aturan Adat Mengenai Pernikahan

Setiap kelompok sosial mengenal seperangkat aturan mengenai perkawinan. Ada ketentuan, misalnya, mengenai apakah jodoh harus berasal dari anggota kelompok sendiri, ataukah harus dari kelompok lain. Dan siapa di antara anggota kelompok sendiri yang boleh atau tidak boleh dinikahi. Mengenai jumlah orang yang boleh dinikah pada waktu yang sama, mengenai tempat menetap setelah perkawinan, tidak terkecuali mengenai penentuan garis keturunan. Itu semua diatur dalam aturan yang berlaku di suatu wilayah, seperti norma, adat ataupun budaya. Maka proses pernikahan tersebut haruslah sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut.

2. Bentuk Perkawinan

Pada dasarnya dalam kehidupan masyarakat terdapat dua macam bentuk perkawinan yaitu monogami (perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan pada saat yang sama) dan poligami (perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan pada waktu yang sama, atau antara seorang perempuan dengan beberapa laki-laki pada waktu yang sama).⁹⁵

⁹⁴Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet I. (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 29.

⁹⁵Ibid., 43.

Aturan lain yang berlaku dalam hubungan perkawinan ialah eksogami (*exogamy*) dan endogami (*endogamy*). Eksogami merupakan sistem yang melarang perkawinan dengan anggota kelompok, sedangkan endogami merupakan sistem yang mewajibkan perkawinan dengan anggota sekelompok. Kewajiban atau anjuran untuk menikah dengan seroang dari kelompok ras, agama, suku, kasta atau kelas sosial sendiri merupakan suatu bentuk aturan endogami, sedangkan larangan untuk menikah dengan seseorang dari klen yang sama merupakan suatu bentuk aturan eksogami.⁹⁶

3. Aturan Mengenai Keturunan Dalam Adat

Berbicara mengenai garis keturunan, ada beberapa istilah yang sering digunakan, seperti patrilineal, bilateral, matrilineal, dan keturunan rangkap (*parental*). Pada system patrilineal, yang menurut Murdock merupakan system yang paling banyak dijumpai, garis keturunan ditarik melalui laki-laki. Pada system bilateral, yang banyak dijumpai pada berbagai masyarakat meskipun tidak sebanyak system patrilineal, garis keturunan ditarik melalui pihak laki-laki dan perempuan. Pada system matrilineal garis keturunan ditarik melalui perempuan. Pada system keturunan rangkap atau garis keturunan yang ditarik dari keduanya, baik melalui garis laki-laki secara patrilineal, maupun melalui garis perempuan secara matrilineal.⁹⁷

⁹⁶Ibid., 44.

⁹⁷Ibid., 64.

4. Pola Bertempat Tinggal

Setelah melaksanakan acara pernikahan, maka muncul satu pertanyaan yang sering menjadi pembahasan sebelum seseorang hendak berumah tangga. Pertanyaan itu adalah di mana pasangan menetap setelah menikah?. Mengenai hal ini dikenal dengan pola patrilokal, pola matri-matrilokal, pola patri-matrilokal, pola bilokal, pola neolokal. Pada pola patrilokal pasangan yang baru menikah menetap bersama keluarga pihak laki-laki. Pada pola matri-patrilokal pasangan yang baru menikah menetap bersama keluarga pihak perempuan, tetapi kemudian pasangan menetap bersama keluarga pihak laki-laki. Pada pola matrilokal pasangan menetap bersama keluarga pihak perempuan. Pada pola patri-matrilokal pasangan yang baru menikah semula menetap di keluarga pihak laki-laki, dan kemudian pindah ke keluarga pihak perempuan. Pola bilokal ialah pola yang di dalamnya pasangan yang baru menikah dapat memilih untuk menetap di keluarga laki-laki ataupun perempuan.⁹⁸

5. Fungsi Keluarga

Sebagaimana yang diketahui, bahwa keluarga juga mempunyai fungsi dan menjalankannya. *Pertama*, keluarga berfungsi untuk mengatur penyaluran dorongan biologis bagi manusia secara sah dan beradab. Tidak ada masyarakat yang memperbolehkan hubungan seks sebebaskan-bebasnya antara siapa saja dalam masyarakat. *Kedua*, reproduksi berupa pengembangan keturunan selalu dibatasi

⁹⁸Ibid., 65.

dengan aturan yang menempatkan kegiatan ini dalam keluarga. *Ketiga*, keluarga berfungsi untuk mengsosialisasikan anggota masyarakat baru, sehingga dapat memerankan apa yang diharapkan darinya. Karena keluarga memiliki peran besar dalam pembentukan diri seseorang. *Keempat*, keluarga mempunyai fungsi afeksi, dimana keluarga memberikan cinta kasih kepada seorang anak. Berbagai studi telah memperlihatkan bahwa seorang anak yang tidak menerima cinta kasih dapat berkembang menjadi penyimpangan, menderita gangguan mental dan dapat meninggal. *Kelima*, keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan.⁹⁹

6. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran atau yang sering disebut sebagai perkawinan silang antar adat ini, merupakan perkawinan campuran karena perbedaan adat/suku bangsa, atau karena perbedaan agama antar kedua insan yang akan melakukan perkawinan, misalnya perkawinan antara seorang pria/wanita Ambon dengan seorang pria/wanita Batak atau juga antara Islam dan non Islam. Perkawinan campuran menurut pengertian hukum adat, yang sering menjadi pembicaraan masyarakat ialah “perkawinan antar adat”, yaitu perkawinan yang terjadi antara suami istri yang adat istiadatnya berlainan dalam kesatuan masyarakat.¹⁰⁰ Istilah

⁹⁹Ibid., 66.

¹⁰⁰Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, Cet I. (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), 75.

perkawinan campuran ini memang tidak asing ditelinga masyarakat adat, terutama mereka yang masih malakukan tradisi pernikahan sepupu atau kerabat dekat.

N. Pernikahan Dalam Perspektif Antropologi Budaya

Sekilas dalam ilmu Antropologi yang mempelajari tentang budaya masyarakat tertentu seperti adat istiadat, budaya, dan manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial ketika manusia ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Terlepas dari suatu budaya dan adat istiadat yang mereka junjung tinggi dan taati. Kehidupan sekelompok orang yang melakukan pernikahan harus beralaskan dengan pranata (institusi) dalam hal ini pernikahan. Pernikahan bukan saja menyangkut kesiapan materi dari kedua pasangan, atau kesiapan iman untuk masuk ke dalam kehidupan rumah tangga, akan tetapi pernikahan juga menyangkut hubungan antara kedua pihak seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya.¹⁰¹ Dalam analisis antropologi, tradisi pernikahan sepupu mencakup dua bentuk utama, yaitu pola *parallel-cousin patrilateral*. Perkawinan *parallel-cousin patrilateral* merupakan pola antara seorang pria yang menikahi seorang wanita dari saudara ayah atau pada wanita disebut dengan istilah kekerabatan silsilah, sedangkan pola *cross-cousin matrilateral* merupakan pernikahan antara seorang pria yang menikahi putri saudara ibunya.

¹⁰¹Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet I. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 64.

Menurut Koentjaraningrat, banyak masyarakat di dunia memiliki preferensi atau hak untuk menikah dengan *cross-cousin*. Selanjutnya perkawinan *parallel-cousin* ini biasanya banyak mendominasi di masyarakat muslim bagian Timur Tengah, Asia Barat serta Afrika Tengah.¹⁰² Tampaknya keberterimaan perkawinan sepupu hingga saat ini, selaras juga dengan perkembangan penelitian mengenai perkawinan sepupu. Sebagian besar literatur ilmiah tentang pernikahan sepupu ini terkonsentrasi pada aspek yang cukup spesifik dari efek perkawinan sedarah dengan kesuburan dan kesehatan. Banyak juga yang menemukan bahwa dalam masyarakat Pakistan yang mempratekkan perkawinan sepupu, dapat menyebabkan penyakit bawaan, seperti penyakit jantung, tala semia, dan kecacatan lainnya pada anak- anak.¹⁰³

Kematian *pasca-neonatal*, *morbiditas* masa kanak-kanak, dan *haemoglobino-pathies* umum terjadi pada keturunan perkawinan ini. Orangtua mening katkan risiko rendahnya kecerdasan, ketidakstabilan mental, anemia sel sabit, dan fibrosis kistik pada anak-anak. Selama penelitiannya mengenai pertukaran sistem perkawinan di Kabirwala, Punjab-Selatan, Pakistan. Zaman menemukan bahwa di antara anak-anak yang orang tuanya merupakan saudara sepupu, dua buta dan satu meninggal, serta satu bayi meninggal setelah satu bulan

¹⁰²Ibid., 66.

¹⁰³Muhammad Zaman "Marriage of cousins: Congenital diseases and people's perceptions in Pakistan, a publichealth challenge." *Public Healt Policy*. Vol. 6 2010: 381-383.

lahir. Ia mulai menyadari bahwa hal tersebut disebabkan oleh masalah genetik pada pasangan perkawinan sepupu.

1. Tujuan Pernikahan Adat.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan, menurut garis kebabakan atau keibuan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga sekaligus memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk memperoleh kewarisan. Yang menjadi dasar terjadinya perkawinan.

2. Adat Pelamaran dalam Hukum Perkawinan Adat

Adat Pelamaran dalam Hukum Perkawinan Adat Merupakan suatu tata cara atau proses dalam melakukan pelamaran sebelum berlangsung acara perkawinan secara hukum adat. Dalam hukum adat ditentukan bahwa sebelum melangsungkan ikatan perkawinan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan tentram, seseorang harus terlebih dahulu melakukan pelamaran dari pihak yang satu ke pihak yang lain menurut tata cara adat masing-masing masyarakat adat. Cara melamarnya, biasanya dilakukan terlebih dahulu oleh pihak yang akan melamar dengan mengirim utusan atau perantara dari pihak perempuan atau laki-laki. Dalam acara adat pelamaran juga digunakan seperangkat symbol-simbol atau semacam tanda lamaran, yang biasanya terdiri sejumlah uang (mas kawin, uang adat), bahan makanan, bahan pakian dan

perhiasan sesuai dengan kondisi adat masyarakat setempat.

Peralatan tanda lamaran ini disampaikan oleh juru bicara pihak pelamar kepada pihak yang dilamar, dengan bahasa dan peribahasa adat yang santun dan sopan serta penuh hormat dengan memperkenalkan para anggota rombongan yang datang serta hubungan kekerabatannya satu persatu dengan mempelai laki-laki. Begitu pun sebaliknya dengan pihak yang dilamar. Setelah selesai kata-kata sambutan dari kedua belah pihak, maka barang-barang tanda lamaran itu diteruskan kepada tua-tua adat keluarga.¹⁰⁴

3. Pernikahan Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia pernikahan bukan saja berarti perikatan perdata saja, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan. Oleh karenanya Dewi Wulansari mengutip kata-kanya Terhaarantara yang mengatakan bahwa pernikahan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi. Dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan.¹⁰⁵

Jadi menurut sebagian masyarakat adat di Indonesia pernikahan ini bukan persoalan yang mudah, pernikahan menyangkut banyak aspek, menyangkut nilai hidup, harga diri, kehormatan dan sebagainya. Pernikahan juga bukan persoalan

¹⁰⁴Hadikusuma, *Pokok-pokok pengertian hukum adat*, Cet I (Bandung: penerbit Alumni, 1980),141.

¹⁰⁵Soekanto Soerjono, *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*, Cet I. (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2009), 12.

seni atau keindahan, apalagi jika dianggap seperti permainan, sehingga orang boleh melakukan hubungan biologis secara bebas tanpa melakukan akad nikah. Dalam hal ini pernikahan dalam arti “perikatan adat”, ialah pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.

Setelah terjadi ikatan perkawinan, maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (*termasuk anggota keluarga/kerabat*) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam hal pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan ketentraman keluarga. Perkawinan menurut beberapa antropolog khususnya Gough merupakan suatu transaksi yang menghasilkan suatu kontrak di mana seseorang (pria atau wanita, korporatif atau individu, secara pribadi atau melalui wakil) memiliki hak secara terus-menerus untuk menikah.¹⁰⁶ Perkawinan itu bisa mengikat berbagai macam hak dan hubungan menjadi satu dalam bingkai rumah tangga. Perkawinan mengatur hubungan seksual, menentukan kedudukan sosial individu-individu dan keanggotaan dalam kelompok sosial, menentukan hak dan kepentingan yang sah dan menghubungkan individu dengan kelompok kekerabatan di luar kelompoknya sendiri.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada. Seperti halnya aturan perkawinan di Indonesia,

¹⁰⁶Roger M Keesing, *Antropologi budaya, suatu prespektif Kontemporer*, Cet II (Jakarta: Gramedia, 1981), 6.

bukan saja dipengaruhi adat atau budaya masyarakatnya, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama yang dianut oleh masing-masing masyarakat itu. Maka dari itu, hukum adat tentang perkawinan harus dipatuhi dan dijalankan oleh semua masyarakat adat, karena kepatuhan kepada adat perkawinan merupakan hal yang harus dijalankan oleh masyarakat adat. Oleh sebab itu, dengan adanya pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat adat terhadap adat perkawinan dikenakan sanksi- sanksi adat yang berlaku pada masyarakat dimana mereka berada.¹⁰⁷

4. Mas Kawin atau Mahar

Salah satu persyaratan dalam perkawinan ialah harus adanya mas kawin atau mahar. Setiap masyarakat adat juga mempunyai aturan-aturan tersendiri mengenai mas kawin atau mahar itu. Di Indonesia, khususnya masyarakat adat istilah mas kawin atau mahar menjadi salah satu syarat yang dianggap bisa mengangkat nama baik keluarga perempuan mengingat semakin baik mahar yang diterima maka semakin berkualitas pernikahan yang dilakukan, padahal dalam Islam mahar yang baik adalah yang mudah bukan yang mewah tetapi menyulitkan. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh banyak adat istiadat suku-suku bangsa, serta tututan status sosial yang menyebabkan tingginya kualitas mahar yang harus disiapkan oleh pihak yang ingin melakukan lamaran pernikahan.

¹⁰⁷Ibid., 10.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya diatas, bahwa pernikahan merupakan salah satu fakta dasar dalam kehidupan. Saat ini orang-orang dapat menentukan cara dan dalam memilih model pernikahan seperti apa yang mereka inginkan. Hal tersebut tidak terlepas dalam merespon perkembangan zaman yang ditopang oleh perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Namun seiring dengan kemajuan itu, ternyata masih banyak masyarakat yang masih menggunakan tradisi atau adat istiadat sebagai jalan untuk mengatur dan menjalankan roda kehidupannya, termasuk dalam masalah pernikahan.

Salah satu adat kebiasaan yang masih dilakukan dalam masalah pernikahan adalah pernikahan sepupu, yang kini menjadi bahan kajian penulis dari aspek analisis antropologi budaya yang bertempat di Desa kalola, Desa yang dipenuhi oleh mayoritas suku mandar yang merupakan salah satu suku yang masih melakukan kebiasaan atau adat pernikahan sepupu.

Pernikahan sepupu atau yang dikenal dengan sebutan pernikahan endogamy merupakan aktifitas pernikahan yang dilakukan antar keluarga dekat atau yang masih terikat dalam keluarga sedarah dengan tujuan untuk menjaga kekokohan keluarga besar dalam internal keluarga tersebut. Menurut Hadikusuma, pernikahan supupu merupakan satu system perkawinan yang mengharuskan kawin dengan yang satu keturunan dengannya dan melarang untuk melangsungkan dengan orang lain yang bukan dari suku atau keturunan yang sama. Pernikahan

sepupu merupakan salah satu pernikahan yang tidak diharamkan. Olehnya itu boleh dilangsungkan pernikahan tersebut dan dianggap sah oleh hukum.

Pernikahan antar sepupu bisa memperlemah hubungan antara suami dan istri, yang terkadang membuat hubungan mereka menjadi tidak aman, apalagi jika pada awalnya mereka pernah hidup bersama sebagai saudara dan pernah tinggal dalam satu penampungan yang sama atau satu atap. Dalam ilmu kesehatan, pernikahan sepupu juga rentan akan penyakit keturunan, seperti cacat fisik, lemah berpikir dan sebagainya. Disamping itu, pernikahan antar sepupu juga memiliki sisi baiknya, misalnya bisa mempererat dan memperkuat ikatan internal keluarga dan juga memperkecil konflik yang datang dari dalam maupun luar.

Rasulullah saw memberikan nasehat kepada umat terkait masalah pernikahan terutama dalam masalah memilih pasangan hidup, mengingat pasangan hidup merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keturunan baik dari segi sifat maupun perilakunya.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

Artinya :

Di cerikan Musadad, diceritakan Yahya dari ‘abdullah berkata bercerita kepadaku Sa’id Ibn Abi Sa’id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena

agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (Islam) engkau akan beruntung (H.R. Bukhari dan Muslim).¹⁰⁸

Memilih jodoh yang baik merupakan langkah awal untuk memulai membina rumah tangga yang diridoi Allah swt. Dalam memilih calon pendamping perlu cermat dan memakai kriteria yang benar, agar mendapatkan pasangan yang baik dan sesuai. Namun hal ini memang gampang-gampang susah.

Pasangan hidup yang menjadi jodoh memang meupakn urusan Tuhan dan sudah menjadi taqdir-Nya. Tetapi sebagai hamba yang baik, tidak bisa hanya dengan berdiam diri saja menunggu jodoh itu datang. Manusia diwajibkan mencari dan memilih pasangan sesuai dengan aturan benar dan tidak pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Para pencari jodoh sebaiknya selain rasa cinta biasanya tidak terlepas dari 4 unsur yang telah disebutkan diatas.

1. Karena hartanya
2. Karena nasabnya
3. Karena kecantikannya
4. Karena agamanya.

Berikut akan dijabarkan pembagian pernikahan menurut klasifikasi hukum.

¹⁰⁸Dikutip dari kitab mukhtar al-hadits an-nabawi hal 63 No 21

Jika melihat kedalam hukum perdata barat, tidak ditemukan defenisi dari pernikahan. Tetapi istilah pernikahan itu sendiri dalam Hukum Perdata Barat digunakan dalam dua arti yaitu:

a. Sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan melangsungkan perkawinan, (Pasal 104). Selain itu juga dalam arti setelah perkawinan, (Pasal 209 sub 3). Dengan demikian, pernikahan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu waktu tertentu.

b. Sebagai suatu keadaan hukum, yaitu keadaan bahwa seorang pria dan seorang wanita terikat oleh satu hubungan perkawinan.¹⁰⁹

Ketentuan antara Pernikahan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 26 sampai dengan 102 BW, ketentuan umum tentang pernikahan hanya terdiri dari satu Pasal yang disebutkan dalam Pasal 26 BW, bahwa Undang-undang memandang pernikahan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataannya saja. Hal ini berimplikasi bahwa suatu pernikahan akan sah apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kitab Undang-undnag sementara itu persyaratan serta peraturan agama dikesampingkan.¹¹⁰

Menurut Vollmar, yang dimaksud dari ketentuan tersebut adalah bahwa undang-undang hanya mengenal pernikahan dalam arti perdata, yaitu perkawinan

¹⁰⁹Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undnagan Perkawinan Di Indonesia*, Cet: II. (Surabaya: Airlangga Pres, 2002), 35.

¹¹⁰Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 23.

yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.¹¹¹ Sedangkan menurut Soetojo Prawirohamidjojo, bertitik tolak dari ketentuan pasal 26 BW, bahwa Undang-undang tidak memandang penting adanya unsur-unsur keagamaan selama tidak diatur dalam hubungan hukum perdata.

Namun demikian Ali Afandi menyimpulkan, bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pernikahan merupakan persatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan secara hukum untuk hidup bersama-sama selamanya. Ketentuan demikian tidak dengan tegas dijelaskan dalam salah satu pasal, tetapi disimpulkan dari esensi mengenai pernikahan.¹¹²

Maksud pernikahan sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bukanlah semata-mata untuk mendapatkan keturunan. Hal ini dapat dilihat bahwa pernikahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak berisikan suatu penunjukkan mengenai senggama, walaupun yang menjadi dasar pernikahan adalah perbedaan kelamin, akan tetapi kemungkinan senggama tidak mutlak bagi pernikahan. Bahkan dalam pernikahan *in extremis* dapat dilakukan pernikahan antara yang sudah lanjut usia. Ketentuan hukum demikian jelas telah melepaskan diri dari dasarnya yang bersifat psikologis.

Hukum Islam menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang manusia yang berbeda jenis yakni ikatan perkawinan atau

¹¹¹H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, 72.

¹¹²Ali Afandi, Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet: I. (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 25.

pernikahan. Ikatan pernikahan dalam hukum Islam dinamakan *mitsaqan ghaliizhan*, yaitu suatu ikatan janji yang kokoh. Oleh karenanya suatu ikatan pernikahan tidak begitu saja dapat terjadi tanpa melalui beberapa ketentuan.¹¹³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*¹¹⁴

Pengertian tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu:

a. Aspek formil (hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, maksudnya adalah pernikahan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir, tampak juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari pernikahan itu.

b. Aspek sosial kaagamaan, Maksud kalimat “membentuk keluarga atau rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah setiap pernikahan

¹¹³Dalam KHI Pasal 2 dan 3 disebutkan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. (lihat KHI di Indonesia , hal 18.

¹¹⁴Lihat Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Umum UU No 1 Tahun 1974 angka 4 Huruf a.

mempunyai hubungan erat dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi juga terdapat unsur batin yang sangat berperan penting.¹¹⁵

Sebagai bentuk perikatan dalam sebuah pernikahan menunjukkan adanya kerelaan antara dua pihak yang berakad, dan akibatnya adalah kewajiban dan hak yang mereka tentukan. Oleh karenanya suatu perikatan yang dibangun dalam hubungan perhikahan hanya sah apabila dilakukan menurut ajaran agama masing-masing, yang mana dalam Islam sahnya suatu pernikahan apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya.¹¹⁶

Disamping itu juga, bila didefenisikan pernikahan tersebut diatas maka terdapa lima unsur perkawinan sebagai berikut:

a. *Ikatan Lahir Batin.*

Jika dilihat dalam duatu pernikahan, tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja, atau juga hanya dibatasi pada ikatan batin saja, akan tetapi kedua-duanya secara sinergis dan terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formai). Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang non formal, suatu ikatan yang tidak tampak, tidak nyata, yang hanya dapat diperiksa oleh pihak-pihak yang mengikatkan

¹¹⁵Basyir, *Ahmad Azhar Basyir Dalam Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan.*, 8.

¹¹⁶Lihat Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Bab IV KHI tentang Rukun Dan Syarat Perkawinan.

dirinya. Ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir, sehingga dijadikan fundasi dalam membentuk dan membina keluarga yang kekal dan bahagia.

b. *Antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita.*

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian Undang-undang ini tidak melegalkan hubungan pernikahan antara pria dengan pria, wanita dengan wanita atau antara waria dengan waria. Selain itu juga bahwa unsur ini mengandung asas pernikahan monogami.

c. *Sebagai Suami Istri*

Menurut UUP No 1 Tahun 1974, persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita dipandang sebagai suami istri, apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu pernikahan yang sah. Suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, baik syarat intern maupun syarat-syarat ekstern. Syarat-syarat intern adalah syarat yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan, yaitu kesepakatan, kecakapan, dan izin dari pihak lain yang harus diberikan untuk malangsungkan pernikahan. Sedangkan syarat ekstern adalah syarat yang menyangkut formalitas-formalitas pelaksanaan pernikahan.

d. *Membentuk Keluarga Yang Bahagia dan Kekal.*

Keluarga merupakan satu kesatuan yang terdiri atas kepala rumah tangga dan anggota rumah tangganya. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,

maka yang perlu diperhatikan adalah kesejahteraan keluarga. Membentuk keluarga yang bahagia, erat hubungannya dengan keturunan yang juga merupakan tujuan dari pernikahan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak, merupakan hak dan tanggung jawab orang tua, bangsa dan negara.

c. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berbeda dengan konsepsi pernikahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Kristen Bumiputra atau *Huwelijks Ordonnantie Christen Inlanders*, yang memandang pernikahan hanya sebagai hubungan perdata saja (lahiriah), Undang-Undang Pernikahan mendasarkan hubungan pernikahan atas dasar kerohanian.

Perkawinan Menurut Hukum Adat.

Perkawinan dalam masyarakat adat dipandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (suami istri), melainkan juga semua masyarakat yang dihinpun dalam dua keluarga yang bersatu dari kedua belah pihak yang melaksanakan pernikahan.

Menurut Soekarno, dalam pernikahan adat tidak dapat dengan tepat dipastikan bilakah saat perkawinan dimulai. Berbeda dengan Hukum Islam dan Kristen yang menentukan dan menetapkan waktunya, *waktu adalah pasti*.¹¹⁷

¹¹⁷Soekarno, *Meninjau Hukum Adat Di Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Cet I. (Jakarta: Raja Grafindo Persaja, 2002), 102.

Pernikahan adat di Indonesia terbagi atas tiga kelompok. *Pertama*, Pernikahan adat berdasarkan masyarakat kebapakan (patrilineal). *Kedua*, pernikahan adat berdasarkan masyarakat keibuan (matrilineal). *Ketiga*, Pernikahan berdasarkan masyarakat keibuan dan kebapakan (parental).

a) *Pernikahan Adat Berdasarkan Masyarakat Kebapakan (Patrilineal).*

Pernikahan jenis ini sering disebut sebagai “*Kawin Jujur*” dimana pihak laki-laki memberikan *jujur* Tapanuli Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan), *ujung, sinamot, pangoli, boli, tuhor (Batak), beli (Maluku), Belis (Timor)*, kepada calon istri. Dengan memberikan *jujur* ini, istri termasuk dalam *clan* suaminya, sehingga anak-anaknya dilahirkan sebagai warga *clan* suaminya. Hal ini akan memberikan hak dan kewajiban suami untuk memelihara, mendidik, dan memberi nafkah kepada mereka.

Persoalan *jujur* ini mempunyai tiga segi, yaitu:

- 1) Yuridis, dimana dengan dibayarnya *jujur* maka berpindahlah hak dan kewajiban si wanita ke dalam *clan* suaminya.
- 2) Sosial, yaitu untuk mempererat hubungan antara keluarga atau marga yang bersangkutan.
- 3) Ekonomis, dimana dengan adanya *jujur* maka terbentuklah barang yang dibawah oleh wanita dengan pemberian *jujur* tersebut.¹¹⁸

¹¹⁸Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Cet I. (Jakarta: Pioner Jaya, 2015), 68.

b) *Perkawinan Adat Berdasarkan Masyarakat Keibuan.*

Melihat kedalam masyarakat keibuan tidak dikenal istilah *jujur*. Pada masyarakat ini, laki-laki tinggal dalam keluarga sendiri, akan tetapi dapat bergaul dengan keluarga istrinya. Sifat masyarakat matrilineal adalah masyarakat yang yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan ibu, misalnya pada adat Minangkabau.

Anak-anak dalam masyarakat matrilineal merupakan sebagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya tetap merupakan bagian dari keluarganya sendiri. Pernikahan dalam masyarakat ini disebut sebagai *exogam semando* yang berarti pernikahan yang dilakukan laki-laki didatangkan atau dijemput oleh pihak wanita tetapi laki-laki tersebut tidak termasuk clan istrinya, melainkan tetap menjadi anggota keluarganya sendiri.¹¹⁹ Dalam masyarakat matrilineal ini ada terdapat tiga perkembangan masyarakat.

- 1) Nikah *Semando Bertandang*.
- 2) Nikah *Semando Menetap*.
- 3) Nikah *Semando Bebas*.¹²⁰

c) *Pernikahan Adat Berdasarkan Masyarakat Keibubapakan.*

Masyarakat ini sering disebut dengan istilah parental yang juga merupakan masyarakat yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan melalui garis ibu

¹¹⁹Ibid., 65.

¹²⁰Ibid., 66.

dan garis bapak, atau dalam seketurunan. Dalam masyarakat parental dikenal pula kebiasaan pembayaran kepada pihak perempuan jika ada pernikahan. Dalam pernikahan ini, terdapat kesamaan hak dan kewajiban antara suami istri.

Antropologi Budaya

Menurut T.O Ihromi, istilah kebudayaan umumnya mencakup cara berfikir dan cara berlaku yang telah menjadi ciri khas satu bangsa atau masyarakat tertentu. Sehubungan dengan itu, maka kebudayaan terdiri dari hal-hal yang mencakup bahasa, ilmu pengetahuan, hukum-hukum, kepercayaan, agama, cara makan, bergaul, music, kebiasaan bekerja, larangan-larangan dan sebagainya.¹²¹

Antropologi berasal dari bahasa Yunanai yaitu *anthropos* berarti manusia, dan *logos* berarti ilmu, dengan demikian secara harfiah antropologi berarti ilmu yang mempelajari tentang manusia. Para ahli antropologi (antropolog) sering mengemukakan bahwa antropologi merupakan studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian ataupun pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia.¹²²

¹²¹T.O Ihroni, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Cet I. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 4.

¹²²Achmad Saifuddin, *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, Cet I. (Jakarta: Prenada Media, 2015), 27.

Jadi antropologi merupakan ilmu yang berusaha mencapai pengertian atau pemahaman tentang manusia dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisiknya, masyarakat, perilaku dan kebudayaannya.

Achmad Saifuddin juga membagi secara khusus ilmu antropologi ke dalam lima sub ilmu yang mempelajari tentang masalah asal dan perkembangan manusia atau evolusinya secara biologis, masalah terjadinya aneka ragam ciri fisik manusia, masalah terjadinya perkembangan dan persebaran aneka ragam kebudayaan manusia, masalah asal perkembangan dan persebaran aneka ragam bahasa yang diucapkan di seluruh dunia, masalah mengenai asas-asas dari masyarakat dan kebudayaan manusia dari aneka ragam sukubangsa yang tersebar di seluruh dunia masa kini.¹²³

Salah satu yang menonjol dari ilmu antropologi adalah pendekatan secara menyeluruh yang dilakukan terhadap manusia. Para ahli antropologi tidak hanya mempelajari tentang manusia, mereka juga mempelajari semua aspek dari pada pengalaman-pengalaman manusia, mulai dari sejarah daerah, lingkungan hidup, cara kehidupan keluarga, pola pemukiman, system politik dan ekonomi, agama, gaya kesenian dan berpakaian, segi-segi umum bahasa dan sebagainya.

Pada masa lalu, pendekatan secara menyeluruh diterapkan oleh kebanyakan ahli antropologi. Dimasa sekarang, banyak disiplin ilmu antropologi yang berkembang, ada yang cenderung membahas kearah spesialisasi penelitian

¹²³Ibid., 28.

sebagai satu tanda, dari pada meningkatkannya menjadi satu kesatuan ilmu pengetahuan. Berikut dibawah ini beberapa cabang antropologi budaya

1. Prehistori

Prehistori merupakan salah satu sub bidang antropologi budaya yang mempelajari sejarah perkembangan, penyebaran dan terjadinya aneka kebudayaan manusia sebelum mengenal tulisan.

2. Etnolinguistik

Etnolinguistik membahas mengenai sejarah asal, perkembangan dan penyebaran aneka bahasa yang diucapkan manusia.

3. Etnologi

Sub bidang etnologi merupakan ilmu yang mempelajari kebudayaan-kebudayaan dalam kehidupan masyarakat dari sebanyak mungkin suku bangsa yang tersebar di dunia. Etnologi dibagi lagi menjadi dua kajian yaitu antropologi diakronik dan antropologi sinkronik. Antropologi diakronik meneliti seperangkat pola budaya suku bangsa yang telah menyebar di dunia. Antropologi sinkronik mempelajari tingkah laku sosial dalam suatu lembaga seperti keluarga, kultur kebudayaan, sistem kekerabatan, tata hukum dan organisasi politik.¹²⁴

Antropologi budaya merupakan salah satu cabang ilmu sosial, yang berupaya untuk memberi jawaban atas berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan manusia dalam posisi atau kedudukannya sebagai makhluk sosial. Jawaban yang

¹²⁴Ibid., 39.

diberikan tersebut menguraikan seluk beluk realitas fundamental tentang manusia yang dikonstruksikan sebagai intersubjektivitas atau ketentuan dunia nyata, yang merupakan dasar kebudayaan manusia. I Gede AB Wiranata mengklasifikasi antropologi budaya ke dalam tiga pembahasan besar.

Pertama, teoti atau konsep dasar tentang budaya manusia. *Kedua*, evolusi manusia dan kebudayaannya, organisasi atau kehidupan kolektif dalam struktur masyarakat yang kemudian melahirkan pranata sosial, penelitian kepribadian, norma atau hukum, serta adat istiadat dalam budaya tertentu. Dimana hal tersebut dikaji dengan manfaat pendekatan hukum serta psikologi dalam penelitian kepribadian manusia. *Ketiga*, perubahan kepribadian masyarakat dan budaya. Karena pada dasarnya perubahan kebudayaan atau culture selalu dapat terjadi meskipun masa perubahan tersebut memakan waktu yang cukup lama, bahkan bisa ratusan hingga ribuan tahun. Wiranata juga mengatakan bahwa antropologi budaya mempelajari manusia keanekaragaman tingkah laku dan cara berfikir manusia.¹²⁵

Antropologi budaya yang merupakan cabang dari ilmu antropologi menyelidiki kebudayaan pada umumnya dan berbagai kebudayaan yang ada pada bangsa di bumi, menyelidiki bagaimana manusia mampu berkebudayaan dan mengembangkan kebudayaannya sepanjang zaman. Telaah yang menyangkut

¹²⁵I Gede A.B Wiranata, *Antropologi Budaya*, Cet II. (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 3.

bagaimana manusia dengan akal dan struktur fisiknya yang unik berhasil mengubah lingkungan yang bukan ditentukan dari pola nalurinya semata-mata, melainkan juga pengalaman dan pengajaran dalam arti yang seluas-luasnya.

Penulis akan mencoba menjelaskan terkait bagaimana perkembangan budaya praktik pernikahan sepupu di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dalam tesis ini, yang sudah menjadi kebiasaan serta tradisi masyarakat disana.

O. Adat Kebiasaan (*Urf*)

1. Pengertian *Urf*

Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama fiqh, '*urf*' juga disebut adat. Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *urf* dengan adat. Karena adat sekalipun telah dikenal oleh masyarakat, juga telah dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.¹²⁶

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ...

Artinya:

¹²⁶Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, Cet I. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 98.

Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan... (HR Ahmad).¹²⁷

Hadis di atas menjelaskan bahwa sesuatu yang dipandang baik, maka baik pula di sisi Allah swt, dan jikalau diterapkan dalam kasus ini bahwa kebiasaan atau adat istiadat yang sudah dilakukan sejak lama atau yang masih baru dalam hal ini pernikahan sepupu, yang dipandang baik oleh masyarakat Desa Kalola sendiri, maka hal itu dipandang baik pula oleh Allah swt selama tidak bertentangan dengan syariat islam.

Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Ushul Fiqh* menyebutkan ‘urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat.¹²⁸

Menurut ahli Syara, ‘urf bermakna adat. Dengan kata lain ‘urf dan adat tidak ada perbedaan. ‘Urf membahas tentang perbuatan manusia misalnya, seperti jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dengan tidak mengucapkan ijab qabul. Untuk ‘urf yang bersifat ucapan atau perkataan, misalnya saling pengertian terhadap pengertian *al-wala>d*, yang lafaz tersebut mutlak berarti anak laki-laki dan bukan anak perempuan.

¹²⁷Abu Abdillah Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Juz III (Beirut: al-Maktabah al-Islam, 1978), 377.

¹²⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet I. (Semarang: Dina Utama, 1994), 123.

Urf juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dijadikan kebiasaan dan dijalankan oleh manusia, baik berupa perbuatan yang terlakoni diantara mereka atau lafadz yang biasa mereka ucapkan untuk makna khusus yang tidak dipakai (yang sedang baku).

2. Pembagian ‘Urf.

‘*Urf* dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya, ‘*urf* terbagi kepada ‘*urf qauli*<y dan ‘*urf ‘amali*<y :

a. ‘*Urf qauli*>y merupakan ‘*Urf* yang berupa perkataan, seperti kata walad (وَالِدٌ). Menurut bahasa, *walad* berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan perempuan. Namun dalam kebiasaan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.

b. ‘*Urf ‘amali*>y merupakan ‘*Urf* yang berupa perbuatan. Contohnya seperti transaksi jual-beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shigat atau ijab kabul. Padahal menurut syara, *ijab qabu*>l merupakan salah satu dari rukun jual beli. Tetapi dikarenakan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak terjadi hal-hal yang negatif, maka syara membolehkannya.¹²⁹

Adapun ditinjau dari segi ruang lingkupnya, ‘*urf* terbagi kepada ‘*urf ‘amm* dan ‘*urf khash*:

a. ‘*Urf ‘amm*.

¹²⁹Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Cet I. (Jakarta: Kharisma Putera Utama, 2011), 99.

‘Urf amm ialah suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat luas, tidak dibatasi oleh kedaerahan ataupun wilayah. Abd. Rahman Dahlan, menyebutkan dalam bukunya bahwa ‘urf ‘amm yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar wilayah masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya seperti kebiasaan masyarakat secara umum yang menggunakan uang kertas sebagai alat tukar dalam jual beli, ataupun kebiasaan masyarakat yang memuliakan setiap orang yang mempunyai kelebihan di antara masyarakat tersebut.

b. ‘Urf Khash

‘Urf Khash suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di wilayah tertentu. Contohnya seperti dalam hal pernikahan, tradisi suku Batak adalah tidak bolehnya menikah laki-laki dan perempuan yang semarga, dikarenakan mereka menganggap antara laki-laki dan perempuan itu masih mempunyai pertalian darah. Adapun kebiasaan sebagian bangsa Arab, menikahkan anaknya dengan anak saudara laki-lakinya adalah lebih utama, dikarenakan pernikahan itu akan membuat hubungan kekeluargaan lebih rapat.¹³⁰

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, ‘urf terbagi kepada ‘urf shahih dan ‘urf fasid:

a. ‘Urf Shahih

¹³⁰Ibid., 100.

‘Urf Shahih suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadits, serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban. Contohnya seperti tradisi masyarakat Aceh dan Indonesia umumnya, menggunakan kain sarung dan kopiah/peci untuk shalat. Ataupun tradisi masyarakat membuat kue-kue ketika hari raya Islam, membawa kado atau hadiah pada acara walimatul ‘ursy (pesta pernikahan), dan lain-lain.

b. ‘Urf Fasid

‘Urf Fasid suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan al-Quran dan hadits, serta menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Contohnya seperti tradisi masyarakat yang menyajikan sesajen di kuburan atau di tempat-tempat angker lainnya.

Hal tersebut merupakan kemusyrikan dan sangat bertentangan dengan dalil syara, kebiasaan yang seperti inilah yang harus diberantas dan tidak dapat dijadikan panutan. Ada pula seperti tradisi sebagian masyarakat yang merayakan hari ulang tahun seseorang seperti perayaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir. Ataupun adat kebiasaan masyarakat yang sering ditemukan pada saat adanya event-event akbar seperti piala dunia, di mana orang-orang saling bertaruh menentukan siapa pemenang ataupun yang kalah.¹³¹

3. Syarat-Syarat ‘Urf yang Dijadikan Sumber Hukum

¹³¹Ibid., 101.

Kembali Abd. Rahman Dahlan, menjelaskan dalam bukunya bahwa ‘urf yang disepakati oleh seluruh ulama keberlakuannya adalah *al-‘urf ash-shahih al-‘amm al-muththarid* (‘urf yang benar dan hukumnya berlaku secara umum), dengan syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan nash syara yang bersifat qath’i, dan
- b) Tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syara’ yang bersifat prinsip.
- c) Kedudukan ‘Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam

Sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa ‘urf yang dapat dijadikan sumber hukum atau dalil dalam Islam adalah ‘urf yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadits. Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil didasarkan atas alasan-alasan berikut ini:

1. Firman Allah dalam (Q.S Al-A’raf (7): 199)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Terjemahnya:

Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.¹³²

Melalui ayat di atas Allah swt, memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ru>f*. *Ma'ru>f* itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

¹³²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 177.

2. Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud berkata:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk di sisi Allah.¹³³

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, merupakan sesuatu yang baik pula di sisi Allah swt. Oleh karena itu, kebiasaan semacam itu patut untuk dijaga dan dipelihara. Dengan demikian, ulama merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan 'urf antara lain sebagai berikut :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.¹³⁴

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيِّ

Artinya:

Yang berlaku berdasarkan 'urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara.

¹³³Jaih Mubarak, *Qaidah Fiqh, Sejarah Dan Kaidah Asasi*, Cet I. (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 24.

¹³⁴Ibid., 25.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya:

Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan di dalamnya dan tidak juga terdapat batasan di segi bahasanya, maka dirujuk kepada 'urf'.¹³⁵

Menurut ulama Hanafi>yyah, 'urf itu didahulukan atas *qiya>s khafi* (qiyas yang tidak ditemukannya 'illah secara jelas) dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti 'urf itu men-*takhshis* nash yang umum. Ulama Maliki>yyah juga demikian, menjadikan 'urf yang hidup di kalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Ulama Syâfi`iyyah banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalamsyara` maupun dalam penggunaan bahasa. Berikut ini beberapa contoh penerapan 'urf dalam hukum Islam.

Pendapat ulama Hanafi>>yyah yang menyatakan bahwa seseorang yang bersumpah tidak akan makan daging, kemudian dia makan ikan maka tidaklah dianggap seseorang itu melanggar sumpahnya. Karena berdasarkan kebiasaan 'urf, kata daging (لَحْمٌ) tidak diartikan dengan kata ikan (سَمَكٌ).¹³⁶

Adapun contoh lainnya dalam penggunaan 'urf yaitu tentang usia seseorang itu dikatakan baligh, tentang ukuran sedikit banyaknya najis yang

¹³⁵Ibid.

¹³⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Cet I. (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, Desember 1995), 416.

dimaafkan, atau tentang ukuran timbangan yang belum dikenal pada masa Rasulullah Saw dan masih banyak contoh yang lainnya berkenaan masalah *'urf*.

4. Hukum Dapat Berubah karena Perubahan 'Urf

Hukum-hukum yang berdasarkan *'urf* itu sendiri dapat berubah menurut perubahan *'urf* pada suatu masa atau perubahan lingkungan. Oleh para fuqaha mengatakan mengenai perbedaan-perbedaan yang timbul dalam masalah fiqh, merupakan perbedaan yang terjadi disebabkan perbedaan *'urf*, bukannya perbedaan hujjah atau dalil yang lainnya. Sebagai contoh di dalam Mazhab al-Shafi'i dikenal adanya *qaul qadim* dan *qaul jadid* Imam al-Shafi'i. Hal ini disebabkan perbedaan *'urf* di lingkungan tempat tinggal Imam al-Shafi'i sendiri. Dalam konteks ini dikenal kaidah yang menyebutkan :

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيْئَاتِ

Artinya:

Suatu hukum berubah seiring dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan lingkungan.

Pendapat yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang kaku serta ketinggalan zaman adalah sesuatu yang keliru. Islam berjalan seiring dengan perkembangannya zaman. Namun perlu diperhatikan bahwa hukum-hukum yang dapat berubah di sini terjadi pada hukum yang berdasarkan dalil zhanni.¹³⁷

Setiap bangsa, entis, suku, memiliki kebudayaan yang mencakup tujuh unsur yaitu, bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup,

¹³⁷Mubarak, *Qaidah Fiqh, Sejarah Dan Kaidah Asasi*, 157.

dan teknologi, sistem mata pencaharian dan sistem riligi serta kesenian. Namun demikian sifat-sifat khas kebudayaan hanya dapat dimanifestasikan dalam unsur-unsur terbatas, terutama melalui bahasa, kesenian, dan upacara. Unsur-unsur yang lain sulit untuk menonjolkan sifat-sifat khas kebudayaannya.

Pada awalnya kajian mengenai Hukum Adat di Nusantara jauh hari sudah dimulai sejak pemerintahan VOC (1602-1800) yang diawali oleh Marooned (1754-1836), ia adalah seorang pegawai kolonial yang berhasil mengumpulkan cukup banyak mengenai adat istiadat masyarakat Sumatra. Kemudian seorang gubernur di Jawa selama kekuasaan Inggris yang bernama Reffles (1781-1826), dan dilanjutkan oleh seorang anak buah Reffles yang bernama Crawford (1783-1868). Selain nama-nama di atas dikenal juga atas nama Muntinghe (1773-1827), ia adalah seorang pegawai di Jawa pada masa pendudukan Inggris.¹³⁸

Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Adat mulai mendapat perhatian istimewa dari para akademisi, manakala masyarakat Indonesia ditemukan mempraktikkan kedua budaya hukum ini dengan antusiasme yang sangat tinggi. Beberapa akademisi dalam mengkaji hubungan kedua budaya hukum ini menggunakan teori konflik, dan tidak sedikit juga yang menggunakan teori fungsional. Para akademisi yang melihat realita ini dengan teori konflik menitik beratkan perhatiannya terhadap dominasi antara salah satu dari kedua

¹³⁸Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Yogyakarta: Manyar Media, 2003), 72.

budaya hukum di atas.¹³⁹ Sedangkan beberapa akademisi yang melihat realita ini dengan teori fungsional menekankan bahwa kedua budaya hukum ini secara bersama-sama saling mensupport dan saling melengkapi satu sama lain.

Kajian fungsional terhadap kedua budaya hukum di atas, salah satunya bisa dilihat pada tulisan John R. Bowen mengenai pendapat masyarakat Gayo di Aceh yang menekankan bahwa permasalahan Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan diantara ketiganya. Sehingga masyarakat Gayo mengatakan bahwa melakukan aktifitas Adat berarti menegakkan Hukum Islam, dan menjalankan Hukum Islam berarti mematuhi ketentuan Negara, dan jika ketentuan itu dilanggar maka akan mendapatkan dosa.¹⁴⁰ Pada ungkapan ini sangat terlihat bagaimana sinergitas

¹³⁹Mengenai persaingan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, jauh hari para sarjana yang sempat singgah di Negeri ini telah memberikan perhatian khusus terhadap dua tradisi hukum tersebut, peristiwa ini mungkin dikarenakan kedua tradisi hukum itu sudah menjadi jiwa raga masyarakat Nusantara. Realita ini menjadi diskusi yang cukup sengit manakala para akademisi melihat fenomena itu dalam wajah yang berbeda, misalkan saja Van den Berg dengan teori *Receptie in Complexu*-Nya mengatakan bahwa hukum bagi masyarakat islam adalah Hukum Islam, sebab mereka sudah memeluk agama islam. Sedangkan Hugronje berpandangan lain dengan teori *Receptie*-Nya, dia mengatakan bahwa masyarakat pribumi pada dasarnya menganut Hukum Adat, oleh sebab itu Hukum Islam akan diterima apabila sudah diserap oleh masyarakat Hukum Adat. Kemudian Hazairin berpendapat lain dengan teori *Receptie Exit*-Nya, dia mengatakan Hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan lepas dari pengaruh hukum lainnya, sehingga Hukum Islamlah yang berlaku bagi masyarakat islam. Teori Hazairin ini kemudian dikembangkan dan diperkuat oleh Sayuti Thalib dengan teori *Receptie a Contrario*-Nya, dan menyimpulkan bahwa teori Hurgronje sebagai teori iblis. Untuk lebih jelas lihat. Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 27-30.

¹⁴⁰John Bowen, *Islam, law and equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*, Cet I (Inggris: Cambridge University Press, 2006), 30.

antara ajaran Adat, ajaran Islam, dan ketentuan Negara adalah satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain.

Peranan Hukum Adat, Islam, dan Negara di masyarakat inilah kemudian yang dinamakan Pluralisme Hukum di Indonesia oleh Bowen. Bagi Bowen, ketiga system hukum ini memainkan perannya dalam masyarakat Indonesia berdasarkan porsinya masing-masing. Hukum Adat (*Adat Law*) memainkan perannya pada tradisi, kebiasaan, dan aturan sehari-hari pada suatu kelompok masyarakat dalam menjalani aktifitas sosialnya.¹⁴¹

Hukum Islam (*syariah/Islamic Law*) memainkan perannya melalui doktrin-doktrin syariah dan fikihnya, yang disimbolkan dengan *haram, halal, sah, batal*, dan sebagainya, sedangkan syariah merupakan sumber utama dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan dalam Islam, dan syariah ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Hukum Negara (*State Law*) pun demikian, memainkan perannya juga pada batasan-batasan tertentu, yakni sebatas pada tindakan yang sudah diatur dalam hukum positif yang disahkan melalui mekanisme konstitusi yang sah atau legal. Diluar ketentuan-ketentuan itu, baik Hukum Adat, Islam, dan Negara tidak diperkenankan untuk memasuki domain atau wilayah yang telah dibatasi.¹⁴²

¹⁴¹Taufik Abdullah, *Adat and Islam Examination of Conflict in Minangkabau*, dalam Southeast Asia Program Publications at Cornell University, Vol: No.2 Oct., 1966. 1.

¹⁴²*Ibid.*, 31–32.

Salah satu bukti dari pluralisme hukum di Indonesia yang dapat dibaca secara jelas sampai saat ini adalah tertuangnya ketentuan mengenai sahnya perkawinan seseorang yang diatur dalam undang-undang perkawinan di Indonesia yang menyatakan bahwa perkawinan baru dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari kedua mempelai.

Kemudian dalam pasal selanjutnya Negara memainkan perannya sebagai instrument penting yang harus menertibkan masyarakatnya, sehingga pada pasal berikutnya ditegaskan bahwa setiap perkawinan diharuskan untuk dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua ini menunjukkan bahwa begitu pluralismenya hukum di Indonesia yang sampai saat ini masih dirasakan oleh masyarakatnya.

Jika Bowen lebih suka untuk menunjukkan persatuan dan ada hubungan yang harmonis antara Hukum Adat dengan Hukum Islam, maka beda halnya dengan Taufik Abdullah yang lebih suka menunjukkan segi intraksionis antara Hukum Adat dan Islam dengan argumentasi konflik, yang berangkat dari kerancuan makna Hukum Adat masyarakat Minangkabau, meskipun masyarakat memandang Hukum Adat dengan Hukum Islam terjadi perbauran satu-sama lain. Masyarakat Minangkabau memandang Hukum Adat dengan *dua* dimensi, yakni: *pertama*, Adat diartikan sebatas pada kebiasaan-kebiasaan lokal; *kedua*, Adat diartikan sebagai keseluruhan struktur dalam system kemasyarakatan atau semua

system nilai yang dijadikan sumber etika dan norma lokal. Meskipun ada juga pandangan yang menggabungkan kedua dimensi tersebut menjadi satu.¹⁴³

Tidak sekedar pandangan masyarakat Minangkabau mengenai makna Hukum Adat yang dilihat oleh Taufik, namun ketidak harmonisan pendapat para penulis mengenai persinggungan antara Hukum Adat dengan Hukum Islam juga mendapat perhatian. Ini misalnya bisa dilihat pada pandangan beberapa penulis yang berpendapat bahwa Hukum Adat dan Hukum Islam di Minangkabau selalu terjadi persaingan atau pertarungan yang kuat diantara keduanya, pertarungan ini menurut Snouck Hurgronje bukan dipacu oleh latar belakang ideology tetapi disebabkan oleh kelemahan dan kekrisisan masyarakat.¹⁴⁴ Namun penulis lain seperti Schrieke memandang bahwa persaingan di atas bukanlah persaingan yang sesungguhnya, melainkan persaingan politik yang sengaja dibuat-buat. Argument ini diperkuat oleh Hamka yang ingin merekonsiliasi kedua komponen ini, dan mengatakan bahwa Hukum Adat dan Hukum Islam kedua-duanya saling melengkapi satu sama lain. Namun keduanya diibaratkan bukan seperti air dan susu, tetapi lebih kepada perbauran antara air dan minyak di dalam susu.

Disamping perbedaan pandangan para penulis di atas, Taufik Abdullah sebenarnya ingin menunjukkan sisi intraksionis dan terintegrasinya antara Hukum Adat dengan Hukum Islam di Minangkabau. Pada awalnya masyarakat

¹⁴³Taufik Abdullah, *Adat and Islam Examination of Conflict in Minangkabau*, dalam Southeast Asia Program Publications at Cornell University, Vol: No.2 Oct., 1966, 1.

¹⁴⁴*Ibid.*, 3.

Minangkabau terbagi menjadi dua struktur kemasyarakatan yang terdiri dari keluarga bangsawan dan keluarga biasa. Masyarakat bangsawan menganut system kekeluargaan yang patrilineal, sedangkan masyarakat biasa menganut system kekeluargaan yang matrilineal. Kedua dari strata sosial ini merupakan bagian dari alam Minangkabau.

Upaya harmonisasi antara Hukum Adat dengan Hukum Islam merupakan diskusi panjang para sarjana Islam, baik sarjana klasik maupun modern. Tidak jarang diantara mereka yang pro dan kontra dengan wacana ini, dalam arti bahwa ada yang tidak memperbolehkan Hukum Adat bersinggungan dengan Hukum Islam, dan tidak sedikit juga yang setuju dengan usaha atau upaya pengharmonisasikan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat.¹⁴⁵

Ketika dilihat ke dalam konteks Indonesia, perdebatan di atas mendapatkan jalan baru manakala Hasbi dan Hazairin mencoba mengurai dengan detail permasalahan ini. Menurut Ratno Lukito, ketika membaca kajian Hasbi Ash-siddieqy dan Hazairin tentang pergumulan antara Hukum Adat dengan Hukum Islam, dimana Hasbi membangun argumentasinya melalui wacana besarnya yakni “Fikih Indonesia”, dan Inti dari wacana besarnya ini adalah mereformasi fiqih syafi’i yang bercorak Hijazi atau Misri yang berkarakter masyarakat Mesir, dan menjadi fiqih Indonesia yang bercorak ke-Indonesiaan dan

¹⁴⁵Ibid., 12.

berkarakter masyarakat Indonesia itu sendiri.

Tentu saja reformasi hukum menurut Hasbi haruslah didasarkan pada penggalian dan pengembangan dari empat mazhab terkemuka (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Sedangkan Hazairin dalam wacana besarnya yakni "Mazhab Nasional Indonesia", berkeinginan membangun mazhab nasional berdasarkan pembaharuan dari mazhab Syafi'i berdasarkan kondisi lokal masyarakat Indonesia. Sehingga, dari wacana kedua tokoh ini Ratno Lukito menyimpulkan bahwa, baik Hasbi maupun Hazairin sepakat bahwa Adat istiadat masyarakat Indonesia harus menjadi pertimbangan dalam pembuatan Hukum Islam Indonesia, kedua ide ini membuka jalan baru bagi bersatu padunya antara nilai-nilai yang berasal dari Adat istiadat dengan Hukum Islam untuk menciptakan atmosfer harmoni dalam satu entitas hukum.¹⁴⁶

Fikih Indonesia dianggap sangat penting oleh Hasbi karena dalam Islam agama dan akal harus bersinergi, agama tidak mungkin dapat dipahami tanpa perantara akal, agama dan akal diibaratkan dengan lampu dan minyak yang tidak boleh terpisah dan bermusuhan satu sama lain, namun selalu bersahabat dan berdampingan. Namun, harus disadari bahwa akal memiliki keterbatasan yang dalam banyak hal belum dapat dijangkau, sehingga keterbatasannya inilah kemudian akal membutuhkan wahyu sebagai pemberi atau penyalur informasi

¹⁴⁶Ibid., 15.

baginya. Argumentasi Hasbi ini sangat mempengaruhi keyakinannya mengenai sumber hukum dalam Islam, baginya sumber Hukum Islam adalah Al-Quran, Hadis, *Ijma*, *Qiys*, *R'yu*, dan *Urf* (adat kebiasaan). Berangkat dari inilah kemudian Hasbi menyimpulkan jika fikih ingin digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, maka fikih tersebut tidak cukup hanya sebatas menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkeadilan, namun harus juga mudah dipahami dan tidak asing bagi masyarakat Indonesia.¹⁴⁷

Jika *Urf* Arab (Hijaz, Irak, Mesir, Syiria dan lain-lainya) bisa berlaku bagi fikih di Arab, maka mengapa tidak untuk *Urf* di Indonesia, dan sudah barang tentu bisa dijadikan sebagai sumber fikih bagi masyarakat Indonesia. Sehingga, demi asas keadilan, persamaan, dan penghargaan terhadap *iradah* manusia, maka fikih Islam akan dirasakan oleh semua umat Islam tanpa keasingan.

Sehubungan dengan isu harmonisasi ini, Ratno Lukito menyoroti bahwa Islam tidak pernah mempunyai visi dan misi untuk melenyapkan budaya-budaya lokal masyarakat Arab yang berhubungan dengan permasalahan kemasyarakatan yang sejalan dengan misi dakwah, Islam dan budaya Arab selalu hidup berdampingan tanpa harus ada yang dibuang. Ini bisa dilihat bagaimana Nabi Muhammad saw sebagai Rasul Allah mengabdikan beberapa budaya-budaya yang telah dipraktikkan jauh hari oleh masyarakat Arab, misalnya tradisi yang

¹⁴⁷Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Cet I. (Yogyakarta: Manyar Media, 2003), 135-136.

berhubungan dengan Kabah dan sunatan (*khitan*) yang berasal dari Nabi Ibrahim. Selain tradisi ini terdapat juga beberapa tradisi lainnya, dalam hukum pidana dikenal istilah hukum *qisas*, dalam hukum perdata dikenal istilah poligami, mahar, ikrar, kontra jual beli dan sebagainya. Masih banyak lagi praktik-praktik masyarakat Arab pra-Islam yang tidak serta merta dihilangkan oleh Islam.¹⁴⁸

Kebudayaan manusia mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi bukan hanya berhubungan dengan lingkungan fisik, tetapi juga dengan budaya manusia, karena kebudayaan adalah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Hubungan erat antara manusia dengan lingkungan fisiknya itulah yang melahirkan budaya manusia. Budaya atau adat kebiasaan lahir karena kemampuan manusia mensiasati lingkungan hidupnya agar tetap layak untuk ditinggali dari waktu ke waktu.

Agama yang benar itu bagaikan lampu yang menerangi umat untuk berjalan menuju ke arah kemajuan. Mengamalkan ajaran-ajaran agama merupakan petunjuk jalan untuk umat manusia.

Manusia menyadari bahwa agama merupakan sumber moral dan etika serta bersifat absolut, tetapi pada sisi lain juga menjadi sistem kebudayaan, yakni ketika wahyu itu direspon oleh manusia atau mengalami proses transformasi dalam kesadaran dan sistem kognisi manusia. Dalam konteks ini agama disebut sebagai

¹⁴⁸Ibid., 40.

gejala kebudayaan. Sebagai sistem kebudayaan, agama menjadi kekuatan mobilisasi yang seringkali menimbulkan konflik.

Islam memandang budaya, tradisi atau adat kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai hal yang memiliki kekuatan hukum. Seperti salah satu kaidah yang menyebutkan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Perlu diketahui bersama bahwa teori adat ini diambil dari adanya realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan masyarakat dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan, sedang semua individu dalam masyarakat melakukan sesuatu karna dianggap bernilai. Sehingga dalam komunitas mereka memiliki pola hidup dan kehidupan mereka sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama.

Olehnya itu, jika ditemukan dalam masyarakat yang meninggalkan perbuatan mereka yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap mengalami pergeseran nilai, dan nilai-nilai seperti itulah yang dikenal dengan sebutan adat-istiadat, budaya, tradisi dan sebagainya. Maka proses kebudayaan yang dilakukan itu dapat disebut sebagai perwujudan dari aktivitas nilai-nilai.¹⁴⁹

Faktor itulah yang mewarnai Islam dalam bentuk ajarannya, menganggap adat istiadat sebagai patner dan elemen yang harus diadopsi secara selektif dan proporsional, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat penompang

¹⁴⁹Ibid., 47.

hukum hukum syara, bukan sebagai landasan hukum yuridis yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum baru, akan tetapi dijadikan sebagai suatu ornament untuk melegitimasi hukum-hukum syara sesuai dengan perspektifnya yang tidak bertentangan dengan nash-nash al-Qur'an dan sunnah.

Maka dari itu, para pakar hukum islam menggunakan istilah *urf*. Nampak adanya konsep *urf* sebagai salah satu dalil dilihat dari segi praktiknya, yang disitu jelas ada yang memberlakukannya sebagai salah satu patokan hukum.¹⁵⁰

¹⁵⁰M Ma'shum Zainy Al-hasyimiy, *Pengantar Memahami Nadzom Al-Faraidul Bahiyyah*, Cet I. (Jombang: Darul Hikmah, 2010), 158.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis dan desain penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif. Pada umumnya alasan penulis menggunakan metode kualitatif, karena permasalahannya belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna, sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrument seperti test, kuesioner dan pedoman wawancara saja. Selain itu penelitian bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.¹

Pendekatan dan desain dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan antropologis budaya, dengan tujuan agar penulis dapat dengan mudah mendapatkan penjelasan tentang masalah-masalah yang ingin diteliti dari masyarakat terkhusus para pelaku yang berkaitan dengan pernikahan sepupu yang dengan itu penulis dapat dengan mudah mendapatkan hasil yang maksimal.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan satu keharusan dalam sebuah penelitian, lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan penulis untuk memperoleh pemecahan masalah selama penelitian berlangsung.² Penelitian ini

¹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, Cet XI. (Bandung: Alfabeta CV, 2015), 393.

²Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi Dan Praktinya*, Cet I. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 53.

bertempat di Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif adalah bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan oleh peneliti itu sendiri.³ Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan atau berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan pendengaran secermat mungkin sampai pada informasi yang sekecil-kecilnya sekalipun agar data yang didapatkan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah di depan penguji maupun masyarakat.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer:

Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari hasil obserfasi dan wawancara langsung kepada informan (masyarakat) yang dijadikan sebagai subjek penelitian, mengenai pendekatan pembelajaran kontekstual dan implementasi terhadap praktik pernikahan sepupu di Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu.

2. Data sekunder:

³Kaelan, *Metodologi Penelitian Agama Kualitatif Interdisiplinar*, Cet I. (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 69.

Data sekunder merupakan data pendukung yang bersumber dari dokumen-dokumen berupa lembaran-lembaran penting yang ada di Desa hingga Kecamatan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas atau yang ada relevansinya dengan topik pembahasan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian, baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif.⁴ Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati. Observasi adalah salah satu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.⁵ Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi kepada masyarakat Desa Kalola pada umumnya atas fenomena pernikahan sepupu yang masih menjadi tradisi masyarakat setempat. Dalam hal ini juga penulis melakukan observasi secara langsung dengan mengamati dan mendengarkan, mencari jawaban, dan mencari bukti terhadap fenomena sosial keagamaan selama beberapa beberapa waktu yang lalu disaat penulis melakukan observasi secara langsung di lapangan.

2. Wawancara:

Penulis juga menggunakan teknik wawancara guna untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui tatap muka guna melengkapi data

⁴Hamid Darmadi, *Metode Penelitian*, Cet I. (Bandung: Alfabeta CV Bandung, 2011), 263.

⁵Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi Dan Focus Grups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Cet I. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 132.

yang diperoleh dari hasil observasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model wawancara *In-depth Interview*, maksudnya adalah penulis memperoleh keterangan dari informan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman *guide* wawancara dimana peneliti dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Informan atau reponden yang penulis wawancarai merupakan warga masyarakat Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu yang merupakan pelaku pernikahan sepupu yang menjadi objek dalam penulisa tesis ini. Dalam penelitian ini, yang menjadi infoman adalah mereka merupakan tokoh pemerintah, tokoh adat, tokoh agama dan yang terkhusus adalah para pelaku pernikahan sepupu. Dengan begitu maka akan menambah keterangan yang lebih luas terkait hal-hal yang ingin diteliti.

3. Dokumentas

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan dan gambar yang diperlukan dalam melakukan penelitian kualitatif. Dokumentasi ini sangat diperlukan dalam pengumpulan data berupa gambar serta dokumen-dokumen penting lainnya sebagai penyempurna tesis ini.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis menganalisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif yang berupa ucapan, tulisan ataupun perilaku yang diambil dari sampel data sehingga memperoleh kesimpulan akhir.⁶

Menurut Bogdan dan Biklen, seperti dikutip oleh Moleong,⁷ analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah dalam satu bagian yang dapat dikelola, menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi Data

Secara etimologi, reduksi berarti pengurangan atau pemotongan. *Reduksionisme* atau prosedur menyederhanakan gejala, data dan sebagainya yang kompleks sehingga menjadi tidak kompleks. Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan :

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, sebagaimana diketahui, reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.⁸

⁶Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologi Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial 21-22.*, Cet I. (Surabaya: Usaha Offset Printing, 2015), 21–22.

⁷Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet I. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 4.

⁸Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis, Diterjemahkan Oleh Tjecep Rohendi, Analisis Data Kualitatif, Buku Tentang Metode-Metode Baru*, Cet I. (Jakarta: UI Pers, 2005), 15–16.

Reduksi data diterapkan dalam hasil observasi, *interview*, dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini, seperti keadaan lokasi observasi yang dokumentasi yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti, gurauan dan basa basi informan dan sejenisnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.

3. Verifikasi Data

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deduktif. Oleh karena itu, data disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat sehingga menjadi satu narasi yang utuh. Sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman:

Kegiatan analisis data yang paling penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi data. Dari permulaan pengumpulan data seorang penulis penganalisis kualitatif melalui mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola yang memungkinkan sebagai akibat preposisi.⁹

Penulis menarik kesimpulan dengan mengacu pada hasil reduksi data bahwa data-data yang terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi harus sesuai dengan judul dan membuang sesuatu yang tidak diperlukan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

⁹Ibid., 51.

Salah satu hal yang terpenting dalam penelitian kualitatif adalah pemeriksaan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin valid dan kredibilitasnya. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengabsahan data yang diajukan adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamat, triangulasi, pengecekan sejawat, analisis kasus negative, kecukupan referensi, pengecekan anggota, uraian rincian dan audit trail.¹⁰ Berkaitan dengan penelitian ini diantara teknik pengabsahan data yang diajukan para ahli tersebut, maka hanya ada beberapa poin saja yang digunakan oleh penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Perpanjangan keikutsertaan peneliti

Perpanjangan keikutsertaan peneliti sangatlah penting, karena mendapatkan data dari informan tidaklah mudah. Biasanya antara informan dan peneliti perlu ada hubungan baik secara emosional yang dibangun oleh peneliti terhadap informan, agar informasi yang dibutuhkan bisa lebih mudah diperoleh.

Perpanjangan keikutsertaan sebagai peneliti yang berguna untuk meningkatkan validitas data yang dikumpulkan. Penulis akan mengalokasikan waktu selama tiga bulan untuk melakukan penelitian di Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu. Dengan demikian perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan mutlak diperlukan karena untuk mendapatkan data yang benar perlu berulang kali untuk mengecek kebenarannya, terutama pada

¹⁰Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 45.

sumber-sumber data tersebut, sehingga peneliti merasa yakin bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

Pada saat pengamatan pada saat melakukan observasi, penulis memusatkan perhatian pada objek yang diamati dengan menggali makna-makna yang terkandung di dalamnya, misalnya pada saat berkunjung ke lokasi, penulis menemukan sekumpulan kepala keluarga yang ternyata berasal dari satu induk keluarga besar. Hal ini menunjukkan bahwa di desa tersebut mayoritas masyarakatnya adalah keluarga dekat. Dengan demikian, dalam melakukan penelitian kualitatif dibutuhkan keseriusan serta ketekunan seorang peneliti dalam mencari data, baik data primer maupun sekunder, agar data yang dihasilkan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

3. Metode triangulasi.

Triangulasi merupakan metode pengecekan data terhadap sumber data, dengan mengecek kesesuaian sumber data yang sudah ditentukan penulis, kesesuaian metode penelitian yang digunakan, serta kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka dengan hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode triangulasi data dan teori, dimana penulis mengumpulkan data beberapa informan pada waktu dan tempat dimana informan

itu berada, yakni di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu. Sedangkan triangulasi teori, dimana penulis melakukan penyesuaian antara data dengan teori yang ditemukan dilapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Sejarah Singkat Suku Mandar Dan Desa Kalola.*

Suku Mandar adalah suku bangsa yang menempati wilayah Sulawesi Barat, serta sebagian Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Populasi Suku Mandar dengan jumlah Signifikan juga dapat ditemui di luar Sulawesi seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa dan Sumatra bahkan sampai ke Malaysia.

Jumlah penduduk Suku Mandar pada tahun 2019 mencapai 1.380.256 penduduk, yang tersebar diseluruh wilayah di Indonesia. Terutama di wilayah Sulawesi itu sendiri, baik Sulawesi Selatan, Utara, Tengah, Tenggara serta beberapa Wilayah yang lain.¹

Mandar ialah suatu kesatuan etnis yang berada di wilayah Sulawesi Barat. Dulunya, sebelum terjadi pemekaran wilayah, Mandar bersama dengan etnis Bugis, Makassar, dan Toraja mewarnai keberagaman di Sulawesi Selatan. Meskipun secara politis Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan diberi sekat, secara historis dan kultural Mandar tetap terikat dengan “sepupu-sepupu” serumpunnya di Sulawesi Selatan. Istilah Mandar merupakan ikatan persatuan antara tujuh kerajaan di pesisir (Pitu Ba’ba’na Binanga) dan tujuh kerajaan di gunung (Pitu Ulunna Salu). Keempat belas kekuatan ini saling melengkapi, “Sipamandar”

¹Darti, Staf Admin Desa Kalola, *Wawancara*. Kalola, 4 April 2020.

(menguatkan) sebagai satu bangsa melalui perjanjian yang disumpahkan oleh leluhur mereka di Allewuang Batu di Luyo.

Rumah adat Suku Mandar disebut *Boyang*. Perayaan-perayaan adat diantaranya *Sayyang Pattu'du* (Kuda Menari), *Likka Siola Boyapissang* (Nika Sepupu Dekat), *Passandeq* (Mengarungi lautan dengan cadik sandeq), Upacara adat Suku Mandar, yaitu "mappandoe' sasi" (*bermandi laut*). Makanan khas diantaranya Jepa, Pandeangang Peapi, Banggulong Tapa, dll. Mandar dapat berarti tanah, Mandar dapat juga berarti penduduk tanah Mandar atau Suku Mandar.

Pada akhir abad 16 atau awal abad 17 negeri negeri Mandar menyatukan diri menjadi sebuah negeri yang lebih besar, yaitu tanah Mandar yang terdiri dari Pitu Ulunna Salu dan Pitu Babana Binanga, Pitu Babana Binanga lah yang terkenal dengan armada laut Mandar dalam perang Gowa-Bone di abad ke17.

Suku Mandar terdiri atas 17 (kerajaan) kerajaan, 7 (tujuh) kerajaan (lebih mirip republik konstitusional dimana pusat musyawarah ada di Mambi) hulu yang disebut "Pitu Ulunna Salu", 7 (tujuh) kerajaan muara yang disebut "Pitu ba'bana binanga" dan 3 (tiga) kerajaan yang bergelar "Kakaruanna Tiparittiqna Uhai".²

Tujuh kerajaan yang tergabung dalam wilayah Persekutuan Pitu Ulunna Salu adalah:

1. Kerajaan Rante Bulahang
2. Kerajaan Aralle

²Ibid, 2020.

3. Kerajaan Tabulahan
4. Kerajaan Mambi
5. Kerajaan Matangnga
6. Kerajaan Tabang
7. Kerajaan Bambang

Tujuh kerajaan yang tergabung dalam wilayah Persekutuan Pitu Baqbana Binanga adalah:

1. Kerajaan Balanipa
2. Kerajaan Sendana
3. Kerajaan Banggae
4. Kerajaan Pamboang
5. Kerajaan Tapalang
6. Kerajaan Mamuju
7. Kerajaan Benuang

Kerajaan yang bergelar Kakaruanna Tiparittiqna Uhai atau wilayah Lembang Mappi namun sekarang adalah bagian dari kerajaan Balanipa, adalah sebagai berikut:

1. Kerajaan Allu
2. Kerajaan Tuqbi
3. Kerajaan Taramanuq

Kerajaan-kerajaan Hulu pandai akan kondisi pegunungan sedangkan kerajaan-kerajaan Muara pandai akan kondisi lautan. Dengan batas-batas sebelah selatan berbatasan dengan Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kab. Toraja, Sulawesi Selatan, sebelah utara berbatasan dengan Kota Palu, Sulawesi Tengah dan sebelah barat dengan selat Makassar.

Sepanjang sejarah kerajaan-kerajaan di Mandar, telah banyak melahirkan tokoh-tokoh pejuang dalam mempertahankan tanah melawan penjajahan VOC, Belanda seperti: Imaga Daeng Rioso, Puatta i sa'adawang, Maradia Banggae, Ammana iwewang, Andi Depu, meskipun pada akhirnya wilayah Mandar berhasil direbut oleh Belanda.

Melihat semangat Suku Mandar yang disebut semangat "Assimandarang" sehingga pada tahun 2004 wilayah Mandar menjadi salah satu provinsi yang ada di Indonesia yaitu provinsi Sulawesi Barat.³

1. Sejarah Pemerintahan Desa Kalola

Kalola berasal dari bahasa *Da'a* yang berarti "*air yang mengalir*" adalah salah satu dari sekian desa hasil Pemekaran dari Desa Bambalamotu bulan Agustus tahun 2008. Desa Bambalamotu sendiri dimekarkan menjadi Kelurahan. Desa kalola merupakan wilayah yang banyak dihuni masyarakat Mandar dari dua kabupaten yang ada di Sulawesi Barat yakni Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar.

³Ibid., 2020.

Konon seperti halnya masyarakat yang banyak mendiami mamuju utara Masyarakat Mandar adalah nenek moyang mereka yang merantau puluhan tahun lalu yang membuka lahan perkebunan yang ada di Mamuju utara ini. Kemudian bertemu dengan beberapa suku-suku asli (masyarakat Kaili) bahkan suku pedalaman (Masyarakat Bunggu) Mamuju Utara dan menjalin interaksi.⁴ Oleh karena itu tidak heran jika anak-anak keturunan generasi mereka jarang yang mengenal dari dekat asal tempat orang tua mereka berasal. Karena sebagian besar anak-anak mereka sudah lahir dan beranak pinak di wilayah ini.

Desa Kalola ini dimekarkan sekitar tahun 2008 dari Bambalamotu, dan Bambalamotu sendiri berubah menjadi Kelurahan. Desa Kalola menjulur ke selatan ke arah Desa Polewali. Berbeda dengan Kelurahan Bambalamotu yang memanjang di sepanjang jalan poros Kabupaten Pasangkayu. Dari saat dimekarkan itulah Desa Kalola telah resmi menjadi sebuah Desa yang berada di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu.

Kini Desa Kalola telah berusia 12 tahun dan sudah menjalankan aktifitas sebagaimana Desa-desanya pada umumnya. Desa Kalola juga merupakan salah satu Desa Di Kecamatan Bambalamotu yang cukup diperhitungkan keberadaannya, melihat perkembangannya yang cukup signifikan, dengan karya-karya yang dihasilkan anak-anak Desa Kalola yang membuat Desa Kalola menjadi Desa yang cukup dilirik oleh banyak desa di kabupaten ini, seperti banyak melahirkan penghafal quran dll. Itu semua tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan pemerintah setempat dalam bekerjasama membangun Desa yang kami cintai ini.

⁴Logawali, Kepala Desa Kalola, *Wawancara*. Kalola, 4 April 2020.

Tabel 1.1
Nama-nama Kepala Desa Kalola

No	Periode/Tahun	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	2008-2009	Harun Pawelloi	Pj. Kepala Desa
2	2009 (2 bulan)	Agus	Plh. Kepala Desa
3	2009-2015	Logawali	Kepala Desa
4	2015-2016 (6 Bulan)	Firman Ibrahim,S.STP	Pj. Kepala Desa

Tabel 1.2
Nama-nama Ketua BPD Desa Kalola

No	Periode/Tahun	Nama Ketua BPD	Keterangan
1	2008-2013	Drs.Mulkan	Ketua BPD
2	2013-2014	Mustari	Plt.Ketua BPD
3	2014-2020	K a p i l	Ketua BPD

Tabel 1.3
Struktur Pemerintah Desa Kalola

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Logawali	Kepala Desa	
2	Kasman	Sekretaris Desa	
3	Hasanuddin	Ka. Seksi Pemerintahan	
4	Abdullah	Ka. Seksi Pembangunan	
5	Hasmi	Seksi Kesra	
6	Juliati	Kaur Umum & Perencanaan	
7	Darti	Bendahara Desa	

Tabel 1.2, 1.2 dan 1.3, menunjukkan kondisi sejarah struktur pemerintahan dari tahun 2008 hingga saat ini.⁵

⁵Kasman, Sekretaris Desa Kalola, *Wawancara*. Kalola, 4 April 2020.

Tabel 2.1
Kepala-kepala Dusun Desa Kalola

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Abd Razak	Kadus Banubanua	
2	Basir. R	Kadus Kampung Padang	
3	Ansar	Kadus Kalola	
4	Basir. S	Kadus Bendungan	
5	Jitro	Kadus Tosonde	
6	Welli	Kadus Kapangi	
7	Basri	Kadus Tawelauro	
8	Adnan	Kadus Kampung Baru	
9	Andrias	Kadus Duria Sulapa	
10	Haris T	Kadus Sepita	
11	Marthin Yaddu	Kadus Purnama Baru	

Tabel diatas merupakan bentuk susunan truktur pemerintahan Desa Kalola yang diperoleh dari hasil wawancara penulis bersama sekretaris Desa Kalola.⁶

Tabel 2.2
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalola

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Kapil	Ketua BPD	
2	Awaluddin S.Pd	Wakil Ketua BPD	
3	Idris S.Pd.I	Sekretaris BPD	
4	Mas'ud	Anggota	
5	Sabaruddin	Anggota	
6	Muliadi	Anggota	
7	Abd Jadir	Anggota	
8	Samion	Anggota	
9	Samsinar	Anggota	

Tabeli di atas menunjukan struktr Badan Permusyawaratan Desa.⁷

⁶Ibid., 2020.

1. Kependudukan Desa Kalola

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 10.824 jiwa tahun 2016 .

Adapun rincian penduduk berjenis secara rinci dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah penduduk (jiwa)			
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Laki-laki	5378 (49,6%)	5629 (49,8%)	5880 (50,1%)	6124 (50,1%)
2	Perempuan	5446 (50,4%)	5669 (50,2%)	5858 (49,9%)	6103 (49,9%)
JUMLAH		10.824	11.298	11.738	12.227
		Naik 4,5 %	Naik 4,2 %	Naik 3,75 %	Naik 4 %
		Dari tahun sebelumnya	Dari tahun sebelumnya	Dari tahun sebelumnya	Dari tahun sebelumnya

Seperti terlihat dalam tabel di atas, menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk tahun 2013 naik 3,75 % tahun 2014 naik 4 %, sedangkan dilihat proporsi penduduk tercatat jumlah total penduduk Desa Kalola, sebanyak 12.227 jiwa, terdiri dari laki-laki 6124 jiwa atau 50,1 % dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 6103 jiwa atau 49,9 % dari total jumlah penduduk yang tercatat.⁸

⁷Ibid., 2020

⁸Ibid., 2020.

Agar dapat mendiskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Kalola dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan Desa Kalola yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Kalola berdasarkan pada usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam lampiran tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Stuktur Usia

No	Kelompok Usia	L	P	Jumlah	Prosentase (%)
1	0-4	671	674	1345	11%
2	5-9	732	735	1467	12%
3	10-14	734	733	1590	13%
4	15-19	794	795	1590	11%
5	20-24	667	678	1345	11%
6	25-29	653	691	1345	11%
7	30-39	609	613	1223	10%
8	40-49	556	544	1100	9%
9	50-59	376	358	734	6%
10	> 60	331	280	661	5%
JUMLAH		6.125	6.102	12227	100%

Total jumlah penduduk Desa Kalola yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia yaitu penduduk yang berusia 60 tahun

jumlahnya mencapai 5%, usia 0- 4 tahun 11%, sedangkan 5-9 tahun sebanyak 12%.⁹

2. *Pendidikan Desa Kalola*

Pendidikan merupakan satu hal penting dalam memajukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat. Pendidikan juga hal merupakan yang sangat penting untuk pembentukan karakter manusia karena dapat menciptakan manusia yang berkualitas, berintelektual dan jauh dari kebodohan.

Negara telah mengatur hak setiap warga Negara Indonesia untuk mendapat pendidikan sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas hidupnya yaitu pada UUD pasal 28 C ayat 1 dan 2 dan pasal 31 ayat 1 dan 2. Prioritas pembangunan nasional sebagai-mana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (UU No. 17 Tahun 2007) antara lain adalah dalam mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila”. Salah satu upaya untuk merealisasikannya adalah dengan cara memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi

⁹Ibid, 2020.

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang tak pernah bisa ditinggalkan.

Upaya ini bertujuan untuk membentuk dan membangun manusia Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan ninteraksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagaibangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

Pendidikan juga dapat meningkatkan kualitas kecakapan yang juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan, dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

Pemerintah Desa Kalola dalam rangka memajukan pendidikan akan secara bertahap merencanakan serta mengalokasikan anggaran dibidang pendidikan baik melalui ADD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya,

guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Tabel 5.1
Perkembangan Penduduk Desa Kalola Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2017-2019

No	Pendidikan	Jumlah Tahun 2017	Jumlah Tahun 2018	Jumlah Tahun 2019
1.	Tamatan Sekolah non formal dan Belum Sekolah	3251	3284	1774
2	Tamat Sekolah SD	997	1084	3508
3	Tamat Sekolah SLTP	1087	1145	1201
4	Tamat SMU	187	190	1251
5	Akademi/DI/DII/DIII	41	45	203
6	Strata I	21	25	316
7	Strata II	7	9	22
8	Strata III	0	0	0
	Jumlah	5591	5782	11567

Tabel diatas menunjukkan kondisi perkembangan pendidikan yang ada di Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 6.1
Angka Putus Sekolah

No	Tahun	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA
1.	2016	0 Siswa	12 Siswa	4 Siswa
2	2017	0 Siswa	8 Siswa	3 Siswa
3	2018	0 Siswa	5 Siswa	2 Siswa
4	2019	0 Siswa	2 Siswa	0 Siswa

Tabel di atas menunjukkan jumlah kondisi siswa siswi masyarakat Desa Kalola yang mengalami putus sekolah. Dilihat dari data di atas, jumlah putus sekolah pada tahun 2016 berjumlah 16 orang yang terbagi menjadi 12 orang anak SMP dan 4 orang anak SMA. Pada tahun 2017 jumlah orang yang putus sekolah berjumlah 11 orang dengan pembagian 8 orang siswa SMP dan 3 orang siswa SMA.

Pada tahun 2018 jumlah siswa yang mengalami putus sekolah berjumlah 7 orang dengan pembagian 5 orang siswa SMP dan 2 orang siswa SMA. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah putus sekolah hanya terdapat pada siswa SMP saja sebanyak 2 orang siswa.¹⁰

Tabel 6.2
Jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan

NAMA SEKOLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
PAUD			
1. PAUD Aisiyah (RT36/7)			
2. PAUD Tarbiyatul atfal 6 (RT 23/5)			
Taman Kanak-Kanak:			
1. TK Tarbiyatul Atfal 1 (RT39/8).			
2. TK. Aisiyah (RT.36/8)			
3. TK. Tarbiyatul Atfal 2 (RT.34/7)			
4. TK. Tarbiyatul Atfal Jambu 6	67	72	139
Sekolah Dasar			
1. SD N 2 Jambu (RT.4/1)	93	88	181
2. SDN 4 Jambu (RT37/8)	54	67	121
3. SD N 9 Jambu (RT. 29/6)			
4. SDN 11 Jambu (RT16 /4)	154	131	285
5. MI Matholibul Huda (RT. 38/8)	202	150	352
SMP / MTs			
1. SMP Muhammduyah Mlonggo			
2. MTs. Matholibul Huda (RT. 38/8)	498	637	1135

¹⁰Darti, *Wawancara*, 2020.

SMU / SMK / MA:			
1. MA. Matholibul Huda Mlonggo			
2. SMK Muhammdiyah (RT 36/7)	31	29	60
JUMLAH	1032	1102	2134

Permasalahan pendidikan secara umum antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar dan tingginya angka putus sekolah.¹¹

3. *Dilihat dari Segi Kesejahteraan*

Masalah kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu masalah di Kabupaten Mamuju Utara pada umumnya. Demikian juga dengan Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Desa Kalola. Berikut data PMKS di Desa Kalola .

Tabel 7.2

Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Lansia	30					
2.	Anak terlantar	25					
3.	Keluarga Miskin	250					
4	JKN APBN / PBI	-					
5	JKN APBD	-					

¹¹Ibid, 2020.

	JAMKESMASDA	-					
4.	Tuna Netra	5					
5.	Tuna Rungu	-					
6	Tuna Wicara	-					
7	Tuna Rungu	-					
8	Tuna Daksa/tubuh	-					
9	Tuna Grahita/mental	-					
10	Tuna Laras/eks jiwa	-					
11	Cacat eks kusta	-					
12	Cacat Ganda/jiwa+fisik	-					
6.	Gelandangan	-					
7.	Pengemis	1-					
8.	Bekas Narapidana	2					

Tabel di atas menggambarkan kondisi masyarakat yang memiliki kekurangan dari segi bentuk fisik, data ini diperoleh dari kumpulan data penduduk yang tercatat dalam data kependudukan Desa Kalola.¹²

B. Latar Belakang Terjadinya Pernikahan Sepupu Di Desa Kalola

Menurut UU No 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga yang

¹²Ibid, 2020.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dalam Kompleksi Hukum Islam pasal 2 tentang dasar-dasar perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalidzhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³

Menurut Abdillah Mustari, pernikahan atau nikah, secara harfiah dimaknai sebagai hubungan seksual. Dengan kata lain, nikah tak lebih dari senggama. Makna harfiah ini kemudian mengalami perluasan makna, yang disepakat sebagai defenisi menurut al-Qur'an yaitu perjanjian (*aqad*) secara sungguh-sungguh yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam rangka keabsahan melakukan hubungan seksual.¹⁴

Malinowski, dalam teori fungsionalisme struktural lebih memperhatikan individu sebagai sebuah realitas psiko-biologis di dalam sebuah masyarakat (kebudayaan). Malinowski lebih menekankan aspek manusia sebagai makhluk psiko biologis atau tentang perilaku biologis manusia yang mempunyai seperangkat kebutuhan psikologis yang perlu dipenuhi. Lebih jelasnya lagi, malinowski lebih menekankan pada aspek kebudayaan.

Bagi Malinowski, dalam rangka memenuhi kebutuhan psikobiologis individu dan menjaga kesinambungan hidup kelompok sosial, beberapa kondisi minimum harus dipenuhi oleh individu-individu kelompok sosial tersebut.

¹³Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet III. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 105.

¹⁴Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-Konsep Pernikahan Islam*, Cet I. (Makassar: Alauddin University, 2011), 128.

Penjelasan diatas mengungkap alasan penulis menggunakan teori fungsionalisme struktural ini, mengingat teori ini sangat cocok digunakan untuk menggali budaya masyarakat yang berkaitan dengan pola hidup, pola perilaku, hingga sampai pada tatanan struktur masyarakat yang berkaitan antara satu dengan yang lain. Teori ini juga sangat cocok untuk digunakan sebagai pisau analisis untuk mencari tahu apa yang melatar belakangi terjadinya praktik pernikahan sepupu yang masih dipertahankan masyarakat Desa Kalola hingga saat ini.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pernikahan merupakan salah satu fakta dasar dalam kehidupan.¹⁵ Saat ini orang-orang dapat menentukan cara dan dalam memilih model pernikahan seperti apa yang mereka inginkan. Hal tersebut tidak terlepas dalam merespon perkembangan zaman yang ditopang oleh perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Namun seiring dengan kemajuan itu, ternyata masih banyak masyarakat yang masih menggunakan tradisi atau kebiasaan lama sebagai jalan untuk mengatur dan menjalankan roda kehidupannya, termasuk dalam masalah pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sepupu yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalola. Diantaranya sebagai berikut:

1. Tradisi/Kebudayaan

Salah satu tradisi atau kebiasaan yang masih dilakukan dalam masalah pernikahan adalah pernikahan sepupu, yang kini menjadi bahan kajian penulis dari

¹⁵Abdul Aziz Muahmmad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Cet V, (Jakarta: Amzah, 2015), 7.

aspek analisis antropologi budaya yang bertempat di Desa Kalola, Desa yang dipenuhi oleh mayoritas Suku Mandar yang merupakan salah satu suku yang masih melakukan kebiasaan atau adat pernikahan sepupu dalam pembentukan rumah tangga, hal ini penulis temukan ketika beberapa kali berkunjung ke desa tersebut dan melakukan wawancara dengan beberapa warga yang ada di desa itu, salah satunya adalah bapak Hasan Logawali yang juga merupakan salah satu pelaku pernikahan sepupu, menurut beliau;

Perkawinan sepupu adalah pernikahan yang sudah lama kami lakukan disini (Desa Kalola) karena sudah menjadi kebiasaan bagi kami yang sedari dulu diwariskan oleh orang-orang tua kami maka jangan heran kalau melihat banyak yang berkeluarga disini.¹⁶

Menurut bapak Hasan yang juga merupakan pelaku praktik pernikahan sepupu, bahwa pernikahan sepupu merupakan kebiasaan lama yang sudah menjadi budaya masyarakat Suku Mandar pada umumnya, terkhusus masyarakat yang ada di Desa Kalola yang secara turun temurun telah diwariskan oleh orang-orang terdahulu mereka.

Hasan juga menambahkan bahwa secara spesifik kapan waktu pertama kalinya dilakukan pernikahan hampir tidak ada yang tahu. Hal ini disebabkan karena sejak masuknya masyarakat ke Kecamatan Bambalamotu, tradisi itu sudah dilakukan hingga saat ini.

Pernikahan sepupu atau yang sering dikenal dengan sebutan pernikahan endogami merupakan aktifitas pernikahan yang dilakukan antar keluarga dekat

¹⁶Hasan Logawali, Pelaku Nikah Sepupu, *Wawancara*. Kalola, 5 April 2020.

atau yang masih terikat dalam keluarga sedarah dengan tujuan untuk menjaga kekokohan keluarga besar dalam internal keluarga tersebut.

Menurut Hadikusuma, pernikahan supupu merupakan satu system perkawinan yang mengharuskan kawin dengan yang satu keturunan dengannya dan melarang untuk melangsungkan dengan orang lain yang bukan dari suku atau keturunan yang sama. Pernikahan sepupu merupakan salah satu pernikahan yang tidak diharamkan. Olehnya itu boleh dilangsungkan pernikahan tersebut dan dianggap sah oleh hukum.

2. Menjaga keutuhan keluarga

Pernikahan sepupu ini dilakukan dengan alasan menjaga kekuatan dan keutuhan keluarga agar tidak terpisah, sebagaimana yang dituturkan oleh bapak Hajri Abdul Rasyid dalam wawancara bersama penulis di rumahnya;

Alasan orang tua dulu untuk menikahkan kami sesama saudara sepupu agar keluarga tidak terhambur-hambur (tidak terpisah-pisah), semua terkumpul dalam satu keluarga, dan orang tua juga tidak akan menikahkan anaknya kecuali dengan sepupu.¹⁷

Masyarakat Desa Kalola menganggap bahwa pernikahan sepupu merupakan salah satu pernikahan yang paling efektif untuk memperkuat ikatan internal keluarga dan juga dapat dengan mudah menyelesaikan segala konflik yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Dengan adanya hubungan kekeluargaan masyarakat Desa Kalola dapat mengetahui kondisi setiap keluarga baik yang jauh maupun yang dekat.

¹⁷Hajri Abdul Rasyid, Pelaku Nikah Sepupu, *Wawancara*. Kalola, 7 April 2020.

Pernikahan sepupu merupakan salah satu cara yang efektif dalam menjaga keutuhan intrernal keluarga agar tidak mudah terhambur. Dengan pernikahan sepupu masyarakat Desa Kalola dapat dengan mudah mengumpulkan keluarga dalam satu wilayah tertentu, bahkan bisa membuat komunitas baru yang dapat eksis seiring dengan perkembangan zaman.

3. Menjaga Harta

Pak Hajri juga mengatakan bahwa masyarakat Desa Kalola juga menganggap bahwa pernikahan sepupu merupakan salah satu cara mereka dalam menjaga harta keluarga yang wariskan oleh orang-orang tua dulu. Mereka menganggap menikah dengan orang lain membuat kepemilikan harta akan bercampur dengan orang yang bukan dari keluarga mereka.

Pak Hajri juga mengatakan bahwa orang-orang tua dulu tidak akan menikahkan anaknya kecuali hanya dengan sepupu mereka. Dari sini bisa dilihat bagaimana masyarakat ini memegang kekuatan adat dan budaya mereka dalam menjaga kekuatan dan keutuhan keluarga. Namun seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, membuat sebahagian masyarakat Kalola yang menganggap bahwa "*tidak akan menikah kecuali hanya dengan sepupu*" mulai dipikirkan kembali, artinya sebagian dari mereka mulai menikahkan anaknya dengan orang yang jauh dan sebagian yang lain masih tetepa mempertahankan budaya ini.

Mereka yang sudah melangkah maju meninggalkan budaya ini adalah mereka yang bertempat tinggal di wilayah perkotaan yakni kota Pasangkayu, sedangkan mereka yang masih menjalankan budaya ini mayoritasnya bertempat tinggal di Desa Kalola. Mereka yang tinggal di daerah perkotaan memilih untuk

menikah dengan masyarakat yang berasal dari luar Sulawesi Barat, seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara, bahkan ada juga yang berasal dari luar pulau Sulawesi, seperti Jawa dan Maluku.

Sebagian dari masyarakat ada yang berpendapat bahwa pernikahan sepupu bisa memperlemah hubungan antara suami dan istri, yang terkadang membuat hubungan mereka menjadi tidak aman, apalagi jika pada awalnya mereka pernah hidup bersama sebagai saudara dan pernah tinggal dalam satu penampungan yang sama atau satu atap. Dalam ilmu kesehatan, pernikahan sepupu juga rentan akan penyakit keturunan, seperti cacat fisik, lemah berpikir dan sebagainya. Disamping itu, pernikahan antar sepupu juga memiliki sisi baiknya, misalnya bisa mempererat dan memperkuat ikatan internal keluarga dan juga memperkecil konflik yang datang dari dalam maupun luar.¹⁸

Rasulullah saw memberikan nasehat kepada umatnya terkait masalah pernikahan terutama dalam masalah memilih pasangan hidup, mengingat pasangan hidup merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keturunan baik dari segi sifat maupun prilakunya.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya :

Di cerikan Musadad, diceritakan Yahya dari ‘abdullah berkata bercerita kepadaku Sa’id Ibn Abi Sa’id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua

¹⁸Yayuk Yusdiawati, “Penyakit Bawaan, Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu,” *Jurnal Internasional* 19, no. Sosial (2017): 89–99.

kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang baik agamanya, maka engkau akan beruntung (H.R. Bukhari dan Muslim).¹⁹

Memilih jodoh yang baik merupakan langkah awal untuk memulai membina rumah tangga yang diridoi Allah swt. Dalam memilih calon pendamping, perlu cermat dan memakai kriteria yang benar, agar mendapatkan pasangan yang baik dan sesuai. Namun hal ini memang gampang-gampang susah.

Pasangan hidup yang menjadi jodoh memang merupakan urusan Tuhan dan sudah menjadi taqdir-Nya. Tetapi sebagai hamba yang baik, manusia tidak bisa diam saja menunggu jodoh itu datang. Manusia dianjurkan mencari dan memilih pasangan sesuai dengan aturan yang benar dan tidak pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Para pencari jodoh sebaiknya selain rasa cinta biasanya tidak terlepas dari 4 unsur yang telah disebutkan diatas.

1. Karena hartanya
2. Karena nasabnya
3. Karena kecantikannya
4. Karena agamanya.

Penjelasan hadis di atas, memberikan informasi kepada umat manusia bahwa ada karakter utama yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan hidup, mulai dari harta, nasab, kecantikan, dan agamanya. Empat karakter diatas merupakan ciri dari sosok wanita yang sempurna atau ideal jika dilihat dari aspek

¹⁹Abu Abdillah Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Juz III (Beirut: al-Maktabah al-Islam, 1978), 377.

spritualitas, karena yang memberikan informasi atau petunjuk langsung adalah seorang yang mulia yakni Nabi Muhammad saw.

4. Pernikahan Ideal

Berbeda dengan masyarakat Desa Kalola, mereka menganggap bahwa pernikahan yang paling ideal dan berkelas adalah pernikahan sepupu, atau pernikahan yang dilakukan dalam internal keluarga mereka, karena dengan pernikahan sepupu lebih mudah mengenal siapa pasangan yang dinikahinya.²⁰

Selain menganggap pernikahan sepupu merupakan pernikahan yang ideal, masyarakat Kalola juga menganggap pernikahan dengan orang lain akan rentan terhadap konflik, dan menganggap akan memisahkan satu demi satu keluarga yang sudah terkumpul. Maka dari itu pernikahan sepupu menjadi alternatif pertama dalam tradisi pernikahan masyarakat Desa Kalola.

C. Dampak yang Ditimbulkan Dari Pernikahan Sepupu

Setiap kebudayaan memiliki cara dan model yang berbeda-beda dan juga memiliki ciri tujuan yang berbeda-beda pula, tergantung bagaimana persepsi dari masyarakat itu sendiri. Setiap budaya yang dalam masyarakat juga memiliki dampak dalam kehidupan kemasyarakatan, baik dampak yang menguntungkan maupun dan merugikan. Termasuk pada kebiasaan masyarakat Desa Kalola dalam budaya pernikahan sepupu. Dari hasil penelitian, penulis menemukan beberapa keterangan sebagai berikut.

1. Dampak Positif

- a). Menekan Angka Terjadinya Konflik.

²⁰Nurtsia Logawali, Pelaku Nikah Sepupu, *Wawancara*. Kalola, 8 April 2020.

Menurut beberapa tokoh terkemuka di Desa Kalola, seperti tokoh pemerintahan, dalam hal ini kepala Desa Kalola, mengatakan bahwa setiap tahun hampir tidak ada konflik di Desa Kalola, baik konflik internal maupun eksternal. Hal ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di atas bahwasanya terdapat kekompakan dan keharmonisan dalam lingkaran sosial masyarakat Desa Kalola, karena hubungan kekeluargaan yang begitu kuat.

Desa Kalola hampir tidak ada konflik setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena hubungan kekeluargaan yang terdapat, dan ini menjadi salah satu nilai positif bagi kami pemerintah pada khususnya dan masyarakat Desa pada umumnya dan kami harapkan agar kondisi ini tetap terjaga.²¹

Kerukunan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Kalola, menggambarkan suksesnya masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai keislaman, terutama dalam masalah kekeluargaan. Melihat tujuan dari pernikahan adalah menciptakan kehidupan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Itu semua tercermin dalam perilaku mayoritas masyarakat di sana. Dalam beberapa kesempatan, penulis mencoba menggali informasi terkait hal itu, dan ternyata benar, bahwa masyarakat Desa Kalola hidup dalam lingkaran keharmonisan yang cukup kuat.

Dilihat dari tujuannya, pernikahan merupakan tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasakan adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaan, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kehewanian yang hanya menjalin

²¹Logawali, *Wawancara*, 2020.

cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa dan hubungan kasih sayang.²²

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pernikahan adalah cara memperkokoh keluarga. Dengan menikah, manusia dapat memperkokoh hubungan keluarga, memperkuat, bahkan memperluas jaringan keluarga. Maka sudah menjadi barang tentu untuk setiap orang mencari pasangan hidup yang bisa mempersatukan keluarga, bukan sebaliknya atau membuat hubungan kekeluargaan menjadi tidak harmonis, entah berasal dari keluarga dekat maupun keluarga jauh. Selama yang melakukan pernikahan masih memperhatikan tujuan dan manfaat dari pernikahan itu.

b). Kuatnya Sistem Politik Kekeluargaan

Dampak berikutnya yang muncul dari pernikahan sepupu di Desa Kalola adalah kuatnya sistem politik kekeluargaan. Kekompakan dan kerjasama yang baik antara keluarga melahirkan sebuah sistem politik yang baik pula dalam sistem sosial kemasyarakatan yang dibangun oleh masyarakat Desa Kalola, dilihat dari ajang lima tahunan, pemilihan kepala desa selalu dimenangkan oleh orang yang dipilih dari hasil musyawarah keluarga.

Setiap akan diadakannya pemilihan kepala Desa, hampir semua kepala keluarga dikumpulkan untuk dimintai pandangan terkait siapa yang cocok dijadikan calon kepala Desa. Dari situlah muncul nama-nama yang akan dimusyawarkan dan dimintai tanggapan serta kesiapannya untuk dijadikan calon kepala Desa. Tapi harus memenuhi beberapa persyaratan.²³

²²Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Cet III (Jakarta; Amza, 2014), 40.

²³Nursia, *Wawancara*, 2020.

Salah satu contohnya adalah bapak Logawali yang kini duduk sebagai Desa Kalola yang dipilih dari hasil musyawarah internal keluarga. Dari sini penulis bisa melihat bahwa pernikahan sepupu yang terjadi di Desa Kalola dapat memberi dampak serta pengaruh besar pada keberlangsungan pemegang sistem pemerintahan yang ada di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, saat ini bapak Logawali masih menjabat sebagai Kades Kalola.

2. Dampak Negatif

a). Rentan Terhadap Retaknya Hubungan Keluarga

Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa pernikahan sepupu merupakan cara yang paling efektif dalam memperkuat hubungan kekeluargaan karena mampu mengumpulkan dua pasangan yang berasal dari keluarga sendiri. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pernikahan sepupu juga dapat mengakibatkan keretakan pada keluarga apabila terjadi masalah, seperti perceraian, perebutan harta kesalahpahaman dll.

Keluarga yang tadinya bersatu dan kuat akan retak diakibatkan karena perpisahan antara kedua pihak dalam hal ini pihak laki-laki dan perempuan atau suami istri, dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyatukan hubungan kekerabatan dari kedua pihak keluarga itu.

Analisis antropologi budaya dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat untuk menganalisis historisitas dari fakta sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, yakni pernikahan sepupu. Dan teori fungsionalisme structural berfungsi sebagai alat pengkajian

terkait dampak atau konsekuensi dari fakta sosial tertentu, dalam hal yang ditimbulkan oleh pernikahan sepupu.

Hasil dari analisis tersebut, sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, bahwa pernikahan sepupu berasal dari adat kebiasaan Suku Mandar yang dilakukan secara turun temurun. Dimana Suku Mandar merupakan salah satu entitas yang dikenal sebagai masyarakat yang kuat memegang adat kebudayaannya. Kemudian pernikahan sepupu memiliki fungsi menjaga keutuhan keluarga, menjaga harta keluarga dan juga dianggap sebagai pernikahan ideal. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan sepupu adalah menekan angka terjadinya konflik sosial, kekuatan politik kekeluargaan dan juga dapat menimbulkan konflik besar dalam internal keluarga.

Penjelasan diatas kemudian penulis jabarkan dalam beberapa pandangan tokoh fungsionalisme structural yang menjelaskan terkait koneksifitas antara teori dan data yang penulis temukan di lapangan. Tidak hanya Manilawski, penulis juga menambahkan pandangan dari dua tokoh fungsionalisme structural ini. *Pertama*, menurut Emile Durkheim. Durkheim mengatakan bahwa fenomena sosial seharusnya *dieksplain* melalui dua pendekatan pokok yang berbeda yaitu pendekatan historis dan pendekatan fungsional. Analisis fungsional berusaha menjawab pertanyaan mengapa suatu item sosial mempunyai konsekuensi atau dampak tertentu terhadap sistem sosial suatu masyarakat. Sedangkan analisis historis berusaha menjawab mengapa item sosial tersebut dan bukan item-item yang lain secara historis yang mempunyai fungsi tertentu.

Penjelasan Durkheim di atas lebih mengarah kepada persoalan dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan dari fakta sosial yang terjadi pada masyarakat. dampak fakta sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan sepupu yang terjadi pada masyarakat Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, yang dengan itu memberikan dampak-dampak sosial sebagaimana penulis jelaskan diatas. Kemudian secara historisitas, dalam penelitian ini berbicara terkait sejarah terjadinya pernikahan sepupu di Desa Kalola.

Kedua, Talcott Parsons. Dalam pandangan fungsionalise, Parsons mengembangkan konsep-konsep imperative fungsional yang bertujuan agar sistem bisa bertahan. Imperatif-imperatif tersebut sering dikenal dengan istilah AGIL yang merupakan singkatan dari *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency*.

a. Adaptation

Ini merupakan kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang ada dan alam sekitarnya. Hal ini mencakup segala hal seperti mengumpulkan sumber-sumber kehidupan seperti komoditas dan redistribusi sosial.

b. Goal Attainment

Ini merupakan kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan tersebut. Pemecahan persoalan politik dan sasaran sosial adalah bagian dari kebutuhan ini.

c. Integration

Merupakan harmonisasi atau perpaduan keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah *general agreement* mengenai nilai-nilai atau norma-norma pada masyarakat yang telah ditetapkan. disinilah peran nilai sebagai pengintegrasikan sebuah sistem sosial.

d. Latency

Merupakan pemeliharaan pola, dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, bahasa, norma, aturan dan sebagainya. Dari penjelasan tersebut di atas terlihat bahwa Parson menekankan pada hirarki yang jelas mulai dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi.

Hubungan antara teori fungsionalisme Talcott Parson dengan data yang penulis peroleh dari penelitian ini adalah bahwasanya terdapat satu nilai dan pola kehidupan sosial masyarakat yang tidak bisa terlepas dari struktur sosial masyarakat itu sendiri, yakni pernikahan sepupu yang sudah menjadi adat serta budaya masyarakat Desa Kalola.

Ketiga, Bronislaw Malinowski. Teori ini beranggapan bahwa semua unsur kebudayaan adalah bagian-bagian yang berguna bagi masyarakat dimana unsur-unsur tersebut berbeda. Pandangan fungsional struktural Malinowski menekankan bahwa setiap pola perilaku, kepercayaan dan sikap, menjadi bagian dari kebudayaan suatu masyarakat serta memiliki peran mendasar di dalam kebudayaan yang bersangkutan. Teori ini juga terfokus pada kebudayaan manusia atau cara hidup masyarakat dalam praktik-praktik sosial yang berkaitan satu dengan yang lain. Jika dilihat dari aspek koneksifitas antara teori Malinowski dengan data yang penulis peroleh, bahwa pernikahan sepupu merupakan bagian

dari adat kebudayaan masyarakat Desa Kalola yang memiliki peran mendasar dalam struktur sosial dalam masyarakat. Mulai dari menjaga keutuhan keluarga, menjaga harta keluarga dan juga dianggap sebagai pernikahan ideal. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan sepupu adalah menekan angka terjadinya konflik sosial, terbentuknya sistem politik kekeluargaan dan juga dapat menimbulkan konflik besar dalam internal keluarga akibat perpecahan.

Praktik pernikahan sepupu juga dapat dilihat dari aspek al-Maqashid al-Shari'ah atau tujuan bersyariat. Dimana pernikahan sepupu dapat memberikan dampak-dampak yang sesuai dengan maksud diturunkannya syariat untuk kemaslahatan umat manusia, seperti berikut.

a) Menjaga agama (*al-Hifz al-Din*)

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama berarti sekumpulan aqidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah swt. yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga sesama manusia. Dalam praktik pernikahan sepupu masyarakat desa kalola dapat dikatakan mampu menjaga agama mereka masing-masing, dalam hal ini apabila dalam keluarga mereka beragama Islam, maka keyakinan terhadap agamanya akan tetap terjaga.

b) Menjaga Jiwa (*al-Hifz al-Nafs*)

Agama Islam dalam rangka mewujudkan, mensyariatkan pernikahan untuk mendapatkan anak dan juga melangsungkan keturunan serta menjaganya, termasuk di dalamnya menjaga eksisnya sebagai manusia. Dalam pernikahan sepupu, menjaga keturunan adalah hal yang dipandang perlu untuk menjaga

keberlangsungan keturunan sebagai masyarakat berbudaya. Dimana menjaga keturunan juga dapat menyebabkan keutuhan keluarga dapat terjaga dengan baik.

c) Menjaga Akal (*al-Hifz al-Aql*)

Jika dilihat dari aspek kesehatan, pernikahan sepupu dapat memberikan dampak negatif terhadap fisik seseorang, seperti penyakit keturunan, cacat fisik, lemah berfikir dan lain sebagainya. Di samping itu pernikahan sepupu juga memiliki dampak sosial yang baik, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya.

d) Menjaga Harta (*al-Hifz al-Mal*)

Islam tidak melarang umatnya dalam mencari kekayaan dan memiliki harta yang melimpah, asalkan harta itu diperoleh dengan cara yang baik, serta dapat digunakan untuk memperkaya amal-amal kebaikan untuk bekal di hari kemudian. Islam juga menganjurkan kita agar menjaga harta dari keharaman dan ketidakjelasan. Dalam praktik pernikahan sepupu, menjaga harta merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan. Maksudnya adalah, pernikahan sepupu yang dilakukan masyarakat Desa Kalola, akan berdampak dalam proses keberlangsungan kepemilikan harta keluarga, yang tidak lain adalah milik keluarga. Dengan adanya pernikahan sepupu, maka harta keluarga akan tetap terjaga dan dikelola oleh keluarga-keluarga mereka sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dirumuskan penulis pada bab sebelumnya yakni hasil penelitian dengan judul Praktik Pernikahan Sepupu Di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya), maka dengan ini dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Latar Belakang Terjadinya Prektik Pernikahan Sepupu.

- a. Tradisi/Kebudayaan
- b. Menjaga keutuhan keluarga
- c. Menjaga Harta
- d. Pernikahan Ideal

2. Dampak yang Ditimbulkan Dari Pernikahan Sepupu Antropologi Budaya

- a. Menekan Angka Terjadinya Konflik.
- b. Kuatnya Sistim Politik Kekeluargaan
- c. Rentan Terhadap Retaknya Hubungan Keluarga

B. Implikasi / Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Pernikahan sepupu merupakan salah satu kebudayaan yang dianggap baik oleh masyarakat Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten

Pasangkayu, mengingat pernikahan sepupu adalah budaya yang sudah dilakukan sejak lama oleh orang-orang terdahulu dan diwariskan kepada anak cucu mereka hingga saat ini. Masyarakat Desa Kalola Juga menganggap bahwa pernikahan sepupu merupakan pernikahan yang paling ideal karena mampu menyatukan semua unsur internal keluarga dan dapat menghindari mereka dari konflik antar masyarakat. Hal ini mengandung implikasi agar kepadanya pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi dalam mempertahankan budaya sebagai ciri khas bangsa Indonesia.

2. Banyak dampak positif yang ditimbulkan dari pernikahan sepupu, diantaranya adalah terciptanya Desa Kalola yang jauh dari konflik, baik konflik vertikal maupun horisontal. Ini merupakan hal baik untuk masyarakat Desa Kalola khususnya, dan pemerintah pada umumnya. Terciptanya masyarakat yang damai merupakan cita-cita semua masyarakat yang ada di Nusantara ini. Hal ini mengandung implikasi agar kedepannya pemerintah dan masyarakat dapat mempertahankan kondisi masyarakat yang tentram dan damai ini. Agar kedepannya masyarakat Desa Kalola tetap hidup dalam kerukunan keluarga. Baik yang menikah dengan keluarga dekat maupun yang mereka yang memilih untuk menikah dengan kelompok lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet II, Bandung; TIM Redaksi Nuansa Aulia, 2008.
- Abubakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-dimasyqi Asy-Syafi'I, Taqiyudin, *Kifayatul Akhyar*, Cet I ; Sukoharjo: Darul Aqidah, 2017.
- Ahmad, Kadir, *Sistem Pernikahan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, Cet I ; Makassar : Indobis Publishing, 2016.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet I, Jakarta: Bina Aksara, 1986
- A Rahman, Bakri dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata*, Cet I, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981
- Basyir, Ahmad Azhar, Dalam Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Cet I, Jakarta: Raja Grafindo, 1995
- B. Milles, Matthew dan Huberman, A. Michael, *Qualitative Data Analysis*, Diterjemahkan Oleh Tjecep Rohendi, Analisis Data Kualitatif, *Buku Tentang Metode-metode Baru*, Cet, I; Jakarta: UI Pers, 2005.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2018.
- Burhan, Ahmad, *Jurnal Internasional, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Dengan Sepupu Di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Baweang Kabupaten Gresik*, Diakses pada tanggal 18 Oktober 2019.
- Basiq, Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat*, Cet I, (Jakarta: Kencana, 2006
- Darmadi, Hamid, *Metode Penelitian*, Cet I ; Bandung : Alfabeta CV Bandung, 2011.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Dirjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2014.
- Burhan, Ahmad, *Jurnal Internasional, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Larangan Perkawinan Dengan Sepupu Di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Baweang Kabupaten Gresik*, Diakses pada tanggal 18 Oktober 2019.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cet. V ; Jatinegara-Jakarta: CD Darus Sunnah, 2002.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet I ; Bandung : Tirtawening, 2006.
- Gemala dewi Dkk. *Hukum perikatan Islam Indonesia*, Cet. I : Jakarta : Kencana, 2005.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*. Cet. I ; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Hanbal, Abu Abdillah Ahmad, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Juz III Disertai Catatan Pinggir Dari Ali Bin Hisam al-Din al-Muqti, *Muntakhab Kunzil Ummah Fi Sunanil Aqwam Wa Af'al*, Beirut : al-Maktabah al-Islam, 1978.
- Haryono, Anwar, *Hukum Islam Keleluasaan dan Keadilan dalam Keluarga*, Cet II ; Jakarta : PT Midas Surya Grafindo, 1968.
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi dan Focus Grups: sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Cei I ; Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Ihroni, T.O, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, Cet I ; Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 1999.
- Kaelan, *Metodologi Penelitian Agama Kualitatif Interdisiplinar* Cet I ; Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Khalllaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. I ; Semarang : Dina Utama, 1994.
- Kaelany H.D, *Islam dan Aspek-aspek Sosial Kemasyarakatan*, Cet I, Bandung: Bumi Aksara, 2015.
- Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, Cet I, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet I, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Mu'allim, Muhammad Amir, "Adat Kebiasaan dan Kedudukannya Dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia" Al-Mawardi Edisi IV, Desember 2001-Maret 2002.

- Mubarok, Jaih, *Qaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*, Cet. I : Jakarta : Rajawali Pers: 2007.
- Mustari, Abdillah, *Reinterpretasi Konsep-konsep Pernikahan* Cet I ; Samata : Alauddin University, 2011.
- Nenni Rachman, *Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Terhadap Masyarakat Bugis Bune)*, Diakses pada tanggal 18 Oktober 2019.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Cet I, (Surabaya: Univercity Press, 2000.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undnagan Perkawinan Di Indonesia*, Cet II, Surabaya: Airlangga Pres, 2002.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Adat Di Indonesia*, Cet. III ; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. III ; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rifai, Mohammad, *Fiqh Islam Lengkap*, (Cet I ; Semarang : PT Karya Toha Putera, 2014.
- Robert Bohdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologi Terhadap Ilmu-ilmu Sosial*. Cet I ; Surabaya : Usaha Ofset Printing 2015.
- Rusli, *Nalar Fikih Tradisional Progresif*, Cet I ; Yogyakarta : 2014.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid II, Cet I ; Jakarta Timur : Al-Mizan, 2016.
- Rahman I. Doi, Abdul, *Shariah The Isamic Law , Terjemahan, Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, Perkawinan dan Syariat Islam*, Cet I, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rusli, Tami, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Cet I, Lampung: Jurnal Pranata Hukum Vol. 8 No 2 Juli 2013.
- Syahrani, Riduan, *Masalah-masalah Hukum Adat Perkawinan Di Indonesia*, Cet I, Jakarta: PT Media Sarana Press, 2015.

- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet I, Jakarta: Kencana 2006.
- Saidong, Husain, *Nilai-nilai Upacara Tradisional Massawe Saeang Puttu'du* Makassar : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar, 2001, 13.
- Saifuddin, Achmad, *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, Cet I ; Jakarta : Prenada Media 2005.
- Saifuddin, Lukman Hakim, *Moderasi Beragama*, Cet. I ; Jakarta : Kementerian Agama RI, 2019.
- Sanusi, Ahmad, *Ushul Fiqh* Cet.I ; Jakart : PT Raja Grafindo Persada, 2015 98.
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Cet III ; Jakarta : Kencana Prenada Media Grub, 2010.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, (Cet I ; Jakarta : Kharisma Putera Utama, 2011, 99.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet I ; Jakarta : Rineka Cipta, 1992602.
- Soekarno, *Meninjau Hukum Adat Di Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Cet I, Jakarta: Raja Grafindo Persaja, 2002.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Cet 11 ; Bandung : Alfabeta CV, 2015.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktinya*, Cet I ; Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008.
- Syeikh al-allah Muhammad bin Abdurrahman al-dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, Cet 18 ; Bandung : PT Hasyimi, 2017.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet I, Jakarta: Inrtemasa, 2000.
- Soehadha, Moh ,*Jurnal Studi Agama, Teori Fungsional B. Malinowski Implikasi Terhadap Studi Agama-Agama*, UIN Sunan Kalijaga Vol. IV, No. 1, Januari 2005.
- Salim, H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet I, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet V, Jakarta: Kencana, 2015.

W. Al-Hafiz, Ahsin, *Kamus Fiqh* Cet I ; Jakarta : Amzah, 2013.

Wahhab Khallaff, Abdul, *Ushul Fiqhi Kaidah Hukum Islam*, Ahli Bahasa Faiz El Muttaqin Jakarta : Pustaka Amani, 2002.

Yayuk Yusdiawati, *Jurnal Internasional, Penyakit Bawaan, Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu*, 2017, Diakses pada tanggal 18 Oktober 2019.

Ema Rahmaniah, Syarifah” “*Multikulturalisme Dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami: Implikasi Dalam Dakwah Islam,*” *Walisongo* Volume 22, Nomor 2, November 2014.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara kepada kepala Desa Kalola.

1. Bagaimana sejarah berdirinya desa Kalola ?
2. Bagaimana kondisi Sosial masyarakat desa kalola ?
3. Bagaimana kondisi penerapan Budaya pada masyarakat desa Kalola ?
4. Tanggapan Pernikahan Sepupu ?
5. Dampak
 - a. Positif
 - b. Negatif

B. Wawancara kepada Tokoh Agama Desa Kalola.

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap budaya Nikah sepupu?
2. Apakah Pelaksanaan Adat Nikah Sepupu Sering Bertentangan Dengan Agama (Praktiknya)

C. Wawancara kepada Tokoh Adat.

1. Apa yang anda pahami tentang nikah sepupu ?
2. Bagaimana praktiknya ?
3. Kapan awal mula terjadinya Nikah sepupu ?
4. Apakah Nikah Sepupu diatur dalam adat di desa Kalola ?
5. Apa faktor utama yang menjadi alasan diutamakannya Nikah sepupu dari pada nikah dengan keluarga jauh

D. Wawancara Kepada Pelaku pernikahan Sepupu.

1. Apa factor pendorong menikah dengan sepupu dekat anda?
2. Apakah ada unsur paksaan ?
3. Apa dampak yang anda rasakan selama berumahtangga ?

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

Foto bersama pelaku pernikahan sepupu (Bapak Musa Logawali; 50 Tahun)



Gambar 2.1

Foto bersama pelaku pernikahan sepupu (Ibu Ratna ; 55 Tahun)



Gambar 2.2

Foto bersama pelaku pernikahan sepupu (Nursia Logawali ; 48 Tahun)



Gambar 3.1

Foto bersama pelaku pernikahan sepupu (Nenek Bayasa ; 62 Tahun)



Gambar 3.2

Foto bersama pelaku pernikahan sepupu (Hajri Abdul Rasyid Logawali ; 60 Tahun)



Gambar 4.1

Foto bersama pelaku pernikahan sepupu (Nurjamilah ; 45 Tahun)



Gambar 4.2

Foto bersama pelaku pernikahan sepupu (Nurbaya ; 67 Tahun)



Gambar 5.1

Foto bersama Kepala Desa Kalola (Bapak Logawali : 49)



Gambar 5.2

Foto Bersama Salah Satu Tokoh Agama Desa Kalola (Ustad Masud)



Gambar Keluarga Ibu Nursia Logawali



Gambar keluarga Bapak Kasman.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : <http://pps.iainpalu.ac.id>, email : pascasarjana@iainpalu.ac.id

Nomor : 102/In.13/D/PP.00.9/03/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra-Penelitian Tesis**

Palu, 18 Maret 2020

Yth. **Kepala Desa Kalola**
Di-

Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa dilimpahkan Allah swt kepada Bapak/Ibu dan seluruh jajarannya, amin.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa mahasiswa Pascasarjana IAIN Palu:

Nama : Rizal Soulisa
NIM : 02.21.09.18.011
Semester : IV (Empat)
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Tempat, Tanggal Lahir : Labuha, 07 Januari 1995
Alamat : Palupi

Bermaksud melakukan Pra-Penelitian Tesis dengan judul **"Praktek Pernikahan Sepupu di Desa Kalola, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya)"**.

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Wassalam
Ditandatangani
Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.

19720523 199903 1 007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : **Muhammad Rizal Soulisa**
Tempat Tgl Lahir : Labuha, 07 Januari 1995.
Asal Daerah : Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara (Ternate).
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Alamat : BTN Palupi Permai.
Status Pernikahan : Belum Menikah

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : **Bader Soulisa**
Tempat Tgl Lahir : Pasimbaos, 3 Maret 1968.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Nama Ibu : **Dahlia Usman.**
Tempat Tgl Lahir : Liaro, 12 Februari 1965.
Pekerjaan : Guru.

RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

SD : SDN 1 BACAN.
SMP : MTS AL-KHAIRAAT BACAN.
SMA : SMA AL-KHAIRAAT BACAN.
S1 : IAIN PALU.
S2 : IAIN PALU